Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Pelaksanaan Perlindungan Hukum dan Pelestarian Ekspresi Budaya

Repository UniverTradisional Seni Tari Cokek Tangeranges Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijay SKRIPSI itory Universitas Brawijaya

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya **Oleh**pository Universitas Brawijaya Repository Universitas Agriza nurul Fadhil atanjungersitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Jniversitas Brawijaya

Repository Universitas Bra Repository Universitas Bra

Repository Universitas Bra

Repository Universitas Bra Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Jniversitas Brawijava Iniversitas Brawijaya Iniversitas Brawijaya Jniversitas Brawijava Jniversitas Brawijava Iniversitas Brawijava Iniversitas Brawijaya Iniversitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya niversitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya niversitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya pository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Repository

Repository Repository Repository Repository Repository Repository Repository Repository Repository Repository Repository Repository Repository

Repository

Repository



Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Jniversitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawiiava Repository Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Ayriza Nurul Fadhila Tanjung niversitas Brawilava 185010101111151 sitory Universitas Brawijaya Konsentrasi Universitas Bhukum Ekonomi dan Bisnis Iniversitas Brawijaya Repository Universitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Disetujui pada tanggal sitas B16 Maret 2022 Repository Universitas Brawijaya Pembimbing Pendamping, Repositor Repositor Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Repository Universitas Brawijaya RepositorNIP 198806302014042001 ya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository







REPOSITORY.UB. AC.ID



Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

KATA PENGANTAR Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawi Repository Universitas Brawijaya epository Universitas Brawijaya

Repository UnivAyriza Nurul Fadhila Tanjungepository

Repository

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan POSITOTY rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Repository Universitas Brawijaya Repository

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

- 1. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S H., M H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Repository Universitas Brawijaya Repository Brawijaya. Repository Universitas Brawijava Repository
- 2. Ibu Dr. Djumikasih, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Kompartemen Fakultas Hukum Repos Perdata Universitas Brawijaya. ava Repository Universitas Brawijaya Repository
 - 3. Moch. Zairul Alam, S.H., M.H. selaku Ketua Kompartemen Hukum Ekonomi dan Bisnis
 - 4. Ibu Dr. Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Utama penulis, Repository atas bimbingan dan kesabarannya. Repository
- 5. Ibu Ranitya Ganindha, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Pendamping penulis, atasepository Rooms bimbingan dan motivasinya. Repository Universitas Brawijaya Repository
- Rel 6. Ayah, Mama, dan Kakak yang selalu memberikan dukungan serta doa tanpa henti untuk pository Repository penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
 - 7. Seluruh staff Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang selaku instansi tempat epository penulis melakukan penelitian Repository Universitas Brawijaya Repository
- Re 8. Sanggar Tari Wijaya Pertiwi selaku te<mark>mpat penulis m</mark>elakukan penelitian awilaya
- 9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis Repository Universitas Brawijaya Repository sebutkan satu persatu. Repository Universitas Brawijaya Repository

Penulis yak<mark>in</mark> skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik pository Repository akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. epository Universitas Brawijaya Repository

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini POSITOTY Repository penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Repository

Repository Universitas Braining, Mei 2022 pository



REPOSITORY.UB.AC.ID

UNIVERSITAS BRAWIIAY

REPOSITORY.UB.AC.ID

UNIVERSITAS BRAWIJAY

REPOSITORY.UB.AC.ID



Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijava-	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas BrawijaHallan	nanepository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Disbu	udpar Kota Tangerang	Repository
Gambar 2 Penilaian Masyarakat Kota Tange	erang Terhadap Kinerja Dinas Kebudayaan dan	Repository
Pariwisata Kota Tangeran Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Gambar 3 Jenis Pekeriaan Seniman Berhuh	Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Jungan dengan Seni Kebudayaan	Repository
		Repository
	Repository Universitas Brawijay60	Repository
20%	Sertifikasi Profesi	Repository Repository
	Asosiasi Profesi di Bidang Kebudayaan 62	Repository
FX 560 11 154111 21 17 1 11 11 11 11 1661 5411 5654 FY 1 561 11 11 11 11 1661 5411 5654 FY 1 561 11 11 11 161 1661	erja Pemerintah Kota Tangerang 65	Repository
Gambar 8 Domisili Kecamatan Responden .	Repository University 67	Repository
Gambar 9 Pengetahuan Responden Masyar		Repository
Tradisional Kota Tangerang	Repository Universitas Brawijay67	Repository
Gambar 10 Pengetahuan Responden Masya	Dongoiday Universitas Drowiigue	Repository
Repository Universitas Brawijava	Renository Universitas Brawilava	Repository
Gambar 11 Respon Masyarakat Kota Tange	repository universites prawijaya.	Repository
Gambar 12 Pandangan Seniman Terkait Pa	ndangan Masyarakat Terhadap Tari Cokek 70	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Repository Universitas Brawijaya	Repository Universitas Brawijaya	Repository
Kanagitary i Inivareitae Krawiiaya	Rangettory I Intrarettae Rrawitava	Renneitary

Repository



Repository Universitas Brawijay Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

orv Universitas Brawijava

Kepository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Ayriza Nurul Fadhila Tanjung, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas DOSILOTY Brawijaya, November 2021, PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PELESTARIAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SENI TARI COKEK TANGERANG, Dr. Yenny Eta Widyanti, S.H. M. Hum. J. Ranitya Ganindha, S.H. a.M.H. Repository Universitas Brawijaya

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pelaksanaan perlindungan hukum dan pository pelestarian ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokek Tangerang. Pilihan tema tersebut dilatarenos itori belakangi dengan hampir punahnya Tari Cokek sebagai EBT di Kota Tangerang yang DOSILON seharusnya mendapatkan perlindungan dan pelestarian oleh negara. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat berbagai hambatan hukum dan hambatan non-hukum yang menyebabkan ketimpangan antara apa yang menjadi regulasi dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dengan oo s pelaksanaan di lapangan. Karya tulis ini juga membahas mengenai upaya yang harus dilakukan pelaksanaan di lapangan. Karya tulis ini juga membahas mengenai upaya yang harus dilakukan agar perlindungan dan pelestarian Tari Cokek dapat ditingkatkan baik itu upaya secara hukum maupun non hukum. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisiona Tari Cokek menurut hukum positif di Indonesia? (2) Apa hambatan pelaksanaan perlindunga<mark>n hukum</mark> dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Seni Tari Cokek Tangerang? (3) Apa upaya yang dilakukan guna mewujudkan perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Seni Tari Jniversitas Brawijaya Cokek Tangerang? Repository Universitas Brawijaya

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik memperoleh data dalam penelitian ini dengan melalui wawancara terstruktur terhadap informan kunci atau narasumber. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban permasalahan yang ada bahwa perlindungan dan pelestarian Tari Cokek masih jauh dari apa yang telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu secara substansi, struktur, maupun budaya hukum di masyarakat. Selain itu penyebab /lainnya____siton/ karena kurangnya kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang dengan DOSTON Lembaga Kebudayaan Tari Cokek sehingga selama ini segala tindakan cenderung belum Repository Universitas Brawijaya terkoordinasi dengan baik.

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository Universitas Brawija**pendahuloak**ory Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

1.1 Latar Belakang Masalah

Repository Universitas Brawijaya

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan padanan dari Intellectual Property Rights diartikan sebagai perlindungan terhadap karya-karya yang tercipta dari adanya kemampuan intelektual anusia baik dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, danenos torv teknologi. Salah satu jenis hak kekayaan intelektual adalah hak cipta yang memiliki peran pository signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan suatu negara dan memajukan pembangunan berkelanjutan suatu Repository Universitas Brawijaya kesejahteraan masyarakat secara umum. Repository Universitas Brawijava Repository

Dengan berkembangnya HKI yang begitu pesat, pemerintah menyadari kebutuhan yang mendesak akan pengaturan hukum mengenai perlindungan kepastian hukum dengan tujuan memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi seluruh pencipta atas ciptaan kekayaan intelektualnya, hal inipun melatar belakangi pembentukan berbagai instrumen hukum hak cipta secara nasional salah satunya adalah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Hak Cipta").

Repos Undang-Undang Hak Cipta terkhusus pasal 4 telah mendudukan bahw<mark>a hak c</mark>ipta pository merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi di dalamnya.1 Hak Cipta POSILON didefinisikan sebagai "hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".2 Pengkategorian hak cipta sebagai hak ekslus<mark>if sejatin</mark>ya di<mark>da</mark>sar<mark>ka</mark>n pada hak cipta sebagai hak yang hanyas diperuntukkan bagi pository pencipta, sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan maupun memanfaatkan ciptaan pository Repository Universitas Brawijaya Repository tersebut tanpa izin dari pencipta.

tanpa izin dari pencipta. Pengakuan akan adanya hak moral dan hak ekonomi merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap pencipta atas ciptaan yang mereka buat. Hakepository moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta terkait tetap pository Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijava Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran negara Nomor 5599Sitas Brawiia Va Repository

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran 😑 🔾 Silon V Repository

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran negara Nomor 5599

bentuk ekspresi sebagai berikut: Reposinformatif (versitas Brawijava Reposidan lain-lain atau kombinasinya ya upacara adat. Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijava Phegara Nomor 5599 (versitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan ciptaannya yang diperuntukan untuk umum , menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan pository mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan, atau hal yang DOSILON/ bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya³. Keberadaan hak moral tidak dapat pository dipindahkan, diganti, ditukar atau singkatnya dialihkan selama pencipta atas ciptaan terkait masih ada (hidup) sebab pencipta memiliki hubungan dan keterikatan dengan karyanya yang harus dilestarikan, tanpa memperhatikan pertimbangan ekonomi. Sedangkan hak ekonomienos torv adalah tekait hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi⁴ yang jenis-jenis pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi⁴ yang jenis-jenis haknya telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Salah satu ruang lingkup ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disebut sebagai EBT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak pository Cipta, dapat dipahami bahwa "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi DOSHON Repository

- Repository verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi Repository Universitas Brawijava Repository
- Repb. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya salawi aya
 - gerak, mencakup antara lain, tarian

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

- teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat
- Repels seni rupa, baik <mark>dalam bentuk dua d</mark>imensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari pository Repos ber<mark>bagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, pository</mark> Repository Universitas Brawijaya Repository
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran negara Nomor 5599 Repository
- Repos⁴ Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran negara Nomor 5599 Repository
- Republik Indonesia Nomor 28 young Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Repository Universitas Brawijava Repository

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

terhadap EBT terkait.

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository

Repository

Repository

Menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta atas EBT dipegang oleh negara mengingat EBT merupakan suatu karya intelektual yang perlu memperoleh perlindungan hukum dari negara, karena budaya tradisional mencerminkan kekayaan budaya dan jati diri suatu bangsa. Pemegangan hak atas EBT oleh negara juga menjadikan negara memiliki kewajiban dalam menginventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Lebih lanjut penggunaan EBT juga tidak bisa dilakukan secara bebas tanpa aturan, melainkan harus mempertimbangkan nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya seperti misalnya *customs* (adat istiadat), *customary law norms* (norma hukum adat), *social norms* (norma social), dan norma luhur lainnya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan EBT.

Pengaturan mengenai EBT juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut dengan "Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan"), hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 4 yang berbunyi:

"Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan."

"Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi."

Berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dapat diketahui bahwa dalam memberikan perlindungan dan pelestarian atas suatu EBT diperlukan suatu upaya preventif dan upaya represif atau upaya yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas serta bersifat menyembuhkan terkait EBT sehingga dapat memberikan pengaturan secara utuh

Perlindungan hukum terhadap EBT sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang sangat rentan untuk disalahgunakan mejadi penting untuk mendapatkan perhatian lebih dalam tataran pelaksanaannya. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya disebut dengan IPTEK) yang semakin pesat pula memberikan dampak pada mudahnya EBT untuk disalahgunakan dalam bentuk komersial. Tindakan komersial secara ilegal terhadap EBT

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

⁷ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

EBT itu berasal.

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

iversitas Brawijaya

faktanya tidak hanya merugikan masyarakat tradisional pengemban tetapi juga negara tempat tepository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repos Kasus penyalahgunaan EBT Indonesia oleh pihak asing yang pernah terjadi adalah pository klaim EBT Indonesia oleh Malaysia , dimana pada tahun 2009 dalam sebuah iklan di Discovery Channel dalam Enigmatic Malaysia yang merupakan promosi dalam serial dokumenter TV ditayangkan tari Pendet , Wayang , dan Reog Ponorogo dalam iklan pariwisata Malaysia⁸. Menteri Kebudayaan Malaysia pada saat itu, Rais Yatim, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan kesalahan dalam klip berdurasi 30 detik untuk mempromosikan seri "Enigmaticanosi on Malaysia" yang terjadi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Discovery Channel.

Repos Kemudian kasus penyalahgunaan EBT yang lain adalah pendaftaran motif batu kali kerajinan perak asal Bali oleh John Hardy International Ltd yang memiliki usaha di Indonesia dengan nama PT Karya Tangan Indah. Pendaftaran motif batu kali tersebut menyebabkan perajin Bali | Ketut Deni Aryasa tidak boleh menggunakan motif serupa yang telah lama nositon/ dikenalnya sebagai motif kulit buaya⁹. Ketut Deni Aryasa ditahan dengan tuduhan penjiplakan dikenalnya sebagai motif kulit buaya⁹. Ketut Deni Aryasa ditahan dengan tuduhan penjiplakan motif Fleur, motif batu kali, dan motif buaya yang dilakukan kepada PT Karya Tangan Indah. Namun, Ketut Deni Aryasa membantah hal tersebut dan menyatakan penjiplakan motif yang dituduhkan oleh PT Karya Tangan Indah adalah motif kolektif masyarakat Bali yang sudah ada sejak dahulu dan bukan milik perseorangan, terlebih pihak asing. Salah satu conto<mark>h penjipla</mark>kan motif yang dituduhkan adalah motif *Fleur* (bunga). Padahal motif ini adalah motif tradisional masyarakat Bali yang hampir dapat ditemui dal<mark>am selu</mark>ruh <mark>ornament seni di Bali, seperti</mark> misalnya gapura rumah, pura atau tempat persembahyangan umat Hindu Bali. Paparan kasuskasus yang terjadi menunjukan betapa rentannya EBT Indonesia untuk disalahgunakan sehingga baik Pemerintah maupun masyarakat harus saling bekerja sama untuk melindungi dan pository melestarikannya. IVersitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repos⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, **Perlindungan Kekayaan** Intelektual Atas Pengetahuan Tradsional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 3. Repository Repository Universitas Brawijaya

⁹ Republika Online, <u>http://www.republika.co.id</u> , dalam Laina Rafianti dan Qoliqina Zolla Sabrina. danepository Bagi kustodian Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut Hukum Internasional Implementasinya dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia" Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 3, (2014): 500, yang dikutip pula dalam Yenny Eta Widyanti. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem yang Sui Generis" Arena Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume 13, Nomor 3, 2020, hlm. 390. diakses pada 1 Oktober 2021 . Repository Universitas Brawijaya

Salah satu jenis EBT yang di lindungi oleh hak cipta Indonesia adalah gerak yang mencakup tarian, salah satu jenis tarian yang berasal dari Indonesia adalah seni Tari Cokek yang berasal dari Kota Tangerang. Dalam tarian ini terdapat empat unsur kebudayaan dari berbagai suku dan etnis yang keberadaannya sangat kental di Kota Tangerang yaitu suku Sunda, Betawi, dan etnis Tionghoa.

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Oleh karenanya, Tari Cokek sebagai salah satu objek EBT yang di lindungi oleh Indonesia juga sudah sepatutnya mendapat perlindungan hukum dan pelestarian terutama terkait pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Indonesia. Namun, fakta di lapangan membuktikan telah terjadi kesenjangan hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek baik secara substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, maupun secara non hukum.

Bukti tidak terlaksananya perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek sebagaimana mestinya oleh pemerintah dapat dilihat dalam situs resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan "Kemendikbudristek") yang telah meluncurkan pangkalan data tunggal kebudayaan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT) sejak tahun 2021, namun hingga tulisan ini dibuat Pemerintah Kota Tangerang masih belum menginventarisasi dan melakukan pemutakhiran data Tari Cokek di dalam pangkalan data tersebut, padahal hal tersebut telah menjadi kewajiban pemerintah daerah (dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang) yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut "PP 87/2021") yang berbunyi:

"Pe<mark>merintah Pusat dan</mark>/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan."

"Kewajiban melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur atau bupati/wali kota."

Implikasinya ketika EBT tidak diinventarisasikan melalui SPKT kedepannya akan sulit untuk menjamin pelaksanaan upaya perlindungan hukum dan pelestarian EBT karena dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, khususnya mengenai upaya lanjutan pasca pelaksanaan inventarisasi terdapat frasa "... dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu." Artinya, upaya




Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya







1.3. Rumusan Masalah

Repository Universitas Brawijaya

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

Repos 1. Bagaimana perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisiona Tarippository

Repository

Cokek menurut hukum positif di Indonesia? Tory Universitas Brawijaya Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

- Apa hambatan pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Seni Tari Cokek Tangerang?
- Reposito budaya tradisional Seni Tari Cokek Tangerang? y Universitas Brawijaya Repository

Lenository Universitas Brawijaya 1.4. Tujuan Penelitian Brawijaya

Repos Mendasarkan pada judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat pository dikemukakan tujuan dalam penelitian ini adalah: pository Universitas Brawija ya Repository

- Reposito nukum positif di Indonesia.
 - 2. Untuk menganalisis hambatan pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Seni Tari Cokek Tangerang.
- Rep. 3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan guna mewujudkan perlindungan dan pository Repository pelestarian ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokek Tangerang.

1.5. Manfaat Penelitian Bawilaya

Adapun manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Secara teoritis, hasil penelitian oleh penulis ini diharapkan mampu memberikan suatu sumbangan pemikiran dalam hak cipta di bidang ekspresi budaya tradisional Tari Cokek terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang.
- 2. Secara praktis penelitian ini ditujukan untuk stakeholders atau pihak yang paling memiliki kepentingan terkait penelitian ini seperti Disbudpar Kota Tangerang, seniman Tari Cokek, dan masyarakat di Kota Tangerang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kritik dan saran bagi Pemerintah Kota Tangerang khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang terkait upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek guna

mengangkat potensi kebudayaan di daerah Kota Tangerang agar semakin dikenal oleh masyarakat baik di Kota Tangerang maupun masyarakat di luar Kota Tangerang.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan praktis bagi masyarkat Kota Tangerang terkhusus para seniman Tari Cokek, siswa atau pelajar, dan mahasiswa mengenai perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokek agar tercipta *mutual awareness* bagi para pemangku kepentingan yang bersangkutan.

Repository Universitas Brawijaya

Repository

1.6. Metode Penelitian

Repository Universitas Brawijaya

v Uni<u>versitas Brawija</u>ya

Jniversitas Brawijaya

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Metode penelitian memuat uraian tentang:

a) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah penelitian sosio legal atau yuridis empiris. Yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakt dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

b) Pendekatan Penelitian as Brawijaya

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.

Yaitu pendekatan dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Perundang-undangan dan mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya yang terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).¹³

¹¹ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15.

OS 13 Amiruddin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 34.

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Pendekatan penelitian ini dipilih karena dinilai mampu menjelaskan berbagai fenomena sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat melalui pengungkapan persepsi, reaksi, sikap, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokek.

Repository

Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

c) Lokasi Penelitian dan Alasan Pemilihan Lokasi Kepository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Lokasi Penelitian 1: ersitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerangoository Universitas Brawijaya

Alamat: Jl. K.S Tubun No. 1, RT.001/RW.002, Mekarsari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang,

Banten

Alasan pemilihan lokasi penelitian: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang

merupakan instansi pemerintahan yang memiliki fungsi terhadap perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan serta kesenian dari Kota Tangerang. Sehingga, dengan melakukan penelitian di Disbudpar Kota Tangerang, penulis akan mendapatkan data empiris terkait tindakan perlindungan hukum dan pelestarian yang telah di implementasikan terhadap seni Tari Cokek oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk menganalisis bagaimana *gap* dan hambatan yang terjadi dalam tataran praktis.

Lokasi Penelitian 2: PSitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Sanggar Tari Wijaya Pertiwi (Sanggar Tari Cokek) Ository Universitas Brawijaya

Alamat: Perumahan Puri Dewata Indah, Blok C1/17 Cipondoh, Kota Tangerang.

Alasan pemilihan lokasi penelitian: Sanggar Tari Wijaya Pertiwi merupakan organisasi lembaga kebudayaan Tari Cokek yang memiliki tujuan mendorong perkembangan dan pembinaan kebudayaan Tari Cokek di Kota Tangerang. Penulis memilih lokasi penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis implementasi perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek yang telah diatur dalam peraturan perundangan dan telah dilaksanakan melalui Disbudpar Kota Tangerang serta melihat bagaimana koordinasi yang terjadi di lapangan antara peraturan perundangundangan, pemerintah, dan lembaga kebudayaan terkait perlindungan hukum dan pelestarian

Rancokery Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya d) Jenis dan Sumber Data Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

ository Universitas Brawijaya

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer adalah informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat dari subyek penelitian (narasumber, informan, responden, dan lain-lain). Sumber data pository primer dalam penelitian ini berasal dari subyek penelitian secara langsung dengan wawancara DOSITOTY Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

> Nurkholis, S.Ag. selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Repository Kebudayaan Kota Tangerang Repository Universitas Brawijaya Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository

Repository

Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository Repository

Repository

- Yaniek Purwaningsih, SSTP selaku Kepala Seksi Sejarah dan Pelestarian Budaya
- Repositor3. Hidayatus Shibyan, S.Ds selaku Analis Kesenian dan Budaya Daerah Pository Repository Universitas Brawijaya Repository (Pelaksana/Staff)
 - Elis selaku pemilik dan penerus Sanggar Tari Wijaya Pertiwi
 - Diana Rosca selaku penggiat seni Tari Cokek
- Reposito 6. Fajri Tri Raharjo selaku penggiat seni Tari Cokek

Data sekunder adalah informasi yang berupa dokumen yang terdiri dari arsip, laporan, DOSILON notulensi, risalah, perjanjian, kwitansi, dan lain-lain. Sumber data sekunder dalam penelitian berasal dari kajian pustaka dari lembaga, institusi, atau individu seperti buku terkait perlindungan hukum EBT di Indonesia dan juga peraturan perundang-undangan yang melakukan pengaturan hukum terkait hal tersebut. Repository

Repository Universitas e) Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data adalah cara untuk memperoleh informasi dan dalam penelitian ini data primer diperol<mark>eh mel</mark>alui wawancara terstruktur terhadap informan kunci atau narasumber. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan pository yang berlansung satu arah , artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan pository jawaban diberikan oleh yang diwawancara.14 Dalam proses pengumpulan data penelitian ini, memakai metode wawancara tersruktur yaitu metode dalam wawancara dengan mengarahkan jawaban pada pola pertanyaan yang telah dikemukakan. Wawancara langsung dimaksudkan untuk mengumpulkan fakta sosial untuk mengkaji ilmu hukum secara empiris. Repository

Adapun pengolahan data diperoleh melalui wawancara kepada: niversitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawiiava

Repository Repository Repository Repository

¹⁴ Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. R105) ository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

enository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

.. Nurkholis, S.Ag. selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan Kota Tangerang

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository

- Reposito 2. Yaniek Purwaningsih, SSTP selaku Kepala Seksi Sejarah dan Pelestarian Budaya apository
- Repository (Pelaksana/Staff) awijaya Repository Universitas Brawijaya Repository
 - 4. Elis selaku pemilik dan penerus Sanggar Tari Wijaya Pertiwi.
 - 5. Diana Rosca selaku penggiat seni Tari Cokek
- Reposito 6. Fajri Tri Raharjo selaku penggiat seni Tari Cokek niversitas Brawijaya

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi seperti arsip, laporan, notulensi, perjanjian, dan lain-lain serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber, penelusuran situs di internet, kliping koran dan lain-lain. Teknik memperoleh data ini dimaksudkan untuk memahami konsep dan teori perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokek menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Hak Cipta") dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (yang selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan")

e) Populasi dan Sampling as Brawijaya

Populasi adalah domain generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki jumlah karakteristik tertentu yang ditentukan oleh penulis untuk mempelajari dan kemudian melakukan langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Populasi tidak selalu berbentuk orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek atau objek, tetapi meliputi seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang bersangkutan. Populasi penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Seni Tari Cokek Tangerang.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui teknik non-probabilitas sampling, yaitu teknik dimana tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Tidak ada dasar yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh sampel yang diambil dapat mewakili populasinya.¹⁵ Lebih lanjut teknik sampling

Repos¹⁵ Burhan Ashshofa , 2007, **Metode Penelitian**, Media Press, Semarang, hlm. 87.

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Kepository

Repository

Repository

Repository

non-probabilitas dalam penelitian ini juga dengan cara purposive sampling, yaitu sampel diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan subjektif dari peneliti, sehingga dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. 16 Teknik 1905 pengambilan sampel dalam penelitian ini dipilih karena nantinya diharapkan dapat mendukung pengambilan sampel dalam penelitian ini dipilih karena nantinya diharapkan dapat mendukung pengambilan sampel dalam penelitian ini dipilih karena nantinya diharapkan dapat mendukung pengambilan sampel dalam penelitian ini dipilih karena nantinya diharapkan dapat mendukung pengambilan sampel dalam penelitian ini dipilih karena nantinya diharapkan dapat mendukung pengambilan sampel dalam penelitian ini dipilih karena nantinya diharapkan dapat mendukung pengambilan sampel dalam penelitian ini dipilih karena nantinya diharapkan dapat mendukung pengambilan sampel dalam penelitian ini dipilih karena nantinya diharapkan dapat mendukung pengambilan sampel dalam penelitian ini dipilih karena nantinya diharapkan dapat mendukung pengambilan sampel dalam penelitian dapat mendukung pengambilan sampel dalam penelitian dapat mendukung pengambilan dapat mendukung pen pengumpulan data yang lebih efektif dan efisien. Sehingga sampel yang ditetapkan adalah 3 orang yang mewakili Disbudpar Kota Tangerang dan 1 (satu) orang mewakili Sanggar Tari Wijaya Pertiwi yang menjadi stakeholder lembaga kebudayaan Tari Cokek.

Repos Selain litu, penelitian juga dilakukan dengan menggunakan teknik *cluster random* sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang diterapkan peneliti untuk membagi suatu pository populasi atas beberapa kumpulan kelompok atau cluster yang terpisah, dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis teknik yang digunakan adalah dengan cara mengelompokan populasi berdasarkan tiga belas kecamatan yang ada di wilayah Kota Tangerang. Responden sampel dalam penelitian ini terdiri atas dua kelompok responden yaitu kelompok masyarakat umum dari pository kecamatan Kota Tangerang yang terdiri dari Kecamatan Batuceper, Benda, Cibodas, Ciledug, DOSHOTY Cipondoh, Jatiuwung, Karangtengah, Karawaci, Larangan, Neglasari, Periuk, Pinang, dan Tangerang dengan jumlah responden sebanyak 59 orang dan yang kedua adalah kelompok penggiat seni atau seniman yang terdiri atas 11 orang.

f) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data <mark>dalam penelitian ini m</mark>enggunakan beberapa tabel untuk menjelaskan data guna memudahkan penulis dalam menganalisis dan menarik kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yuridis sosiologis yang positiony dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek: Ository Universitas Brawijaya

a. "Pengolahan dan analisis data pada penelitian yuridis sosiologis tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan memadukan antara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan applicable laws atau peraturan perundang-undangan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif

Repos¹⁶ *Ibid,.* hlm. 91arsitas Brawijava

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawiiava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang tengah diteliti. Repository Universitas Brawijaya Repository

- hukum yang berkaitan dengan pembinaan dan pository Repos b. Pengidentifikasian bahan-bahan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya pository Repository Universitas Brawijaya Repository tradisional Seni Tari Cokek Tangerang.
- c. Teknik analisis data dengan menganalisis permasalahan yang ada di lapangan terkait pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Seni Tari Cokek RTangerang y Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository
- Reposid. Penyajian data secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa pository adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti¹⁷ untuk kemudian ditarik kesimpulan yang ^{DOSILOT}Y merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Repository
- Repository Universitas Brawijaya g) Definisi Operasional

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

🔀 🖰 🖰 Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, 💛 🕬 🖤 maka secara garis besar batasan konsep istilah yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut: Pelaksanaan Perlindungan Hukum dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang pository Universitas Brawijaya

Perlindungan Hukum:

Repository Universitas

Repository Universitas E

Repository Universitas

Repository Universitas

Upaya untuk melindungi dan memenuhi hak setiap subjek hukum atas perbuatan yang melanggar hukum dan/atau POSITOTY perbuatan ya<mark>ng dapat menderogas</mark>i h<mark>a</mark>k-hak orang lain, yang m<mark>ana perlindung</mark>an tersebut dilakukan oleh negara melalui aparatur penegak hukumnya dengan menggunakan berbagai cara, termasuk namun tidak terbatas dari merumuskan perlindungan hukum melalui pository Repository peraturan perundang-undangan yang berlaku. Repository kepository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawiiava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Pelestariaan:

Proses atau perbuatan melestarikan yang juga berusaha pository Repository Universitas Braw memberikan perlindungan vedari askemusnahan atau pository kerusakan atas sesuatu dan dalam hal ini adalah EBT seni POSITOTY tari Cokek. Repository Universitas Braw Repository niversitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

Repository Universitas Brawijaya

Amiruddin dan Asikin Zainal, H, 2012, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37.

Repository Universitas Brawijaya

Kepository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

rawiiava

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

REPOSITORY.UB.AC.ID

BRAMIIAN

REPOSITORY, UB. AC.ID

UNIVERSITAS BRAWIJAY

REPOSITORY UB. AC. ID

BAB II Ository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

v Universitas Brawiiava

Repository

Repository Universitas Brawijaya ory Universitas Brawijaya KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Perlindungan Hukum Va

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawi

Repository Universitas Brawijaya

a. Definisi Perlindungan Hukum

Eksistensi perlindungan hukum tidak bisa dipisahkan dari aliran hukum alam yang didukung dengan pandangan John Salisbury yang banyak mengkritik kesewenang-wenangan penguasa pada abad pertengahan. Menurut pandangannya terkait hukum alam, dalam pository menjalankan pemerintahan penguasa wajib memperhatikan hukum tertulis dan hukum tidak pository Universitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya Repository

Menurut Salisbury, kehidupan bernegara seperti kehidupan dalam sarang lebah, yang sangat memerlukan kerja sama dari semua unsur, termasuk salah satunya dalam memberikan Pperlindungan hukum. 18 itas Brawijawa Repository Universitas Brawijava

Reposition Perlindungan hukum atau yang disebut dengan *legal protection* dalam bahasa Inggris terdiri atas dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Istilah perlindungan secara bahasa diartikan sebagai tindakan melindungi atau membela suatu pihak dari pihak manapun dengan menggunakan cara tertentu. 19 Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perlindungan pository sebagai tempat berlindung atas suatu hal (perbuatan dan sebagainya) yang memp<mark>erlindungi.</mark> Reposition/

Sedangkan hukum menurut Kamus Hukum adalah peraturan-peraturan y<mark>ang bers</mark>ifat POSTON memaksa yang menentukan tingkah laku m<mark>anusia dalam li</mark>ngk<mark>un</mark>gan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tind<mark>akan. ²⁰</mark> Repository Universitas Brawijaya Repository

Repos Me<mark>nurut Satjipto Rahardjo, "Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman pository</mark> terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan pository Repository kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum."21 Repository

Perlindungan hukum juga dijelaskan sebagai "upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak pository Repository Universitas Brawijaya Repository dalam rangka kepentingannya tersebut."22

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository ¹⁸ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, **Pokok-Pokok Filsafat Hukum**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 107.

Repos¹⁹ Wahyu Sasongko, **Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen**, Universitas DOS 1007

Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm 30.

Repos ²⁰ R.Subekti dan Tjitrosoedibio, **Kamus Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm 49.

Repos²¹ Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 69.

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Berdasarkan uraian definisi dari para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi dan memenuhi hak setiap subjek hukum atas perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang dapat menderogasi hakhak orang lain yang mana perlindungan tersebut dilakukan oleh negara melalui aparatur DOSITON penegak hukumnya dengan menggunakan berbagai cara termasuk namun tidak terbatas dari merumuskan perlindungan hukum melalui applicable laws atau peraturan perundang-undangan hukum positif yang berlaku pada saat ini . Repository Universitas Brawijaya Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Kepository

Repository

Repos Jika disambungkan dengan hak cipta, maka secara historis dan filosofis adanya pository perlindungan hukum bagi hak cipta disebabkan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan pository teknologi. Perlindungan hak cipta dimaksudkan untuk mendorong seluruh masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas untuk lebih serius dalam menciptakan karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa serta kesejahteraan umum. Serta memberikan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait atas pository ciptaannya.y Universitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya Repository

b. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif adalah "perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Postfoly dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjad<mark>inya pel</mark>angg<mark>aran. H</mark>al ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran dan juga memberikan batasan dal<mark>am melakukan suatu</mark> kewajiban."²³ Universitas Brawijava Repository

b. Perlindungan Hukum Represif. Wilaya

Repository Universitas Brawijaya

Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan "perlindungan akhir berupa sanksi pository seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa Jniversitas Brawijaya atau telah dilakukan suatu pelanggaran."24 Repository Universitas Brawijaya Repository

Repos Upaya perlindungan hukum HKI sebagai upaya pengakuan atas suatu hak terdiri dari pository Edua sistem yaitu ketatanegaraan (konstitutif) dan deklaratif.²⁵Universitas Brawijaya Repository

OS 22 Satjipto Rahardjo, **Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia**, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.

²³ Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, Universitas Maret, Surakarta. 2003 hlm 20 Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hlm. 20 Reposit*ibid:* Universitas Brawiiava Repository Universitas Brawijaya Repository

(1) Sistem Ketatanegaraan (Konstitutif)

Sistem ketatanegaraan dalam perlindungan hukum atas HKI diakui dan dilindungi undang-undang jika telah terbukti didaftarkan. Sistem ini memerlukan registrasi untuk bisa mendapatkan perlindungan hak atau saat ini lebih lazim dikenal dengan sebutan "first to file system".

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawiiava

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijava

pository Universitas Brawijaya

Kepository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

(2) Sistem Deklaratif

Berbeda dengan sistem konstitutif, sistem deklaratif tidak memerlukan pendaftaran HKI sebab sistem ini memberikan perlindungan hukum langsung (*direct legal protection*) kepada pencipta, pemilik, dan/atau pengguna pertama HKI. Sistem ini lebih lazim dikenal dengan "*first to use system"* di masyarakat. Sistem dapat memeriksa dan memastikan kelengkapan permohonan dan dan memastikan tidak ada pihak lain yang melakukan registrasi sebelumnya.²⁶

Begitupula upaya perlindungan hukum dalam HKI yang masih terbagi menjadi sistem konstitutif dan deklaratif. Perlindungan kekayaan intelektual mengacu pada perlindungan hasil kreatif aktivitas intelektual terhadap tindakan misapropriasi dan penyalahgunaan. Selain itu, perlindungan HAKI dapat berupa hak milik eksklusif (seperti hak tertentu dalam hak cipta atau paten) atau non-kepemilikan tindakan, seperti skema remunerasi yang adil dan hak moral dalam hak cipta, perlindungan terhadap penipuan konsumen dan persaingan tidak sehat melalui perlindungan merek, indikasi geografis dan lambang negara serta hukum pewarisan, dan perlindungan terhadap pengungkapan dan penyalahgunaan informasi rahasia.

Dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, perlindungan memiliki definisi sebagai upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah "inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi."

Berdasarkan berbagai pandangan atas jenis-jenis perlindungan hukum yang telah dipaparkan di atas, menjadi terang bahwa perlindungan hukum terhadap subyek hukum dapat berbentuk preventif melalui produk hukum dan secara represif melalui sanksi. Pembagian atas jenis-jenis perlindungan hukum semakin menunjukan adanya *effort* atau usaha negara dalam memenuhi hak-hak warga negaranya dengan memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

c. Teori Perlindungan Hukum

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repos²⁵ Abdulkadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, PT.Citra Aditya Bakti, Repository Bandung, 2007, hlm. 157.

Ivan Fadjri, Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain
Industry Dari Tindakan Similiaritas Di Indonesia, Diponegoro Journal vol 5, Nomor 3, 2016, hlm. 7.

Berdasarkan definisi dan jenis perlindungan hukum tersebut, maka terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum diantaranya adalah teori yang dikemukakan Fitzgerald. Teori Fitzgerald terkait istilah perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan perlindungan hukum bahwa mengintegrasikan dan mengordinasikan berbagai kepentingan dalam masyrakat karena dalam DOS TONY suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan pository Repository dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada pository dasarnya merupkan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku DOSTON/ antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang pository dianggap mewakili kepentingan masyarakat. ²⁷ Repository Universitas Brawijaya Repository

Teori keadilan ajaran Thomas Aquinas juga memiliki relevansi yang kuat perlindungan hukum yang mana teori ini mendudukan bahwa kekuasaan dan hukum negara hanya berlaku pository selama ia mewujudkan keadilan untuk kebaikan bersama (*bonum komune*).²⁸ Masih dalam teori yang sama namun milik nama ahli yang berbeda, Aristoteles dan Ibnu Sina berpendapat negara menjamin kebaikan hidup warga negaranya dan bisa tercapai dengan keadilan. Perwujudan atau realisasi terhadap teori ini tentunya adalah ketika negara mampu memberikan perlindungan hukum. Sitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

pembagian doktrin-doktrin yang berkembang dalam pository Djumhana menjelaskan Repository Universitas Brawijaya Repository perlindungan hak cipta diantaranya adalah: Repository Universitas Brawijaya Repository

- "1) Doktrin Publisitas;
- Repository Universitas Brawijaya 2) *Making Available Righ<mark>t dan Merchandising</mark> right,* Ository Universitas Brawijaya
- -3) Doktrin Penggunaan yang pantas; a va
- 4) Doktrin Kerja Atas Dasar Sewa;
- 5) Perlindungan Hak Karakter;
- pository Universitas Brawijaya 6) Pengetahuan Tradisional; dalam lingkup keterkaitan Hak Cipta;
- 7) Cakupan-cakupan baru dalam perlindungan Hak Cipta; software free, copyleft, openepository R*source.*i'29ry Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

²⁷ Satjipto Raharjo, *op.cit.*, hlm. 53 ²⁸ Isrok dan Dhia Al Uyun**, Ilmu Negara**, UB Press, Malang, 2012, hlm. 31

3epository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Doktrin Djumhana dikutip dalam Hasbir Paserangi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum UII, Vol. 18, 2011, hlm. 24.

Teori perlindungan hukum khususnya di bidang HKI yang cukup terkenal salah satunya adalah teori yang dikemukakan David Bainbridge terkait justifikasi perlindungan HKI. Maksudnya adalah perlindungan HKI dapat digambarkan dengan ungkapan sederhana yaitu setiap orang harus diakui dan berhak memiliki apa yang dihasilkannya, karena jika hak itu diambil ia tak lebih dari seorang budak. Teori ini sangatlah relevan dalam perkembangan HKI mengingat suatu ciptaan dihasilkan melalui proses yang panjang dan berasal dari inspirasi, kemampuan, pikiran, kecekatan, keahlian, dan keterampilan yang telah diekspresikan dalam bentuk nyata.

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Kepository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

2.2 Tinjauan Pelestarian

a. Definisi Pelestarian

Repository Universitas Brawijava

Pelestarian berasal dari kata dasar lestari, yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. Lebih lanjut, pelestarian diartikan sebagai upaya atau proses untuk membuat sesuatu tetap selama-lamanya tidak berubah. Bisa pula didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan sesuatu agar tetap sebagaimana adanya.

Jacobus Ranjbar dalam bukunya mendefinisikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif.³¹

Mengenai pelestarian budaya lokal, Jacobus Ranjabar juga mengemukakan bahwa pelestarian suatu budaya guna mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terus berkembang.³²

Pelestarian terhadap suatu EBT menjadi penting mengingat perlindungan hukum menjadi suatu hal yang kurang berarti apabila tidak dibarengi dengan adanya pelestarian, karena korelasi jika membicarakan pelestarian pastilah berkaitan pula dengan revitalisasi budaya (penguatan). Hal ini didukung dengan pendapat Prof. A.Chaedar Alwasilah yang mengatakan adanya tiga langkah terkait pelestarian-revitalisasi yaitu pertama melalui pemahaman untuk memunculkan kesadaran di masyarakat, kemudian diikuti dengan perencanaan secara kolektif, dan kemudian pembangkitan kreatifitas kebudyaaan.

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

orv Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repos³⁰ Menurut David Bainbridge dikutip dalam Henry Soelistyo, **Hak Cipta Tanpa Hak Moral**, Rajawali Pers, Repository Jakarta, 2011, hlm. 21.

³¹ Jacobus Ranjabar, Sistem Sosial Budaya Indonesia, Bogor, PT. Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 115

Repos³² *Ibid,.* hlm. 144 rsitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Widjaja dalam buku Jacobus Ranjabar juga berusaha mendefinisikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan, adanya sesuatu yang tetap dan abadi, berisifat dinamis, luwes dan selektif.³³

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository Repository

Repository

Repository

Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

epository

Sedangkan dalam Pelestarian adalah usaha menjaga dan memelihara adat istiadat serta nilai-nilai sosial budaya di masyarakat yang bersangkutan, khususnya etika, moral, dan juga inti dari adat di suatu masyarakat yaitu adab, kebiasaan sosial, dan pranata adat agar dapat terus terjaga secara turun-menurun.³⁴

b. Korelasi Pelestariaan dan Pemajuan Kebudayaan

Dalam menentukan kegiatan apa yang harus dilestarikan secara terus menerus, Penulis berusaha untuk menginterpretasikan hal tersebut melalui Undang-Undang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut memang tidak disebutkan secara gamblang bahwa untuk melakukan pemajuan kebudayaan yang perlu dilakukan hanyalah "pelestarian semata", namun diperlukan upaya lainnya yang lebih komprehensif.

Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.35

Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan beberapa cara melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.

Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Repository Universitas Brawijaya

os³³ *Ibid,.* hlm 115 rsitas Brawijava

³⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

Repos³⁵ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Warisan Budaya Brawii a Va

Sehingga jika dikaji secara gramatikal, Penulis beranggapan bahwa konsep pelestarian sangatlah sejalan dengan pembinaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

b. Upaya Pelestariaan EBT

Repository Universitas Brawijaya

Mengacu pada Pasal 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat,
pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat dilakukan
dengan tiga cara utama yaitu konsep dasar, program dasar, dan strategi pelaksanaan.

Dalam Pasal 4 Permendagri tersebut juga telah mengelaborasikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan konsep dasar sebagai suatu kegiatan yang meliputi:³⁶

- a. pengakomodasian keanekaragaman lokal untuk memperkokoh kebudayaan nasional
- Repb. penciptaan stabilitas nasional, di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama pository Repos maupun pertahanan dan keamanan nasional suo Universitas Brawijaya Repository
 - c. menjaga, melindungi dan membina adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat
 - d. penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan
 - e. partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat
- Repf. smedia menumbuhkembangkan modal sosial; dan ny Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repg. terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tingg<mark>i</mark> nilai sosial pository Repos_{budaya} niversitas Brawijaya Rep<mark>ository Universit</mark>as Brawijaya Repository

Upaya selanjutnya adalah program dasar yang meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia (SDM), dan pemantapan ketatalaksanaan. Sebelumnya perlu dimaknai terlebih dahulu bahwa yang dimkasud dengan pemantapan ketatalaksanaan terkait program dasar adalah berhubungan dengan pengembangan peningkatan dan koordinasi melalui:

- "a. metode peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tatalaksana pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- Repb. prosedur dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai Rep_{sosial} budaya masyarakat; dan vijaya Repository Universitas Brawijaya
 - c. mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat."³⁷

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

³⁶ Pasal 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Penguatan kelembagaan juga memiliki esensi yang penting karena tidak dapat dipungkiri dalam melakukan suatu pelestarian kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari adanya peran pemerintah melalui kelembagaan. Penguatan kelembagaan tersebut dapat dilaksanakan pository Pmelalui:38 rv Universitas Brawijaya Repository Repository Universitas Brawijaya

Kepository

Repository

- a. perencanaan; ilversitas
- b. pengorganisasian;
- c. administrasi dan operasional; dan
- d. pengawasan niversitas Brawijaya

Repos Peningkatan SDM Sdalam / rangka pelestarian juga harus dilaksanakan melalui 005101/ memfasilitasi perangkat daerah secara bertahap, peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan pository daerah dalam penyusunan rencana dan kebijakan berbasis budaya masyarakat Indonesia, dan perencanaan dan kebijakan daerah untuk pemeliharaan dan pengembangan praktik sosial dan nilai-nilai sosial budaya, dan juga dengan Rencana dan kebijakan internal bagi pejabat pository pemerintah pusat dan daerah, serta pejabat pemerintah pusat dan daerah.

Memasuki kepada upaya pelestarian terakhir yaitu strategi pelaksanaan haruslah meliputi: Repository

- a. identifikasi nilai-nilai budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan pository -dikembangkan; niversitas Brawijaya Repository
- b. penyusunan langkah-langkah prioritas
 - c. pengkajian pranata sosial yang masih ada, diakui dan diterima oleh masyarakat
- pelembagaan forum-forum aktualisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam even-even strategi<mark>s daerah dan masya</mark>rakat ository Universitas Brawijaya Repository
- Re. penge<mark>mbangan/pemb</mark>ent<mark>uk</mark>an jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar pository danepository kelembagaan adat istiadat dimasing-masing kabupaten/kota maupun lintas daerah Repository pengembangan jaringan kerjasama lintas pelaku Repository
- pengembangan model koordinasi antara pemerintah daerah dengan kelembagaan istiadat yang bersifat berkelanjutan Repository Universitas Brawijaya Repository
- Rg. pengembngan, penyebarluasan dan pemanfaatan nilai sosial budaya masyarakat a 🗸 a
 - h. pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial yang positif didalam masyarakat Universitas Brawijava

Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

sepository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Repository dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

internalisasi nilai sosial budaya esensial yang ada dan mentransformasikan menjadi nilai sosial budaya kekinian menuju terciptanya masyarakat madani"39. Repository

Repository Universitas Brawijaya

orv Universitas Brawiiava

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

2.3. Ekspresi Budaya Tradisional ava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Budaya Tradisional ository Universitas Brawijaya

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan objek yang dilindungi dalam hak cipta Indonesia. EBT Indonesia sebagian besar merupakan warisan budaya bersifat tak benda. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, lebih jelasnya dalam pasal 38 yang mendudukan positor. bahwa hak cipta atas EBT dipegang oleh negara, dengan Kementerian yang menangani adalah DOSHOLY Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. as Brawijaya

Lebih lanjut, EBT atau Traditional Cultural Expressions telah di deifnisikan pula sebagai any forms in which traditional culture practices and knowledge are expressed, [appear or are manifested] [the result of intellectual activity, experiences, or insights] by indigenous [peoples], local communities and/or [other beneficiaries] in or from a traditional context, and may be dynamic and evolving and comprise verbal forms, musical forms, expressions by movement, tangible or intangible forms of expression, or combinations thereof.40" Maksudnya adalah segala bentuk di mana praktik dan pengetahuan budaya tradisional diungkapkan, muncul atau diwujudkan, hasil aktivitas intelektual, pengalaman, atau wawasan oleh masy<mark>arakat a</mark>dat, oleh masy<mark>arakat a</mark>dat, komunitas lokal dan/atau (penerima manfaat lainnya), dan be<mark>rsifat dinamis dan berkemb</mark>ang yang terdiri dari bentuk verbal, bentuk musik, ekspresi dengan gerakan, bentuk ekspresi yang nyata atau tidak, atau kombinasi antar keseluruhan.

Repository Dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, diatur bahwa yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk positiony Repository Universitas Brawijaya Repository ekspresi sebagai berikut: as brawijaya

"a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi Rinformatibry Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawilaya Repository

b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya (as Brawilaya Repository Universitas Brawijaya c.gerak, mencakup antara lain, tarian

d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat

Repository ³⁹ Pasal 6 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

⁴⁰ WIPO, 2019, The Protection of Traditional Cultural Expressions: Draft Articles Facilitators' Rev. p. 4

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya ersitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

Repository Universitas Brawijaya

Kepository

Repository

Repository

Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Pfeupacara adat niversitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Hampir serupa, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan juga mengatur mengenai pemajuan kebudayaan yang meliputi:41 Repository Universitas Brawijaya Repository

- Repa) tradisi lisan, yaitu tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, postori Repos antara lain sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat. Sawijaya Repository
 - b) manuskrip, yaitu naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya dan pository memiliki nilai budaya serta sejarah. Diantaranya adalah serat, babad, hikayat.
- adat istiadat, yaitu kebiasaan secara terus-menerus yang didasarkan pada nilai tertentu pository Reposidan dilakukan oleh kelompok masyarakat yang kemudian diwariskan pada generasi pository berikutnya. Misalnya tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.
 - ritus, yaitu tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, seperti perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
 - teknologi tradisional, yaitu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata os dal<mark>am berin</mark>teraksi dengan lingkungan, serta dikembangkan secara terus-menerus dan positiony kemudian diwariskan pada generasi berikutnya. Contohnya arsitektur, perkakas pada silony Repository pengolahan sawah, sistem irigasi, dan transportasi.
- seni, yaitu ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai Repos bentuk kegiatan dan/atau medium. Bentuknya adalah seni pertunjukan, seni rupa, seniepos tory os sastra, film, seni musik, dan seni media. Pepository Universitas Brawijaya Repository
 - bahasa, yaitu sarana komunikasi antar manusia yang berbentuk lisan, tulisan, maupun kepositor/ isyarat. Indonesia mengakui serta melindungi bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Repository

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara No.6055 .

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

h) permainan rakyat, yaitu permainan yang didasarkan pada nilai tertentu yang bertujuan untuk menghibur diri dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus serta diwariskan pada generasi berikutnya. Antara lain, permainan kelereng, congklak, gobak sodor, dan gasing

Kepository

Repository

Repository

Repository Repository

Repository

Repository

i) olahraga tradisional, yaitu aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri maupun meningkatkan daya tahan tubuh, yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus serta diwariskan pada generasi berikutnya. Antara lain, bela diri, lompat batu, dan debus.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa salah satu jenis EBT adalah gerak yang mencakup seni tari. Indonesia sendiri membagi seni tari menjadi tiga antara lain:

Repository Universitas Brawijaya

a) Tari Daerah (Tari Rakyat) — Repositor Universitas Brawin (a Repositor Universita) Brawin (a

suka cita. Tarian yang lahir dari kebudayaan lokal. Tarian ini menjadi tradisi, karena kebiasaan masyarakat sekitar yang merasakan suka cita bersama berkumpul merayakan dan menari. Tari rakyat tidak memiliki aturan-aturan yang tertulis dan baku sehingga bentuk tariannya sangat bervariasi.⁴²

- b) Tari Tradisional (Tari Klasik)

 Tarian yang lahir dari kaum bangsawan atau dari dalam keraton dan lahir pada zaman raja-raja. Tarian jenis ini hanya berkembang di lingkungan tertentu, bahkan masyarakat biasa dilarang menarikannya. Tari tradisional (klasik)

 memiliki aturan-aturan yang tertulis, karena dikembangkan secara turun temurun di lingkungan keraton (Jawa).43
 - Tari Kreasi Baru (Modern)

 Tarian kreasi baru ini tarian yang tidak terikat aturan-aturan tradisi atau daerah tertentu. Tarian ini diolah dengan konsep dan ide yang baru sesuai dengan unsur yang ada. Unsur tersebut adalah gerak tubuh (sebagian atau keseluruhannya), ritme (irama), bentuk (pola), dan ruang (space).44

Jniversitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Gepository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

⁴² Yoyok RM dan Siswandi, 2007, Pendidikan Seni Budaya Jakarta, Yudhistira, hlm. 65 43 *Ibid*.

⁴⁴ Ibid.

Universitas Brawijaya www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 28 November 2021. Geografis Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

BABTIT Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

HASIL DAN PEMBAHASAN

F3:1:Gambaran Umumi Lokasi Penelitian Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Secara geografis, "Kota Tangerang adalah kota yang terletak di Tatar Pasundan Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini terletak tepat di sebelah barat ibu kota Indonesia yaitu DKI Jakarta. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kota Tangerang mencapai 1.853.462 dengan pository kepadatan 12.041 jiwa/km.⁴⁵ Selain itu, Kota Tangerang terletak di wilayah barat laut Provinsi POSITON Banten dan secara astronomis, Kota Tangerang terletak 106°33' - 106°44' BT dan 6°05'-6°15 LS. Kota Tangerang mempunyai luas sebesar ±153,9 km². ⁴⁶ Repository

Secara sosial, Tangerang merupakan kota yang cukup terkenal akan budayanya dan masyarakatnya bersifat majemuk. Di Kota Tangerang sendiri suku atau etnis yang paling mendominasi adalah suku/etnis Jawa, Sunda, Tionghoa, dan Betawi.⁴⁷ Keadaan sosial di Kota Tangerang tidak dapat dilepaskan dengan visi yang berlaku yaitu terwujudnya Kota Tangerang sebagai kota budaya dan wisata yang asri, indah, dan nyaman dengan berlandasarkan prinsip akhlakul karimah. tas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Reno Secara ekonomi, Tangerang adalah pusat manufaktur dan industri di Pu<mark>lau Jawa.</mark> Dienos tony Kota Tangerang terdapat lebih dari 1000 pabrik⁴⁸ dan tidak hanya itu banyak pula perusahaan POSILOTY internasional yang memiliki pabrik di Kota Tangerang, lalu di kota ini juga terdapat salah satu bandara terbesar Indonesia yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Secara agama, dari corak masyarakatnya, masyarakat Kota Tangerang lebih didominasi oleh masyarakat beragama Islam. Kuatnya pengaruh Islam di Banten juga mempengaruhi bentuk keseniannya, yang berdasarkan hasil penelitian juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan Tari Cokek. Unsur islami terlihat jelas pada setiap pertunjukannya, halapos torv ini disebabkan oleh cara penyebaran agama Islam pada masa Kesultanan Banten melalui POSITOTY Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

⁴⁵ Visualisasi Data Kependuduakan - Kementerian Dalam Negeri 2021 (visual) .

https://web.archive.org/web/20191218091248/https://www.tangerangkota.go.id/geografis#:~:text=Letak%20Kota %20Tangerang%20Secara%20gafis,6%20Lintang%20Selatan%20(LS).&text=Letak%20Kota%20Tangerang%20ters ebut%20sangat,DKI%20Jakarta%20dan%20Kabupaten%20Tangerang. Diakses tanggal 11 Januari 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29

⁴⁸ Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, https://tangerangkota.bps.go.id/indicator/9/73/1/iumlah- perusahaan-industri-besar-dan-sedang-menurut-kecamatan-di-kota-tangerang.html diakses 11 Januari 2022.

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

berbagai pertunjukan kesenian yang banyak menggunakan syair atau musik yang bernada shalawat.49 niversitas Brawiiava Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository

Penelitian dengan judul Pelaksanaan Perlindungan Hukum dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang ini menentukan Tari Cokek sebagai objek penelitiannya karena Tari Cokek merupakan tarian khas Kota Tangerang yang sudah hampir pository punah⁵⁰, hampir punahnya Tari Cokek sebagai EBT Kota Tangerang kemudian menimbulkan DOS IOOV permasalahan hukum apabila di kaji secara yuridis-sosiologis dimana artinya pengaturan perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek secara normatif tidak di implementasikan dengan baik dalam tataran praktisnya. Tidak ada yang mengetahui pastinya kapan Tari Cokek diciptakan, namun diperkirakan bahwa Tari Cokek lahir sejak abad ke-19⁵¹ oleh karenanya dalam penyebutan pencipta Tari Cokek sering disebut dengan "nn" atau "No Name".

Lebih lanjut, penelitian ini dilakukan di dua lokasi penelitian yaitu Dinas Kebudayaan dan Dosilony Pariwisata Kota Tangerang dan Sanggar Tari Wijaya Pertiwi. Repository

B. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang

Disbudpar Kota Tangerang adalah instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan POSITOTY pemerintahan di bidang budaya, pariwisata, dan pertamanan sesuai dengan program yang dilaksanakan oleh Walikota Tangerang. Pelaksanaan tugas ini juga disesuaikan dengan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang memiliki fungsi terkait perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, oo si or v pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan terkait kebudayaan, pariwisata, dan pertamanan⁵² serta visi untuk <mark>mewujud</mark>kan K<mark>ota Tangeran</mark>g sebagai kota budaya dan wisata yang indah, hijau dan nyaman be<mark>rlandaskan Akhlakul Karimah⁵³</mark> Repository Universitas Brawijaya Repository

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Repos⁴⁹ Sri Ayu Yunuarti, 2014, Tari Cokek Di Sanggar Sinar Betawi Padepokan Taman Mini Jakarta Timur, Pository Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia.

Pengembanga

Sumber Daya Uni Wanita S (PPSW) Jaya Jakarta Pengembangan https://www.ppswjakarta.org/2019/07/menghidupkan-lagi-nilai-luhur-tari.html# diakses 11 Januari 2022.

51 Wawancara dengan Nurkholis selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan Kota Tangerang pada 29 November 2021.

Composition

Separation

S https://disbudpar.tangerangkota.go.id/profile/tugas-dan-fungsi diakses pada 12 Maret 2022.

⁵³ Dinas Kebudayaan Kota Tangerang https://disbudpar.tangerangkota.go.id/profile/visi-dan-misi diakses Repository Universitas Brawijaya

pada 12 Maret 2022. Wersitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

⊰epository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya


Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya



Reposit



Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang



Sumber: Situs Dinas Kebu<mark>da</mark>yaan dan Pariwisata Kota Tangerang

Repository Universitas Brawijava Repository Universitas Brawijava

Repos B. Gambaran Umum Sanggar Tari Wijaya Pertiwi niversitas Brawijaya

Sanggar Tari Wijaya Pertiwi adalah organisasi lembaga pendidikan non formal dalam bidang kesenian khususnya tarian tradisional Kota Tangerang yaitu Tari Cokek yang berupaya dalam melaksanakan pelestarian Tari Cokek. Sanggar ini berdiri sejak tahun 1987 dan saat ini pository tengah dimiliki dan diurus oleh Elis yang juga berperan sebagai tenaga pengajar Tari Cokek di sanggar ini. Sanggar Tari Wijaya Pertiwi membuka kelas pelajaran tambahan di luar jam pository sekolah (les) Tari Cokek sebagai bentuk pelestarian Tari Cokek. Selain bergerak dibidang epository pengajaran tarian, sanggar ini juga menjalankan usaha di bidang *event organizer, wedding*

Rorganizer, penyewaan kostum adat tradisional Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Repository Repository Repository Repository Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository Repository

Repository Penository

Repository Universitas Brawijaya

3.2. Analisis Perlindungan Hukum dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisiona Tari Pository Cokek Menurut Hukum Positif di Indonesia

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository

Repository

Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Indonesia sebagai negara hukum dalam melaksanakn fungsi kenegaraannya selalu memperhatikan kondisi masyarakat, hal ini sejalan dengan pandangan Aristoteles terhadap negara hukum yang menyatakan bahwa negara hukum memiliki ciri khas atas adanya jaminan keadilan bagi warga negaranya. Pandangan ini juga senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Aziz terkait negara hukum yaitu negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara harus memiliki landasan yang jelas yaitu melalui dan berdasarkan hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan dalam pergaulan hidup warga negaranya.

Indonesia bukanlah negara hukum semata, Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan anugerah kepada bangsa Indonesia dengan kekayaan atas keberagaman EBT yang meliputi namun tidak terbatas pada suku bangsa, adat istiadat, bahasa, tradisi, kearifan lokal, pengetahuan dan teknologi lokal, dan seni. Keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan suatu warisan yang membentuk jati diri sekaligus identitas bangsa.

Kemendikbudristek Indonesia mencatat karya budaya yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya takbenda Indonesia tercatat sejumlah 1.239 hingga tahun 2020.⁵⁴ Sedangkan warisan budaya takbenda Indonesia Indonesia yang telah dilakukan penetapan hanya berjumlah 1.086 saja. Budaya takbenda meliputi seni pertunjukkan, tradisi dan ekspresi lisan, adat istiadat, pengetahuan alam, kerajinan, dan perayaan.

EBT tidak dipadang hanya sebagai budaya semata, namun juga dipandang sebagai pusaka bangsa Indonesia. Artinya, sumber daya budaya itu mempunyai kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu dan melindungi bangsa ini dalam menapaki jalan ke masa depan sebagai pusaka, warisan budaya itu harus di jaga agar kekuatannya tidak hilang dan dapat diwariskan kepada generasi penerus tanpa berkurang nilainya.55

Tidak dapat dipungkiri, perkembangan EBT akan selalu bersifat dinamis karena banyaknya interaksi antar berbagai kebudayaan dalam negeri maupun dengan budaya luar negeri. Dalam konteks ini, perkembangan yang dinamis tidak dapat selalu dipandang sebagai

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

⁵⁴ Vika Azkiya Dihni, Databoks, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/21/indonesia-miliki-1239-warisan-budaya-

takbenda#:~:text=Indonesia%20Miliki%201.239%20Warisan%20Budaya%20Takbenda%20%7C%20Databoks

Daud A Tanudirjo, Warisan Budaya Untuk Semua :Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia Di Masa Yang akan Datang, Yogyakart, UGM Press, 2010, hlm. 1

Repository Universitas Brawijaya Suatu hal yang positif melainkan juga

suatu hal yang positif melainkan juga harus dipandang dalam perspektif lain sebagai "probabilitas masalah" Indonesia karena dengan interaksi globalisasi yang tak dapat di bendung Indonesia menghadapi *challenge* atau tantangan baru dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. Inilah yang melatar belakangi mengapa negara terus berusaha dalam menentukan langkah paling strategis dalam memberikan perlindungan hukum atas EBT Indonesia.

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Kepository

Repository Repository

Repository

Repository

Perlindungan hukum atas EBT Indonesia sejatinya telah disinggung dalam Pembukaan

UUD NRI 1945 yang memberikan amanat terkait tujuan bangsa Indonesia yaitu melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁵⁶

Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 juga mengamanatkan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya sendiri. Perlindungan hukum yang diberikan negara atas EBT tentu memiliki tujuan, baik itu tujuan jangka pendek, menangah, maupun Panjang. Penulis berpendapat perlindungan yang diberikan secara berkelanjutan terhadap EBT dapat mengembangkan nilai luhur budaya bangsa, mempertegas jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, dan tujuan akhirnya akan bermuara pada pengaruh budaya yang kuat terhadap arah perkembangan dan haluan pembangunan nasional.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap EBT telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, lebih tepatnya dala<mark>m Pasal 38 dan 39.</mark>

Repos Bu<mark>nyi Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta:57</mark>ository Universitas Brawijaya

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Salawi aya
 - (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Rememperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

ository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

⁵⁶ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵⁷ Pasal 38 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bunyi Pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta:58

Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

(1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum Reposito dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara Untuk kepentingan Pencipta.

Jniversitas

Repository Universitas Brawijaya

niversitas

niversitas Brawijava

pository Universitas

Repository

Repository

Repository

- (2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh prhak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
 - (3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
 - Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Sebelumnya perlu dipahami bahwa dengan masuknya EBT dalam ruang lingkup hak cipta menjadikan EBT harus tunduk pula pada pengaturan umum hak cipta. Hak cipta di definisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.⁵⁹

Sedangkan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata oleh seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.60

Indonesia memiliki pengaturan yang berbeda terkait EBT dengan negara lain dimana hak cipta atas EBT dipegang langsung oleh negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 ayat

Jniversitas Brawiiava

Repository Universitas Brawijaya

⁵⁸ Pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵⁹ Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶⁰ Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Kepository

Repository

Repository

(1) Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal ini, penulis merasa perlu dikemukakan teori intensionalisme untuk mengkaji secara mendalam maksud pembuat undang-undang ketika memasukan EBT sebagai ruang lingkup hak cipta. Teori Intensionalisme adalah teori yang mengkaji maksud pembuat undang-undang untuk menentukan makna hukum ketika teks itu ditulis. Penulis berpendapat alasan mengapa pembuat undang-undang menjadikan negara sebagai pemegang hak cipta atas EBT dikarenakan EBT Indonesia pada umumnya sulit atau bahkan tidak diketahui penciptanya. Luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya budaya Indonesia bukan tidak mungkin menjadi pemantik pertikaian di masyarakat atas tindakan saling claim atau pernyataan kepemilikan EBT. Sehingga untuk mencegah terjadinya perpecahan bangsa maka kemudian negara lah yang menjadi pemegang hak ciptanya.

Tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, EBT juga diatur dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan termasuk peraturan pelaksananya yaitu PP 87/2021. Mengutip teori Muchsin, perlindungan hukum sudah sepatutunya terbagi atas perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh negara melalui aparat penegak hukumnya dengan maksud mencegah terjadinya perbuatan pelanggaran. Dalam tulisan ini, peneliti juga berusaha membagi upaya tersebut dalam dua jenis yaitu upaya preventif dan upaya represif. Jika dikaji berdasarkan Undang- Undang Hak Cipta khususnya Pasal 38 ayat (2) menunjukan bahwa upaya menginventarisasi, menjaga, dan memelihara masih sebatas upaya preventif saja, karena hanya menyebutkan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan terkait EBT di Indonesia.

Menyadari bahwa keberagaman kebudayaan Indonesia merupakan identitas bangsa yang sangat memerlukan perlindungan hukum secara khusus dan komprehensif, Pemerintah Indonesia berusaha untuk memperbaiki peraturan hukum Indonesia terkait EBT melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan). Berbeda dengan Undang-Undang Hak Cipta, objek yang menjadi ruang lingkup dalam pemajuan kebudayaan justru lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta. Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:⁶²

- Repastradisi lisan/ersitas Brawijaya
- Repositionuskinį versitas Brawijaya
 - c. adat istiadat;

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

⁶¹ Natalie Stoljar, *Interpretation, Indeterminacy and Authority: Some Recent Controversies in the Philosophy of Law*, The Journal of Political Philosophy: Volume 11, Number 4, 2003. hlm. 472.

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya ository Universitas Brawijaya Iniversitas Brawiiava e. pengetahuan tradisional; Rep f teknologi tradisional; Brawijava

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository Repository

Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repositana Iniversitas Brawijaya i. permainan rakyat; dan j. olahraga tradisional.

Repositenty Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository RepPemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi pository budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.⁶³ Untuk memberikan sistem perlindungan hukum POSITOTY EBT terhadap tindakan penyalah gunaan pihak asing serta pemajuan EBT yang lebih efektif, upaya dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dibagi menjadi empat yaitu:

- Reposito 1. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan-pository danepository dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi.64 Repository
 - Repository Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta Repository meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.⁶⁵ Repository
- Reposito 3. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebud<mark>ayaan unt</mark>uk posito y danepository menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, Repository keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.66
 - Repository Pembinaan adala<mark>h up</mark>ay<mark>a pemberdayaan Su</mark>mber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan danepository memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. 67 versitas Brawijaya Repository

Perpika Undang-Undang Hak Cipta dibandingkan dengan Undang-Undang Pemajuan Pository Kebudayaan terutama dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 4 dapat dilihat bahwa Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sudah jauh lebih progresif dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta, dimana dalam undang-undang ini pemerintah juga telah merumuskan upaya

⁶³ Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Jniversitas Brawijaya Repository Universitas Brawiiava

⁶⁴ Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan

POS 65 Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan

aan

66 Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

represif atau upaya yang bersifat menekan, mengekang, menahan, serta bersifat menyembuhkan terkait EBT. Hal ini tercermin dengan diaturnya upaya pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan terhadap EBT yang hampir atau telah mengalami kepunahan itu sendiri. Tidak hanya itu, dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan juga telah mengamanatkan pemerintah untuk membuat Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, yaitu sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dari berbagai sumber (database kebudayaan).

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Kepository

Repository

Repository

Repository

Repository

Lebih lanjut, alasan mengapa penulis menyatakan bahwa Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan jauh lebih progresif jika dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta karena dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan juga mengatur mengenai pelaksanaan pelestarian EBT yang mana hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Seperti misalnya pelaksanaan pengembangan yang dapat dilakukan dengan cara penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman. Kemudian pelaksanaan pemanfaatan yang dapat dilakukan dengan cara internalisasi nilai budaya, inovasi, peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi lintasbudaya, dan kolaborasi antarbudaya. Serta pembinaan yang dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan, standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaa, dan /atau peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata kebudayaan.

Implikasi dari adanya Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menjadikan seluruh EBT Indonesia di pegang hak ciptanya oleh negara termasuk Tari Cokek yang merupakan tari khas tradisonal Kota Tangerang. Tari Cokek merupakan tarian tradisional yang berkembang pada abad ke-19 Masehi di Kota Tangerang, Provinsi Banten yang memiliki pengaruh dari budaya Cina yang cukup kental di daerah Tangerang. Tarian ini merupakan khas Tangerang yang merupakan perpaduan antara budaya China, Betawi dan Jawa dan diperkirakan sudah berkembang di perkampungan pesisir Tangerang sejak awal abad ke-19. Pada zaman itu Tangerang dikuasai tuan-tuan tanah yang biasa menggelar pesta hiburan sebagai ajang unjuk gengsi dan tarian ini menjadi pemandangan biasa di rumah kawin saat warga keturunan

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijava

⁶⁸ Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 10 Tahun

⁷⁰ Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Thoau). 71 upacara pernikahan (Chiou Tionghoa menjalani ritual Biasanya tarian berlangsung selama dua hari dua malam dengan diiringi musik Gambang Kromong.

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Renns Tari Cokek merupakan tari rakyat Kota Tangerang yang telah berkembang sejak abadan saliony ke-19 dan telah dikenal untuk memeriahkan hajatan, kenduri, atau perayaan dalam masyarakat DOSITON Kota Tangerang.⁷² Tari Cokek disebut sebagai tari rakyat karena tarian ini biasanya ditampilkan sebagai lambang kegembiraan di masyarakat dan telah diwariskan secara turun menurun dengan menyesuaikan budaya lokal masyarakat setempat (Budaya Betawi, Tionghoa, dan Sunda). Sehingga dapat diketahui bahwa tidak semua tarian dapat dikategorikan sebagai EBTenositon. tari rakyat namun harus memenuhi beberapa unsur diantaranya telah dikenal dan diketahui DOSILONY sejak lama oleh masyarakat, gerakan tari atau tari tersebut memiliki keterkaitan dengan budaya masyarakat setempat, dan telah menjadi suatu kebiasaan oleh masyarakat tetentu agar tarian tersebut sering ditampilkan oleh masyarakat dalam acara tertentu khususnya dalam perayaan sukacita.⁷³ Unsur-unsur utama ini menjadi penentu agar suatu gerakan dapat disebut sebagai pository Ramakyatry Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Tari rakyat Kota Tangerang ini telah memenuhi unsur sebagai EBT karena tarian ini merupakan perwujudan dari bentuk gerakan sebagaimana yang menjadi ruang lingkup dalam hak cipta dan telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, jika kita melihat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Tari Cokek juga tepat u<mark>ntuk dise</mark>but sebagai EBT karena merupakan ekspresi artistik komunal yang berbasis warisan budaya yang sebagai EBT karena merupakan ekspresi artistik komunal yang berbasis warisan budaya yang sebagai EBT karena merupakan ekspresi artistik komunal yang berbasis warisan budaya yang sebagai EBT karena merupakan ekspresi artistik komunal yang berbasis warisan budaya yang sebagai EBT karena merupakan ekspresi artistik komunal yang berbasis warisan budaya yang sebagai EBT karena merupakan ekspresi artistik komunal yang berbasis warisan budaya yang sebagai EBT karena merupakan ekspresi artistik komunal yang berbasis warisan budaya yang sebagai ekspresi artistik komunal yang berbasis warisan budaya yang sebagai karena kar terwujud dalam bentuk medium seni tari yang juga telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 5 niversitas Brawijaya huruf g Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. ository Universitas Brawijaya

Perlu dipahami ba<mark>hwa Tari Cokek tela</mark>h dikenal sebagai EBT tari rakyat karena tarian ini merupaka<mark>n bagian penting bagi kehidupan masyarakat Kota Tangerang yang sudah diwarisi positiony</mark> sejak zaman dahulu karena di Tangerang sudah menjadi suatu kebiasaan untuk menampilkan suatu tarian secara turun menurun manakala tengah mengadakan suatu perayaan74, hal ini dimaksudkan agar semua yang hadir dalam perayaan tersebut merasakan suka cita bersama. Tanpa diikuti dengan tarian khususnya Tari Cokek, maka proses suatu acara belum dianggap R'lengkap'ory Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

https://disbudpar.tangerangkota.go.id/ diakses pada 28 November 2021

Sri Ayu Yunuarti, 2014, Tari Cokek Di Sanggar Sinar Betawi Padepokan Taman Mini Jakarta Timur, Universitas Pendidikan Indonesia. Repository Universitas Brawijava Repository

⁷³ Yoyok RM dan Siswandi, op.cit. hlm. 65

⁷⁴ Wawancara dengan Fajri Tri Raharjo selaku seniman Tari Cokek pada 28 Maret 2022.

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Oleh karenanya, Tari Cokek sebagai salah satu sumber kebudayaan yang bermakna bagi masyarakat memerlukan perlindungan untuk melindungi EBT menjadi suatu hal yang memiliki value bukan hanya untuk EBT Tari Cokek itu sendiri, melainkan juga untuk mempromosikan positori perkembangan budaya masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Tangerang. Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Kepository

Repository

Repository

Repository

Repository

3.3. Analisis Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang

Walaupun negara memiliki kewenangan sebagai pemegang hak cipta EBT tanpa batas waktu, bukan berarti negara dapat menggunakan EBT sewenang-wenang. Pasal 38 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur mengenai limitasi kewenangan negara yang POSITOTY melahirkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara dimana negara wajib menginventarisasi, menjaga, memelihara, dan menggunakan EBT sesuai dengan adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma luhur lainnya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan EBT yang bersangkutan. Saat ini amanat dalam Undang-Undang Hak Cipta terutama dalam Pasal 38 ayat (2) terkait menginyentarisasi, menjaga, dan memelihara EBT belumlah terealisasi dengan baik sehinggga kurang mampu memberikan perlindungan hukum dan pelestarian terhadap Tari Cokek yang berasal dari Kota Tangerang dalam praktisnya. Permasalahan terkait EBT yang ada dalam tataran praktisnya ternyata jauh lebih kompleks dibandingkan dengan apa yang berusaha dijelaskan s<mark>ecara teo</mark>ri.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum yang baik harus dapat mengintegrasikan tiga komponen yaitu substansi hukum, struktur h<mark>u</mark>kum, dan kultur hukum.⁷⁵ Sehingga dalam usaha perlindungan dan pelestarian Tari Cokek perlu untuk menganalisis hambatan yang terjadi di lapangan dengan mem<mark>adukan ketiga komp</mark>onen faktor hukum tersebut agar tercipta payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam pemajuan kebudayaan secara menyeluruh dan rterpadutory Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Seperti yang telah disampaikan dalam paragraf sebelumnya, walaupun telah terjadi progresivitas hukum secara normatif dalam pengaturan EBT Indonesia melalui Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tetapi dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus. Setidaknya dalam tulisan ini, penulis membagi dua akar hambatan permasalahan mengapa perlindungan perlindungan hukum dan pelestarian EBT Seni Tari Cokek Tangerang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Repository Universitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

RvewYorktory Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Lawrence, Friedman,1975, *The Legal System, Asocial Secience Perspective*, Russel Sage Foundation, Lawrence, Friedman,1975, The Legal System, Asocial Secience Perspective, Russel Sage Foundation, Lawrence, Friedman, 1975, The Legal System, Asocial Secience Perspective, Russel Sage Foundation, Lawrence, Friedman, 1975, The Legal System, Asocial Secience Perspective, Russel Sage Foundation, Lawrence, Friedman, 1975, The Legal System, Asocial Secience Perspective, Russel Sage Foundation, Lawrence, Friedman, 1975, The Legal System, Asocial Secience Perspective, Russel Sage Foundation, Lawrence, Perspective, Russel Sage Foundation, Ru Repository Universitas Brawijaya

epository Universitas Brawijaya epository Universitas Brawijaya epository Universitas Brawijaya

Dua akar hambatan tersebut terbagi atas hambatan hukum dan hambatan non hukum. Mengenai hambatan hukum perlindungan dan pelestarian Tari Cokek terdiri atas:⁷⁶

Repository (Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya pository Repository (tradisional seni Tari Cokek Tangerang secara substansi hukum Brawijaya Repository

iniversitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

orv Universitas Brawilava

Jniversitas Brawiiava

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

- Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokek Tangerang secara struktur hukum
- c. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokek Tangerang secara budaya hukum

Berikut tiga hambatan hukum pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokek Tangerang yang akan dikaji berdasarkan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukumnya.

Re A. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dan Pelestarian Ekspresi Repos Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang Secara Substansi Hukum

Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek tidak dapat dilepaskan dari faktor utamanya yaitu substansi hukum. "The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system … the stress here is on living law, not just rules in law books." Intinya substansi hukum merupakan aturan, norma, dan pola yang biasanya dibentuk dalam suatu peraturan perundang-undangan atau bahkan peraturan tidak tertulis guna mengatur perilaku orang-orang di dalam sistem hukum. Pada dasarnya, suatu substansi hukum juga harus mempertimbangkan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat (living law), bukan hanya peraturan dalam perundang-undangan saja (law in book).

Substansi hukum juga menjadi acuan dalam penegakan hukum karena berkaitan dengan pedoman bagi penegak hukum (struktur hukum) dalam melakukan wewenangnya. Artinya kelemahan suatu substani hukum akan mengakibatkan penegakan hukum tidak efektif sehingga tujuan yang hendak dicapai akan sulit terpenuhi.

Suatu EBT baru dapat dikatakan mendapatkan perlindungan dengan baik manakala upaya tersebut dilakukan dengan memenuhi lima indikator yang telah ditetapkan melalui

Jniversitas Brawiiava

Universitas Brawijava

⁷⁶ Hasil analisis wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November 2021 dan wawancara dengan Sanggar Tari Wijaya Pertiwi pada 22 Desember 2021.

⁷⁷ Ibid,.

Repository Universitas Brawijaya

Undang-Undang Hak Cipta maupun Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yaitu inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan para narasumber dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap EBT Seni Tari Cokek Tangerang masih sangatlah lemah. Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

A.1 Hambatan Ketidak Jelasan Beberapa Redaksional Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan EBT yang Berlaku Repository Universitas Brawijaya

Repos Dimulai dari hambatan pertama yaitu inventarisasi yang meliputi pencatatan danepository pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data. Perlu diketahui bahwa inventarisasi pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data. Perlu diketahui bahwa inventarisasi wajib dilakukan melalui SPKT yang merupakan sistem basis data tunggal kebudayaan Indonesia yang menghubungkan berbagai pangkalan data yang menyimpan data terkait Kebudayaan dan digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan Pasal 17 ayat (2) PP 87/2021. Stawijaya Repository Universitas Brawijaya

Hambatan perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek Tangerang secara substansi hukum dapat dilihat dalam pelaksanaan pencatatan dan pendokumentasiannya, pelaksanaan ini tidak dapat dianggap enteng karena langkah ini merupakan langkah utama dalam mengindentifikasi keadaan suatu kebudayaan yang meliputi karakteristik fisik, f<mark>ungsi se</mark>cara sosial, nilai intrinsik, dan/atau ekstrinsik. Rasio logisnya, jika dalam langkah awal saja sudah tidak di laksanakan tentu saja ini dapat berimplikas<mark>i ter</mark>ha<mark>da</mark>p up<mark>aya perlindun</mark>gan EBT Seni Tari Cokek selanjutnya yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Dalam wawancar<mark>a yang dilaku</mark>ka<mark>n d</mark>engan Disbudpar Kota Tangerang, diketahui Tari Cokek masih belum mendapatkan pencatatan dan pendokumentasian karena di kalangan pencatatan dan pendokumentasian karena di kalangan masyarakat Kota Tangerang masih beranggapan bahwa tugas tersebut hanya diemban oleh pemerintah saja, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.⁷⁸ Namun, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang juga tidak menampik bawa pandangan tersebut tidak bisa sepenuhnya "disalahkan" kepada masyarakat karena walaupun dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan telah menjamin bahwa: 🖯 🗀 🖽 🗐 🗸

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Iniversitas Brawilava Universitas Brawiiava

Repository Universitas Brawijaya ⁷⁸ Wawancara dengan Nurkholis, S.Ag selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian kebudayaan serta pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi hal tersebut".⁷⁹ Walaupun demikian dalam PP 87/2021, fasilitas yang dapat diberikan untuk memudahkan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan terkesan kurang jelas pository redaksional substansinya, karena dalam Pasal 22 ayat (3) PP 87/2021 fasilitas yang dimaksud hanya disebutkan sebatas dana sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau sumber daya lainnya, tanpa menyebutkan prosedur riilnya akan seperti apa.80 Lebih lanjut, Nurkholis juga menambahkan adanya hambatan ini mengakibatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang sulit untuk melanjutkan ke tahap inventarisasi selanjutnya yaitu upaya penetapan pository yang akan dilakukan oleh Menteri terkait hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.81 Penetapan ini juga tidak dapat dilaksanakan secara serta merta karena harus dilakukan tahapan verifikasi dan validasi terlebih dahulu yang melibatkan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga dan ahli di bidang terkait, tujuannya nos ton/ adalah untuk mengevaluasi hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan melalui sinkronisasi data antar lembaga pemerintahan serta mendapatkan pertimbangan dalam menguji kebenaran hasil pencatatan dan pendokumentasian tersebut.

Tidak jelasnya redaksional dalam Pasal 22 ayat (3) PP 87/2012 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menyebabkan terjadinya *leg<mark>al gap</mark>*atau antara hukum positif formal dengan hukum informal <mark>yang hidup di tengah-teng</mark>ah POSTODY masyarakat (living law)82 yang mengakibatkan pelibatan masyarkat kota Tangerang dalam pencatatan dan pendokumentasian seni Tari Cokek sebagai bentuk pelaksanaan perlindungan hukum tida<mark>k dapat berjalan sec</mark>ara maksimal karena masyarakat Kota Tangerang masih beranggapan pencatatan dan pendokumentasian merupakan tugas Dinas Kebudayaan pository dan Pariwisata Kota Tangerang saja sebagai akibat dari tidak jelasnya bunyi pasal yang Repository Universitas Brawijaya Repository mengatur terkait hal tersebut. Repository Universitas Brawijaya Repository Repository Universitas Brawijaya

⁷⁹ Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Repository Repository Repository

Repository

Repository

Repository Repository

Repository

Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

⁰⁸ Wawancara dengan Nurkholis, S.Ag selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas 2008 100 V Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November

⁸¹ Wawancara dengan Nurkholis, S.Ag selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November

Repos⁸² Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, Hukum dalam Masyarakat, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Pembentukan Peraturan Pemerintah A.2. Hambatan Keterlambatan Peraturan Menteri terkait EBT

Jniversitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository

Jniversitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Renos Hambatan substansi hukum yang kedua adalah terkait keterlambatan pembentukan pository substansi hukum yang mengatur EBT. Dari sisi pemerintah, inventarisasi dalam bentuk ository pencatatan dan pendokumentasian seni Tari Cokek tidak dapat dikatakan sebagai upaya yang kurang maksimal pelaksanaannya karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang beranggapan bahwa peraturan pelaksananya (PP 87/2021) pun baru di undangkan pada bulan Agustus 2021 sehingga dibutuhkan *planning* atau rencana yang matang untuk melaksanakannnya.⁸³ Memang jika kita mengkaji Pasal 60 Undang-Undang Pemajuan OSHOTY Kebudayaan disebutkan bahwa peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan harus sudah ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak tahun 2017 sebagai tahun diundangkannya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, namun PP 87/2021 baru diundangkan pada tahun 2021 yang artinya pemerintah pusat sudah terlambat 2 (dua) tahun dari batas maksimal pengundangan peraturan pelaksana Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.

Ketimpangan antara norma hukum yang berlaku dan pelaksanannya juga dapat dilihat dalam pelaksanaan Pasal 11 PP 87/2021. Sejak tahun 2021 SPKT telah dibentuk oleh Kemendikbudristek, namun koordinasi yang diharapkan dapat terjalin antara pem<mark>erintah p</mark>usat dengan pemerintah daerah malah tidak terjamin sama sekali karena hingga saat ini keterhubungan semua *database* kebudayaan yang seharusnya <mark>dia</mark>tur dalam Peraturan Menteri belum juga rampung. Nurkholis dalam wawancara yang dilakukan dengan penulis juga menyampaikan salah sat<mark>u kendala terbesa</mark>r Pemerintah Kota Tangerang tidak dapat melakukan inventarisasi Seni Tari Cokek Tangerang melalui SPKT dikarenakan Pemerintah Pusat (dalam halegos itory ini Kemen<mark>di</mark>kbudristek) belum juga membentuk Peraturan Menteri mengenai koordinasi Della M tersebut, sehingga tidak adanya tata cara hingga petunjuk teknis terkait hal tersebut juga semakin memperlambat pemutakhiran dan pengelolaan data kebudayaan Kota Tangerang.84

Renos Oleh karena itu, keterlambatan pemerintah dalam pembentukan substansi hukum baik itu di level Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri juga menjadi salah satu faktor

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository 83 Wawancara dengan Nurkholis, S.Ag selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November Repository Universitas Brawijaya 20210sitory Universitas Brawijava

⁸⁴ Wawancara dengan Nurkholis, S.Ag selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

hambatan pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokek Tangerang secara substansi hukum karena substansi hukum merupakan suatu norma, peraturan yang mengatur masyarakat atau juga disebut the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system sebagaimana yang dituliskan oleh Lawrence Friedman.⁸⁵ Tidak jelasnya definisi yang diberikan serta belum dibentuknya peraturan pelaksana yang akan mengatur ketentuan lebih lanjut terkait perlindungan Tari Cokek mengindikasikan telah terjadi hambatan dan permasalahan terkait substansi hukumnya karena nantinya hal ini dapat menyebabkan ketidak jelasan pedoman bagi para struktur hukum (dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang) untuk melaksanakan pelrindungan terhadap Tari Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

B. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dan Pelestarian Ekspresi Renos Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang Secara Struktur Hukum 🙍 Repository

Hambatan faktor hukum yang kedua adalah struktur hukum yaitu komponen indikator efektivitas hukum yang berkaitan dengan kelembagaan atau aparat penegak hukum dalam pelaksanaan hukum. Struktur hukum juga berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusiinstitusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana "struktur hukum" merup<mark>akan me</mark>sin, "substansi hukum" adalah hasil yang dikerjakan oleh mesin itu dan "kultur hukum" adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan unt<mark>uk</mark> me<mark>nghidupk</mark>an <mark>da</mark>n mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan⁸⁶ ository Universitas Brawijava

Dalam kaitannya <mark>dengan Tari Cokek, dapat dilihat bahwa kelembagaan yang menaungi</mark> Tari Cokek <mark>yaitu dalam hal</mark> ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang secara struktur kelembagaan sudah ada dan begitupula substansi hukum yang menjadi pedoman perlindungan pository dan pelestarian EBT Tari Cokek pun telah dibentuk, namun walaupun demikian hambatan permasalahannya adalah terkait struktur, substansi, dan budaya hukum para penegak hukum serta masyarakat yang belum sepenuhnya melaksanakan perlindungan hukum dan pelestarian pository FTari Cokek sebagaimana yang akan di paparkan dalam paragraf dibawah ini. Brawijaya

Pemerintah Daerah sitas Brawijaya

	- 14 1	3 to	14	P3	5.6
:po	^{S 85} Lawre	nce, Fried	lman, <i>lo</i>	<i>c. cit.</i> hln	1. 6
	86 Thid	I finds one	مصالم	Duni	2110

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Reposit*ibid,* Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Hambatan struktur hukum yang pertama adalah terkait lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mencakup lambatanya pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum dan pelestarian EBT Tari Cokek sehingga menghambat koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, costory hubungan kasualitas dari permasalahan hukum ini dapat terlihat dalam Pasal 9 dan 10 Undang-POSITOTY Repository Universitas Brawijaya Repository PP 87/2021:

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawiiava

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

"Pasal 9

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

ersitas Brawijava

iversitas Brawijava

- (1) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu menghubungkan berbagai pangkalan data yang Repository Universitas Brawijaya Repository menyimpan data terkait Kebudayaan.
- (2) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pangkalan data yang dikelola [10] sito y Repository Repository Universitas Brawijaya oleh kementerian/lembaga. Repository Universitas Brawijaya Repository

Pasal 10

- (1) Pangkalan data yang menyimpan data terkait Kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat terhubung dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Repository
- (2) Menteri melakukan fasilitasi untuk menghubungkan pangkalan data yang dikelola oleh pository dan Setiap Orang dengan Sistem Pendataan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Kebudayaan Terpadu. Repository Repository Universitas Brawiiava

Repos*Pasal 11* iversitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Ketentuan lebih lanjut mengenai keterhubungan semua pangkalan data sebagaima<mark>na dimak</mark>sud POSILONY Repository dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Menteri."

Repository Berdasarkan tiga pasal ini, dap<mark>at dilihat bahwa</mark> sejatinya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan PP 87/2021 telah memberikan amanat terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan koordinasi terkait pangkalan data, namun ketentuan lebih positiony lanjut men<mark>g</mark>enai keterhubungan pangkalan data antara pemerintah pusat dan dan daerah sebagai acuan atas petunjuk teknis bagi keduanya harus diatur melalui Peraturan Menteri. Permasalahannya, hingga saat ini Peraturan Menteri tersebut belumlah dibentuk sehingga sehingga tidak adanya tata cara hingga petunjuk teknis terkait hal tersebut yang membuat pository Pemerintah / Kota / Tangerang / semakin | lambat | dalam | melaksanakan | pencatatan pendokumentasian Tari Cokek, penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Tari Cokek, penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Tari Cokek, dan pemutakhiran dan pengelolaan data kebudayaan Tari Cokek yang berimplikasi terhadap ketidak jelasan terhadap arah inventarisasi sebagai upaya perlindungan Seni Tari Cokek RTangerang v Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository

Repository

Repository

epository

Repository

Sejak tahun 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah meluncurkan pangkalan data tunggal kebudayaan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT). Walaupun Kemendikbudristek telah menyediakan pangkalan data pository tersebut, data-data dalam SPKT masih tergolong tidak lengkap. Hal ini dibuktikan dengan tidak DOSILON tercantumnya Tari Cokek sebagai objek pemajuan kebudayaan dalam SPKT.87 Padahal DOSITORY Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memiliki kewajiban untuk melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan (dalam hal ini Tari Cokek) melalui sistem database SPKT. Repository Universitas Brawijava Repository

Reposition Dalam paragraf sebelumnya telah disebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap EBT POSITONY dimulai dengan pelaksanaan inventarisasi yang juga meliputi tahapan pemutakhiran data. Pository Layaknya tahapan penetapan, dalam tahapan pemutakhiran tidak dapat dilaksanakan dengan cepat pula karena harus melalui tahapan verifikasi dan validasi yang harus melibatkan koordinasi dengan lembaga pemerintahan dan ahli. Sehingga dapat kita lihat permasalahan mengenai lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki korelasi yang sangat kuat dalam terhambatnya perlindungan dan pelestarian Tari Cokek, karena permasalahan ini secara langsung berdampak pada kinerja dari pemerintah serta tidak sesuai dengan semangat pemajuan kebudayaan yang berasaskan kemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf f Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yaitu memberikan <mark>manfaat y</mark>ang Repository Universitas Brawijava optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Argumentasi diatas juga didukung dengan data primer mengenai penilian masyarakat terhadap kinerja pemerintah khususnya Dina<mark>s Kebudayaan d</mark>an Pariwisata Kota Tangerang yang divisualisasikan dalam *ch<mark>art* di b<mark>a</mark>wah ini:</mark> Repository Universitas Brawijaya Repository

Repository Universitas Brawijaya Chart 3.2 Sitory Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawiia v Universitas Brawijaya Penilaian Masyarakat Kota Tangerang Terhadap

Repository UnivDinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

87 https://spkt.kemdikbud.go.id/data/ Dalam SPKT yang diakses pada 28 November 2021, Tari Cokek Tangerang belum dimasukan dalam pangkalan data tersebut pository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya


Repository Universitas Brawijaya


Repo

Repo

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Menurut Anda apakah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang telah melaksanakan fungsinya dengan baik dalam memberikan perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek? ⁵⁹ responses





Repository Universitas Sumber: Data Primer, diolah, 2022. versitas Brawijaya

Dalam *chart* ini dapat dilihat bahwa 83.1% masyarakat Kota Tangerang masih menilai secara struktural kinerja dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang masih belum begitu baik dan memerlukan perbaikan kedepannya dalam memberikan perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek sedangkan 13.6% memberikan penilaian biasa saja atau sewajarnya atas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang selama ini.

Penulis berpendapat salah satu indikator yang menyebabkan masyarakat menilai kurangnya kinerja dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang terutama terkait perlindungan dan pelestarian Tari Cokek karena terdapat beberapa hal yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan namun di lapangan tak kunjung dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sehingga dalam permasalahan perlindungan hukum ini, penulis menyimpulkan bahwa hambatan yang terjadi dalam pencatatan dan pendokumentasian sangat berdampak pada tahapan inventarisasi lanjutan lainnya termasuk pemutakhiran data. Padahal Pasal 30 PP 87/2021 menghendaki agar pemutakhiran data harus dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan tentunya hal tersebut akan sulit terealisasi jika secara struktur hukum Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Tangerang tidak secara maksimal meningkatkan kerjasama diantara keduanya. Walaupun demikian, Yaniek Purwaningsih, SSTP memaparkan bahwa inventarisasi Seni Tari Cokek Tangerang akan menjadi prioritas utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di tahun 202288 yang secara bersamaan juga harus dilakukan dengan

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Repository Repository Repository Repository Repository Repository

Repository

Repository Repository Repository

Repository Repository Repository

Repository Repository Repository

anepository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

Repository

⁸⁸ Wawancara dengan Kepala Seksi Sejarah dan Pelestarian Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November 2021.

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Meningkatkan Kerjasama serta koordinasi perlindungan dan pelestarian Tari Cokek dapa

Repository Universitas Brawijaya

meningkatkan Kerjasama serta koordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaar perlindungan dan pelestarian Tari Cokek dapat terlaksana dengan jauh lebih baik.

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Kepository

Repository

Repository

Repository

B.2. Hambatan Lemahnya Koordinasi Antara Pemerintah Kota Tangerang dan Lembaga Kebudayaan Tari Cokek dan Seniman

Hambatan struktur hukum dalam perlindungan dan pelstarian Tari Cokek selanjutnya adalah terkait implementasi penyelamatan Tari Cokek, Penulis berpendapat ada korelasi yang sangat penting antar penyelamatan, perlindungan, dan pelestarian. Penyelamatan perlu dimaknai sebagai salah satu upaya perlindungan hukum atas EBT manakala EBT tersebut hampir atau telah punah. Sedangkan pelestarian adalah tindakan untuk mencegah terjadinya kepunahan atas EBT. Tidak dapat dipungkiri, bahwa seni tari tradisional keberadaannya semakin melemah atau bahkan di ambang kepunahan. Hal ini juga terjadi pada Seni Tari Cokek dimana saat ini di Kota Tangerang hanya memiliki satu sanggar tari yang mempelajari tari Cokek yaitu Sanggar Tari Wijaya Pertiwi yang berlokasi di Perumahan Puri Dewata Indah, Blok C1/17 Cipondoh, Kota Tangerang.⁸⁹ Selain itu, hambatan juga terjadi karena semakin sedikitnya seniman yang pernah terlibat langsung dan memiliki ketertarikan terhadap Tari Cokek.

Dalam mengatasi permasalahan pencegahan kepunahan tersebut, memang Pemerintah Kota Tangerang tidak sampai pada tahap repatriasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) PP 87/2021 karena pelestarian Tari Cokek masih dapat dilakukan dengan memaksimalkan revitalisasi melalui perwujudan kembali Seni Tari Cokek yang hampir musnah, mendorong kembali penyelenggaraan Seni Tari Cokek, dan menyiapkan sumber daya manusia kebudayaan serta penguatan lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan.

Secara struktur hukum, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang memang telah melaksanakan tupoksinya dan hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang maupun dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Pada 24 April 2010, Pemerintah Kota Tangerang menampilkan Seni Tari Cokek untuk menyambut kedatangan Ibu Ani Yudhoyono yang hendak meresmikan 1.000 pos pelayanan terpadu atau posyandu. Kemudian pada tahun 2015 yang masih berlanjut hingga sekarang ada Sanggar Tari Wijaya Pertiwi sebagai Lembaga Kebudayaan individu mandiri dan

Repository Universitas Brawijaya

http://www.tangerangtribun.com/mengulik-tari-cokek-tari-tradisional-tangerang-yang-hampir-punahtergerus-jaman/ diakses 28 November 2021.

⁹⁰ Lihat Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

tidak berafiliasi dengan Pemerintah Kota Tangerang yang mempelajari Tari Cokek , baik asalusul sejarahnya maupun gerakan tari guna menyiapkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan serta penguatan Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan . Serta pada 2 Mei 2017, Seni Tari Cokek diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang yang menggandeng hotel dan pusat hotel dan pusat belanja dalam mempromosikan 6 (enam) tarian tradisional dan kreasi dari Kota Tangerang yaitu tersebut yakni Tari Lenggang Cisadane, Tari Cokek, Tari Lenggang Marawaci, Tari Nyimas Melati, Tari Bentang Tangerang, dan Tari Bray.

Selanjutnya, penulis menganggap perlu pula untuk menganalisis hambatan jalannya koordinasi antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Sanggar Tari Wijaya Pertiwi serta para seniman tari yang mempelajari, mengembangkan, dan melestarikan Tari Cokek di Tangerang. Sanggar Tari Wijaya Pertiwi di dirikan di Kota Tangerang pada tahun 2015, menurut wawancara dengan Elis⁹¹ secara permintaan Tari Cokek Tangerang masih kurang banyak diminati di masyarakat. Namun hal ini tidak merubah keinginannya untuk mengembangkan Tari Cokek yang merupakan tarian khas Kota Tangerang dan bukan tari kreasi seperti misalnya Lenggang Nyai (Lenggang Cisadane). Sehingga Sanggar Tari Wijaya Pertiwi juga berusaha difokuskan untuk mengembangkan Tari Cokek.

Sanggar Tari Wijaya Pertiwi juga memaparkan bahwa di sanggar dalam mengembangkan dan melestarikan Tari Cokek yang paling utama diajarkan adalah gerakan guna memperkenalkan Tari Cokek kepada murid-murid melalui gerakan agar mengetahui eksistensi tari khas Kota Tangerang itu ada dan tari itu adalah Tari Cokek. Pada awal pertemuan biasanya juga memperkenalkan sedikit-sedikit terkait sejarah, filosofis Tari Cokek, dan barulah setelahnya mengajarkan gerakan. Kontribusi Sanggar Tari Wijaya Pertiwi yang dimulai dengan mengembangkan Tari Cokek melalui anak-anak murid didikannya juga disertai dengan ikut lomba dan berbagai festival kebudayaan. Setelahnya tiap 3 (tiga) bulan akan dilaksanakan ujian untuk menentukan apakah murid bimbingan di Sanggar Tari Wijaya Pertiwi bisa lulus atau tidak, penjurian ini juga mendatangkan 2 (dua) juri eksternal untuk menilai para murid didikan.

Merujuk pada Pasal 69 PP 87/2021 disebutkan bahwa Pemerintah punya kewajiban untuk menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi festival kebudayaan. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Sanggar Tari Wijaya Pertiwi diketahui sejak tahun 2015 pihak sanggar

epository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawiiava

Repository Universitas Brawijaya

Repositivi Sejak tahun 2015 Repositivi Sanggar Tari Wijaya Pertiwi sejak tahun 2015

kebudayaan untuk menampilkan Tari Cokek yaitu hanya pernah dilibatkan sekali dalam festival Jniversitas Brawijaya di pagelaran Festival Cisadane.92 Repository Universitas Brawijaya

Jniversitas Brawijaya

niversitas Brawijaya

Universitas Brawiiava

Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repos Elis juga memaparkan selama ini para pihak yang melestarikan Tari Cokek tidak pernahenos torv mendapat informasi apapun terkait pemeliharaan, bantuan, dan fasilitas yang dapat diberikan DOSITON Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang kepada sanggar yang melakukan perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek, sehingga terkesan bantuan atau fasilitas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan hanya dapat di dapatkan jika sanggar yang aktif dan pemerintah cukup pasif saja menunggu⁹³. Padahal berdasarkan wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, key informant terkesan memaparkan bahwa Disbudpar juga "aktif" dalam membagikan informasi, mencari, dan menjalin kerjasama dengan sanggar yang mengembagkan dan melestarikan Tari Cokek namun fakta empiris yang ada menunjukan hal tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya atau dalam kata lain belum dilaksanakan dengan baik dan justru memperlihatkan bahwa Disbudpar Kota Tangerang belum bisa merangkul Lembaga Kebudayaan Tari Cokek seperti Sanggar Tari Wijaya Pertiwi.

Namun, walaupun secara tupoksi telah dilaksanakan revitalisasi, hambatan perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek tetap muncul karena Pemerintah Kota Tangerang masih belum maksimal dalam melakukan tindakan untuk mencegah Seni Tari Cokek dalam mengalami kepenuhan sebagaimana yang diatur dalam *law in the book*. Baik dari pihak <mark>ma</mark>sy<mark>ara</mark>kat maupun Pemerintah Kota Tangerang cenderung masih bersifat individualisitik dalam melakukan pemerintah Kota Tangerang cenderung masih bersifat individualisitik dalam melakukan pemerintah Kota Tangerang cenderung masih bersifat individualisitik dalam melakukan pemerintah Kota Tangerang cenderung masih bersifat individualisitik dalam melakukan pemerintah Kota Tangerang cenderung masih bersifat individualisitik dalam melakukan pemerintah Kota Tangerang cenderung masih bersifat individualisitik dalam melakukan pemerintah kota Tangerang cenderung masih bersifat individualisitik dalam melakukan pemerintah kota Tangerang cenderung masih bersifat individualisitik dalam melakukan pemerintah kota Tangerang cenderung masih bersifat individualisitik dalam melakukan pemerintah kota tangerang pemerinta revitalisasi.

Penulis menyimpulkan hambatan di bidang pelestarian ini terjadi karena Pemerintah Kota Tangerang kuran<mark>g merangkul Le</mark>mbaga-lembaga kebudayaan Tari Cokek di Kota Tangerang dan juga Pemerintah Kota Tangerang selama ini terkesan hanya menekankan pada promotion-oriented atau berorientasi pada promosi semata saja pada Tari Cokek. Padahal seharusnya Pemerintah Kota Tangerang juga melibatkan atau bekerjasama dengan organisasiorganisasi yang berfokus pada Tari Cokek seperti Sanggar Tari Wijaya Pertiwi dan juga para seniman yang melestarikan Tari Cokek. 🗸 Repository Universitas Brawijaya

Repos Selanjutnya, hambatan dalam sub-bab ini juga terlihat dalam pelaksanaan pelestarian pository ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokek Tangerang. Pelestarian merupakan tindakan untuk sitory Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

⁹² Festival Cisadane adalah festival tahunan kebudayaan yang biasanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Wawancara dengan Elis selaku pemilik dan penerus Sanggar Tari Wijaya Pertiwi di Sanggar Tari Wijaya Pertiwi pada 22 Desember 2021.

⁹³ Wawancara dengan Elis selaku pemilik dan penerus Sanggar Tari Wijaya Pertiwi di Sanggar Tari Wijaya Pertiwi pada 22 Desember 2021. S Brawila Va Kepository Universitas Brawijaya

menjaga dan memelihara EBT Indonesia agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

Dalam konsepsi Undang-Undang Hak Cipta tidak dikenal adanya pelestarian, melainkan tindakan pembinaan yang jika ditinjau secara gramatikal sebenarnya memiliki tujuan yang sama dengan pelestarian yaitu guna mencegah terjadinya kepunahan.

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository

Pembinaan adalah upaya yang dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Pembinaan sebagai tindakan pelestarian bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan. Kurangnya Pemerintah Kota Tangerang dalam merangkul Lembaga Kebudayaan Tari Cokek dalam pelestarian Tari Cokek Tangerang yang hampir punah juga dapat terlihat dalam tidak terlaksananya Pasal 86 ayat (2) PP 87/2021 dengan baik yang mana pada intinya menghendaki peningkatan mutu Lembaga Kebudayaan melalui beberapa cara seperti melakukan peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Seni Tari Cokek Tangerang, standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, dan/atau peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan terkait Seni Tari Cokek Tangerang.

Perlu diketahui memanglah menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah dalam melibatkan berbagai pihak dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek termasuk lembaga kebudayaan dan seniman. Kurang dirangkulnya para *stakeholders* ini juga menunjukan pemerintah dalam melaksanakan tupoksi tidak mengindahkan asas partisipatif yang diatur dalam Pasal 3 huruf e Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yaitu asas dalam Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tidak dapat dipungkiri, Pemerintah Kota Tangerang tidak bisa dijadikan satu-satunya main actor dalam melestarikan Seni Tari Cokek Tangerang. Namun diperlukan SDM yang memang mumpuni terutama di bidang pelestarian kebudayaan. Penentuan apakah seseorang dikatakan menguasai dan mampu dalam suatu bidang biasanya ditentukan melalui sertifikasi. Untuk mewujdukan hal tersebut, disinilah peran koordinasi antara Pemerintah Kota Tangerang dan Lembaga Kebudayaan Tari Cokek serta seniman dibutuhkan. Pemeritah Daerah memang sudah sepatutnya melakukan penyusunan standar kompetensi untuk profesi di bidang

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Pasal 3 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Sebudayaan.



Repository Universitas Brawijaya

⁹⁴ Pasal 85 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.



REPOSITORY, UB. AC.ID

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Kepository Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository DOSITOIV di bidang memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi kebudayaan, kebudayaan, memfasilitasi asosiasi profesi di bidang Kebudayaan untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.⁹⁶ Peran Lembaga Kebudayaan dan para seniman Tari Cokek diperlukan agar pemerintah dapat merumuskan indikator standarisasi penilaian sertifikasi para seniman dengan tepat dan tidak salah sasaran, karena baik Lembaga Kebudayaan ataupun senimanlah yang sebenarnya memiliki pemahaman lebih mendalam terhadap indikator tersebut ataupun pada Tari Cokek sebagai suatu seni tari tradisional. Selain itu pelibatan ini juga menjadi penting karena tujuan akhir yang hendak dicapai adalah mencetak SDM yang berkualitas dalam pository melindungi dan melestarikan Tari Cokek. Repository Universitas Brawijaya

Koordinasi dirasa cukup sulit terjadi karena hingga saat ini Pemerintah Kota Tangerang juga belum memfasilitasi pembentukan asosiasi atau paguyuban khusus penari Tari Cokek, sehingga cenderung perlindungan dan pelestarian Tari Cokek dilakukan secara individu semata.⁹⁷ Belum terbentuknya asosiasi maupun sertifikasi profesi oleh pemerintah diperkuat dengan hasil survey yang dilakukan dengan sebelas seniman yang pernah terlibat langsung Repository

dalam perlindungan dan pelestarian Tari Cokek melalui chart berikut:

Repository Universitas Brawijay Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas ository Universitas Repository Universitas ositery Universitas Brawijava pository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijava pository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya pository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Chart 3:32ry Universitas Brawijaya

Jenis Bidang Pekerjaan Seniman Berhubungan dengan Seni Kebudayaan

Repository Universitas Brawijaya kepository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawiiava Repository Universitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Pertiwi pada 22 Desember 2021. S Brawila Va Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawiiava Repository Universitas Brawijaya Repository

Reports 96 Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

97 Wawancara dengan Elis selaku pemilik dan penerus Sanggar Tari Wijaya Pertiwi di Sanggar Tari Wijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository

Repository Universitas Brawijaya





Repository Universitas Sumber: Data Primer, diolah, 2022.

Repository Memasukin ranah pembahasan hambatan lemahnya koordinasi antara Pemerintah dengan Lembaga Kebudayaan serta para seniman, fakta empiris bahwa pemerintah belum pository membentuk asosiasi bagi para seniman Tari Cokek dikuatkan melalui data primer yang telah positiony Repository penulis kumpulkan dan hasil olah data tersebut ditunjukan dalam chart 3.5.

Berdasarkan *chart* ini dapat diketahu<mark>i bahwa tida</mark>k ada satupun responden seniman Tari Cokek yang terdaftar dan/atau pernah mengikuti sertifikasi profesi ataupun tergabung dalam asosiasi p<mark>rofesi di bidang kebudayaan untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi yang pository</mark> dinaungi oleh pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 88 huruf c PP 87/2021. Data ini juga diperkuat dengan pernyataan salah satu narasumber dalam wawancara yang pository dilakukan oleh penulisan, Fajri Tri Raharjo selaku seniman menyatakan tidak adanya sertifikasi profesi seniman oleh pemerintah berimplikasi pada seniman yang kerap kali dibayar dengan harga jasa yang rendah.⁹⁸ Sertifikasi profesi bagi para seniman khususnya penari Tari Cokek sangat perlu untuk dibentuk oleh pemerintah agar standar kompetensi bagi para seniman dapat POSILOTY

Repository Universitas Brawijaya Repos⁹⁸ Wawancara dengan Fajri Tri Raharjo selaku seniman Tari Cokek pada 28 Maret 2022. Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository Universitas Brawijaya



Reposito

Reposito

Reposito

Reposito

Reposito Reposito

Reposito

Reposito Reposito

Reposito

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya


lebih terarah serta dapat lebih mensejahteraan para seniman tari nantinya dengan standar-Repository Repository Universitas Brawijaya

> Repository Universitas Brawijaya Chart 3:60ry Universitas Brawijaya

Seniman yang Tergabung dalam Asosiasi Profesi di Bidang Kebudayaan

Sebagai seorang seniman di bidang tarian, apakah Anda tergabung dalam asosiasi profesi di bidang kebudayaan?

standar baku yang ditetapkan.99



Repository Universitas BraSumber: Data Primer, diolah, 2022. sitas Brawijaya

Peningkatan mutu SDM khususnya seniman dalam rangka melindungi dan melestarikan POSITON Tari Cokek juga dapat dilakukan melalui memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi <mark>di bid</mark>ang kebudayaan¹⁰⁰ yang secara tegas telah diatur dalam Pasal 88 huruf b PP 87/2021. Berdasarkan chart 3.6, dapat dilihat bahwa 54.5% seniman telah tergabung dalam asosiasi profesi di bidang kebudayaan namun disisi lain 45.5% tidak te<mark>rgabung dalam</mark> aso<mark>si</mark>asi apapun. Sebelumnya perluggos tony penulis pertegas bahwa 54.5% seniman yang telah tergabung dalam asosiasi profesi di bidang kebudayaan merupakan asosiasi yang dibentuk oleh perorangan dan bersifat non-pemerintah, artinya asosiasi tersebut bukan dibentuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti yang diatur dalam Pasal 84 jo. Pasal 88 huruf b PP 87 2021 arsitas Brawijaya Repository

Repos Mengacui pada data primer diatas, dapat dipahami bahwasanya hambatan dalam pository melindungi dan melestarikan Tari Cokek juga disebabkan karena pemerintah belum membentuk pository Repository asosiasi resmi ataupun sertifikasi bagi para seniman tari. Pandangan sama disampaikan oleh Diana Rosca selaku seniman Tari Cokek yang menyatakan bahwa tidak adanya asosiasi di bidang kebudayaan yang dibentuk oleh pemerintah bagi para seniman

⁹⁹ Wawancara dengan Fajri Tri Raharjo selaku seniman Tari Cokek pada 28 Maret 2022.

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Repository

Repository Repository Repository

Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository Repository

Repository

11 responses

Repository Universitas Brawijaya

Pasal 88 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Kepository

Repository

Repository

merupakan suatu hambatan dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek karena hambatan tersebut dapat memperlambat koordinasi antara pemerintah dengan lembaga kebudayaan serta seniman. Para seniman justru merasa kesulitan dengan tidak adanya asosiasi di bidang kebudayaan karena untuk menunggu sampai asosiasi bentukan pemerintah tersebut dibuat para seniman jadi membentuk asosiasi perseorangan yang sudah barang pasti tidak ada koordinasi dengan pemerintah sehingga tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan dalam hal mendapatkan informasi dari pemerintah yang menaungi kebudayaan Tari Cokek, karena sejatinya asosiasi tersebut hanya sekedar mengumpulkan anggota dan memudahkan kegiatan internal saja. Jadi kami (seniman) cari job sendiri, padahal jika dinaungi dengan adanya asosiasi dari pemerintah mungkin akan lebih mudah untuk melakukan kerjasama antara seniman dengan pemerintah baik dibidang pelestarian maupun promosi dan paling penting kami jadi akan lebih terbantu dalam mendapatkan informasi karena sudah dinaungi oleh pemerintah."

Rasio logisnya jika hanya mengandalkan asosiasi mandiri saja berarti dalam koordinasi dengan pemerintah akan tetap tidak berjalan dengan baik karena para seniman pada akhirnya harus mencari *job* atau pekerjaan (pagelaran) sendiri, hal ini akan jauh berbeda manakala pemerintah menaungi para seniman melalui asosiasi resmi dan memperkuat *title* penari dengan melakukan sertifikasi karena tentunya kerjasama antar seniman dan pemerintah dapat lebih terlaksana serta lebih mudah untuk melakukan penyebaran informasi untuk para seniman.¹⁰²

Menurut Hidayatus Shibyan, S.Ds, sertifikasi ataupun asosiasi profesi di bidang kebudayaan Kota Tangerang memang belum ada berdasarkan *status quo* saat ini karena yang menjadi fokus Pemerintah Kota Tangerang saat ini bukanlah sertifikasi profesi bidang kebudayaan Tari Cokek, namun saat ini lebih mendorong industri pariwisata Tangerang untuk memiliki sertifikat *Clean, Health, Safety & Environment* atau CHSE sebagai upaya memberikan rasa aman dari segi kebersihan pada masyarakat sebagai respon dari Pandemi Covid-19.¹⁰³ Sehingga terkesan perintah untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara oleh Negara terhadap Tari Cokek yang telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta maupun Pasal 86 *jo.* Pasal 88 PP 87/2021 masih dijalankan dengan setengah hati yang menghasilkan kesenjangan hukum dalam pelaksanaan pelestarian Tari Cokek.

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Kapository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

KODOS 101 Wawancara dengan Diana Rosca selaku seniman Tari Cokek pada 26 Maret 2022. 💆 🗟 🗸 🗟 🗸

Wawancara dengan Diana Rosca selaku seniman Tari Cokek pada 26 Maret 2022.

¹⁰³ Wawancara dengan Hidayatus Shibyan, S.Ds selaku Analis Kesenian dan Budaya Daerah (Pelaksana/Staff) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November 2021.

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Penulis sangat tidak setuju dengan tanggapan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Tangerang karena Penulis berpendapat rencana program kerja lain milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang tidak boleh menjadi justifikasi nihilnya implementasi dari Pasal 86 dan 88 PP 87/2021. Rencanaya program kerja lain memang tidak dapat diabaikan namun bukan DOSILON/ berarti standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang sesuai dengan DOSITOTY kebutuhan dan tuntutan terkait Seni Tari Cokek terabaikan sama sekali, karena jika tidak dilaksanakan lagi-lagi hanya akan menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek. S Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Repos Atas berbagai hambatan yang terjadi di lapangan dapat dilihat pula melalui *chart 3.7.* para seniman menilai kinerja Pemeritnah Kota Tangerang masih kurang dalam melindungi dan pository melestarikan Tari Cokek dan kedepannya memerlukan perbaikan terutama dalam merangkul lembaga kebudayaan dan seniman Tari Cokek. Berdasarkan data primer yang telah penulis kumpulkan dapat diketahui bahwa 73% seniman menilai kinerja Pemerintah Kota Tangerang pository dalam melaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang belum berjalan dengan baik. Berikut *chart* Repository Universitas Brawijaya Repository yang menampilkan data tersebut: Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Repository Universitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya Repository Repository Universitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya Repository Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Repository Universitas Brawiiava Universitas Brawijaya Repository Repository Universitaian Seniman Terhadap Pemerintah Kota Tangerang ava Repository Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

Repos

Repos

Repos

Repos

Repository Universitas

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository


ory iory


Repository

Repository

Repository

Apakah menurut Anda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang telah melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya dengan baik dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek?





- Sudah terlaksana dengan baik
- Sudah sangat terlaksana dengan baik

Sumber: Data Primer, diolah, 2022.

Repos C. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dan Pelestarian Ekspresi Repository Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang Secara Budaya Hukum

Repository Sangat menarik ketika dalam paragraf-paragraf sebelumnya budaya hukum tidak terlalu digaris bawahi sebagai hambatan dalam perlindungan hukum serta pelestarian Tari Cokek, namun ternyata berdasarkan wawancara yang dilakukan baik dengan Dinas Keb<mark>udayaan</mark> dan DOS 1007 Pariwisata Kota Tangerang maupun Sanggar Tari Wijaya Pertiwi, diketahui budaya hukum DOS 1017 masyarakat Kota Tangerang berkaitan dengan pandangan masyarakat yang mayoritas beragama Islam dalam menjadi faktor pengabaian perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek,¹⁰⁴ dalam melakukan pemeliharaan Seni Tari Cokek dapat dilakukan dengan menjaga nilai keluh<mark>uran dan kear</mark>ifan seni tari tersebut, namun ternyata di masyarakat menurut pository Nurkholis telah terjadi pergeseran pemahaman serta filosofi dari Tari Cokek Tangerang yang pository Repository Universitas Brawijaya Repository

itory Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Bergesernya nilai tersebut juga bertentangan dengan visi dan motto Kota Tangerang Fyaitu terwujudnya Kota Tangerang sebagai kota budaya dan wisata yang indah, hijau dan pository nyaman berlandaskan akhlakul karimah. Perlu dipahami bahwa budaya hukum merupakan pository indikator penentu efektivitas suatu hukum yang sulit menentukan benar atau salahnya, karena pository Repository Repository Universitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya

Gepository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Repository Repository

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Agama Islam di Kota Tangerang mencapai 87,99% berdasarkan Visualisasi Data Kependuduakan -Kementerian Dalam Negeri 2021" (visual). <u>www.dukcapil.kemendagri.go.id</u>. Diakses tanggal 12 Januari 2022.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Nurkholis, S.Ag selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November 2021 dan wawancara dengan Elis selaku pemilik dan penerus Sanggar Tari Wijaya Pertiwi pada 22 Desember 2021.

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository

jika membahas budaya hukum berarti yang dibahas adalah suatu sikap, pandangan, dan opini masyarakat dengan bercampur pada kebudayaan setempat. Argumentasi penulis juga di Friedman dalam bukunya yang menyatakan: dukung dengan pandangan Lawrence "... something about legal culture (whether or not what he says is true). ... legal culture and Repository Universitas Brawijaya Repository how it affects the way people behave. "106

Maksudnya adalah budaya hukum tidak memperdulikan benar atau salah karena hal tersebut berkaitan dengan pandangan suatu masyarakat yang mana pandangan ini akan memengaruhi cara seseorang berperilaku terhadap sistem dan substansi hukum yang ada. Menyikapi permasalahan budaya hukum ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang terus berusaha memfokuskan pelurusan perspektif di masyarakat, karena menurut pengamatan pository Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, masyarakat Kota Tangerang khususnya yang beragama Islam cenderung salah kaprah dalam mempelajari Tari Cokek sebagai tari yang merepresentasikan Kota Tangerang. Terlebih lagi dalam praktiknya, ketika tari diselenggarakan terutama pada acara perkawinan banyak pihak-pihak yang menyelipkan pository Repository saweran di belahan dada penari yang semakin tidak sejalan dengan visi Kota Tangerang. Repository

Hal ini diperkuat dengan sampel yang dilakukan oleh Penulis dimana responden merupakan masyarakat Kota Tangerang yang berasal dari 13 (tiga belas) kecamatan di Kota RTangerang dengan perincian sebagai berikut: Repository Universitas Brawijaya Repository

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya= Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya **Chart 3.8.** Repository Universitas Brawii tory Universitas Brawijaya

Repository Universitas Domisili Kecamatan Respondenversitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repos 106 Friedman, Lawrence, op.cit. hlm. 6 Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya


Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Panacitary Universitae Prawijeva






Repository Universitas Sumber: Data Primer, diolah, 2022. Versitas Brawijaya

Berdasarkan Chart 3.8. di atas dapat dilihat bahwa responden yang merupakan Dository masyarakat Kota Tangerang berasal dari tiga belas kecamatan di Kota Tangerang yang mana responden terbanyak berasal dari Kecamatan Cibodas dengan persentase 14% dan responden paling sedikit berasal dari Kecamatan Larangan dan Neglasari dengan m<mark>asing-ma</mark>sing Repository Universitas Brawijaya persentase vaitu 3%.

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya tory Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijava Chart 3.9. Repository Universitas Brawi orv Universitas Brawijava

Pengetahuan Responden Masyarakat Kota Tangerang atas Nama Tari Khas Repository Universitas Brīradisional Kota Tangerangniversitas Brawijaya

Repositor ijaya Apakah sebelum survey ini dibuat Anda sudah tahu nama dari tari khas tadisional Kota Tangerang? Repositon ijaya Repositor llaya



Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Chart 3 10 sitory Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijay Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Repository Repository Repository Repository Repository Repository Repository

Repository Repository Repository

Repository Repository

Repository Repository Repository

Repository Repository Repository Repository

Repository

Repository Repository Repository Repository

Repository Repository Repository Repository Repository

Repository Repository

ijaya

ilava

ijaya

liava

ijaya

Repository Repository Repository


Repository


Repository Repository Repository

Repository Repository

Repository Repository

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Danneitani I Inivareitae Brawijava





Repusitory Universitas Drawijaya repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Sumber: Data Primer, diolah, 2022. Versitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Dua pertanyaan yang diajukan dalam survey selanjutnya adalah mengenai pengetahuan lepository masyarakat Kota Tangerang terhadap tari khas tradisional Kota Tangerang dan pengetahuan masyarakat Kota Tangerang atas Tari Cokek yang mana data tersebut telah diolah dan pository ditampilkan dalam chart 3.9 dan chart 3.10. Berdasarkan chart di atas dapat disimpulkan bahwa positiony 91.5% masyarakat Kota Tangerang telah mengetahui nama tari tradisional Kota Tangerang sebelum *survey* dilaksanakan dan hanya 8.5% masyarakat Kota Tangerang saja yang tidak mengetahui nama tari tradisional Kota <mark>T</mark>ang<mark>erang. Sejalan dengan</mark> itu, 91.5% masyarakat Kota Tangerang juga mengetahui d<mark>an mengenal Tari Cok</mark>ek. Kedua *chart* ini sejatinya dapat pository memperkuat paragraf aw<mark>al dalam bab pe</mark>mbahasan mengenai penyematan Tari Cokek sebagai DOSTONY EBT Kota Tangerang. ISITAS Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Dikenalnya Tari Cokek oleh Mayoritas masyarakat Kota Tangerang menunjukan bahwa Repository Tari Cokek menjadi tepat untuk disebut sebagai EBT Kota Tangerang karena tarian ini telah mengakar dan memiliki "hubungan yang dekat di masyarakat" mengingat secara histrorispun-pository tarian ini telah berkembang sejak abad ke-19 di Kota Tangerang. Dalam paragraf awal pository pembahasan penulis juga telah menjelaskan mengapa Tari Cokek sangat tepat disebut sebagai pository EBT baik secara unsur-unsur normatif maupun sosiologis seperti misalnya merupakan epository representasi artistik suatu daerah, memiliki gerakan dan terwujud dalam medium seni tari, Rmerupakan suatu warisan budaya, serta telah menjadi kebiasaan yang mengakar dipository

Pmasvarakaty Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Repository Repository Repository Depository epository epository epository epository epository epository epository epository epository epository

epository Repository Repository

Repository Repository

Repository

Repository Repository Repository

Repository Repository Repository



Repo

Repo

Repo

Rept


Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Namun, walaupun telah diketahui dan dikenal sebagai tarian khas Kota Tangerang, fakta empiris menunjukan bahwa masyarakat Kota Tangerang cenderung memiliki pandangan yang kelirtu terhadap Tari Cokek. Pernyataan ini dibuktikan melalui pengumpulan data dalam *chart*

Repository Universitas Brawijaya Respon Masyarakat Kota Tangerang

Repository Universitas Respon Masyarakat Kota Tangerang rsitas Brawijaya Repository Universitas BKetika Mendengar Tari Cokek iversitas Brawijaya Repo

Apa yang Anda pikirkan pertama kali jika mendengar kata "Tari Cokek"? 59 responses



Repository Universitas Sumber: Data Primer, diolah, 2022. Versitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Berdasarkan *chart* 3.11. disimpulkan bahwa 44.1% masyarakat Kota Tangerang akan otomatis memikirkan Tari Cokek sebagai tarian yang terkenal dengan gerakan erotis ketika mendengarnya pertama kali, kemudian 39% masyarakat akan memikirkan tarian yang tidak sesuai dengan budaya hukum masyarakat di Kota Tangerang, 11.9% masyarakat akan memikirkan Tari Cokek sebagai tarian yang sesuai dengan budaya Kota Tangerang, dan sisanya yaitu 5% masyarakat Kota Tangerang menjawab tidak tahu.

Pandangan masyarakat ini telah dibenarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Tangerang dan juga para seniman Tari Cokek karena memang Tari Cokek yang ada saat ini
sudah sangat disalahpahami dengan unsur tarian yang asli. Masyarakat memahami Tari Cokek
sebagai tari yang erotis karena busana yang dikenakan saat penyelenggaraan tari oleh penari
cukup ketat dan banyak diikuti dengan kegiatan *sawer* yang memasukan uang ke belahan dada

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Repository Repository Repository Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository Repository Repository

Repository

Repository



Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Report 108 Data Primer, 2022, Lihat *Chart* 3.13. Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository penari.¹⁰⁷ Pernyataan inipun di dukung dengan data primer yang di dapatkan penulis yang mana masyarakat cenderung mengingat tarian yang erotis maupun tarian yang tidak sesuai dengan budaya hukum masyarakat Kota Tangerang ketika mendengar kata Tari Cokek. 108 Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya


Repository Universitas Brawijaya

Repos Tidak hanya itu, seniman tari sebenarnya juga mengakui ada kesalah pahaman diepository masyarakat dengan Tari Cokek sehingga tak jarang terjadi hambatan antara pemerintah, pository seniman, dan masyarakat dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek. Verifikasi oleh epository seniman akan hal tersebut dikemukakan berdasarkan fakta empiris melalui *chart* di bawah ini:

Repository Universitas Brawijay*achart* **3;12**sitory Universitas Brawijaya

Pandangan Seniman Terkait Pandangan Masyarakat Terhadap Tari Cokek

Apakah betul di masyarakat terdapat pandangan bahwa Tari Cokek merupakan tarian yang seronok baik terkait busana ataupun gerakannya?



Repusitor<u>y universitas prawijaya i repusi</u>tory universitas prawijaya Repository Universitas Sumber: Data Primer, diolah, 2022 versitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Berdasarkan *chart* 3.12 dapat ditarik suatu analisa bahwa 81.8% seniman membenarkan pository masyarakat masih sering menganggap Tari Cokek sebagai tari yang seronok walaupun faktanya epository tidak demikian. Beberapa seniman juga menyayangkan sikap pasif pemerintah dalam menanggapi pandangan keliru atas Tari Cokek yang ada di masyarakat karena seharusnya pository pemerintah sebagai pihak yang paling memiliki peran sangat kuat harus bertindak cepat dalam meluruskan kesalah pahaman masyarakat ini, karena tidak ditanggulanginya hambatan atau pository Repository Repository Universitas Brawijaya

Rango 107 Wawancara dengan Nurkholis, S.Ag selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas ¹⁹/ Wawancara dengan Nurknoiis, S.Ay Selaku кераја Зека Гентријава (1997). Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository Repository

Pepository epository

epository

epository epository epository epository

epository epository epository epository epository epository

Repository

Repository

Repository

Repository Repository Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

permasalahan ini sejatinya juga mengganggu jalannya perlindungan dan pelestarian Tari Cokek oleh para seniman, seperti misalnya sulit untuk melakukan koordinasi karena masih ada ketidak pahaman masyarakat akan Tari Cokek sebagai tarian khas Kota Tangerang.¹⁰⁹

Repository

Repository

Repository

Repository

Kesalah pahaman yang terjadi di masyarakat tidak dapat dilepaskan dari adanya fakta bahwa penduduk di Kota Tangerang yang mayoritas beragama Islam, penyimpangan nilai serta filosofis Tari Cokek asli yang di salah praktikan (meminta penari untuk menggunakan pakaian ketat dan melakukan saweran dengan memasukannya ke belahan dada penari) di masyarakat Kota Tangerang tentulah bertentangan dengan ajaran agama Islam yang menjunjung dan mempelajari aurat bagi seorang laki-laki maupun perempuan, sehingga dengan adanya pertentangan nilai dan budaya di masyarakat menyebabkan secara budaya hukum masyarakat Kota Tangerang bersikap tak acuh terhadap peraturan perundang-undangan yang telah memberikan perlindungan terhadap Tari Cokek terutama dengan tidak aktif berpartisipasi dalam perlindungan dan pelestarian Tari Cokek.

Elis juga membenarkan salah satu faktor hambatan dalam perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek adalah karena stigma masyarakat Kota Tangerang Tari Cokek yang sering disebut sebagai tarian "seronok" dan "eksotis" (budaya hukum). Menurutnya pandangan tersebut adalah sesuatu yang lumrah di masyarakat Kota Tangerang, karena masyarakat ketika mendengar kata "Tari Cokek" pasti langsung mengingat Tari Cokek yang tidak asli dan telah menyimpang. Bahkan, sejak 2016 Pemerintah Kota Tangerang sudah mulai turun tangan dengan meluruskan pandangan-pandangan tersebut, bahkan dengan cara menambahkan nama lain untuk menghilangkan konotasi negatif dari Tari Cokek, yaitu dengan nama Tari Cokek Sirih Kuning.¹¹⁰

Selain itu, jika kita melihat dalam *chart* diatas juga dapat diketahui bahwa mayoritas kekeliruan pandangan masyarakat terhadap Tari Cokek sebagai tarian khas Kota Tangerang adalah gerakannya erotis. Ternyata, kekeliruan ini berasal dari pandangan masyarakat Kota Tangerang terhadap tarian ini. Sebagai tarian rakyat Kota Tangerang, Tari Cokek sangat berinteraksi dengan audiens untuk semakin menggambarkan rasa suka cita, para penari Cokek biasanya menggunakan selendang dalam penampilannya, terkadang para penari mengalungkan selendang tersebut kepada leher penonton untuk ikut menari dan maju ke stage namun tetap tidak bersentuhan dengan audiens, gerakan ini hanya sekedar untuk mengajak

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

pository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Wawancara dengan Diana Rosca selaku seniman Tari Cokek pada 26 Maret 2022.

Wawancara dengan Elis selaku pemilik dan penerus Sanggar Tari Wijaya Pertiwi di Sanggar Tari Wijaya Pertiwi pada 22 Desember 2021.

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

audiens untuk ikut bersama terbawa dalam kemeriahan serta kecerian acara tersebut semata.¹¹¹ Pantang bagi para tamu atau siapapun untuk menolak ajakan itu, penolakan itu diyakini dapat mencemarkan nama baik mereka sendiri. Para penari dan tamu yang diajak menari akan menarikan tarian tersebut hingga pertunjukan Tari Cokek usai¹¹².

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Imbas dari kesalahpahaman yang tidak diluruskan ini mengakibatkan kekeliruan ini semakin berkembang di masyarakat sampai saat ini sampai-sampai masyarakat beranggapan ini tarian yang tidak seronok dan tentunya menjadi hambatan bagi para *stakeholders* dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek. Padahal jika ditelisik lebih mendalam lagi, busana dari penari Tari Cokek yang asli sangatlah sopan dan gerakan mengalungkan selendang kepada penonton karena hal tersebut berangsur-angsur telah ditinggalkan dengan mempertimbangkan norma kesopanan di masyarakat.¹¹³

Hambatan secara budaya hukum berdasarkan hasil dari wawancara yang dilangsungkan dengan para narasumber menjadi bukti atas pertentangan dengan apa yang diatur sebagai tugas dan kewenangan pemerintah daerah dalam Pasal 44 huruf b, c, e, h, dan i Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang berbunyi:

- "Dalam Pemajuan Kebudayaan Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya bertugas :
- b. menjamin pelindungan atas ekspresi budaya
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan
 - e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan

ository Universitas Brawilaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan
- i. mendorong peran a<mark>ktif dan inisiat</mark>if masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan".

Dapat dipahami bahwa Pemeritah Daerah memiliki tugas untuk membentuk mekanisme yang dapat melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan baik itu perlindungan maupun pelestarian Tari Cokek, namun adanya hambatan secara budaya hukum dimana masyarakat cenderung memiliki persepsi yang salah terhadap Tari Cokek karena adanya paradigma tertentu yang bertentangan dengan nilai di masyarakat sehingga membutuhkan peran Pemerintah Daerah untuk meluruskan pemahaman masyarakat yang tidak tepat tersebut dengan menjamin bahwa Tari Cokek segala informasi terkait Tari Cokek dikelola dengan baik dan bahkan ketika ada disinformasi terkait Tari Cokek sudah sepatutnya Disbudpar Kota

Repository Universitas Brawijaya

Wawancara dengan Diana Rosca selaku seniman Tari Cokek pada 26 Maret 2022
 Sri Ayu Yunuarti, op. cit. hlm. 1.

¹¹³ Wawancara dengan Diana Rosca selaku seniman Tari Cokek pada 26 Maret 2022.

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawiiava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Tangerang mengelola informasi yang ada dan meluruskan informasi tersebut sehingga tidak menjadi disinformasi yang mengakar. Karena dengan adanya disinformasi yang mengakar justru akan membuat masyarakat menganggap bahwa informasi yang mereka "ketahui" merupakan suatu fakta yang benar dan akan mengakibatkan Pemeritnah Kota Tangerang semakin kesulitan mendorong masyarakat Kota Tangerang dalam berperan aktif guna melindungi dan melestarikan Tari Cokek.

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository

Repository

Menyadari terderogasinya nilai keluhuran dan kearifan Tari Cokek membuat Pemerintah Kota Tangerang lebih berupaya untuk memaksimalkan pelaksanaan sosialisasi. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat merubah pandangan buruk masyarakat terhadap Tari Cokek sehingga dapat memperkuat keberadaan Tari Cokek sebagai tari khas Kota Tangerang di masyarakat. Namun, hal tersebut hingga saat ini masih menjadi hambatan karena wacana tersebut belum terealisasi dengan baik. Bukti empiris yang ditunjukan oleh Nurkholis menyatakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang dalam kurun waktu 2010 hingga 2016 hanya pernah sekali menyelenggarakan sosialisasi terkait Tari Cokek yang memfokuskan pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam tarian tersebut. Sehingga tidak terlalu berdampak signifikan atas hambatan budaya hukum terkait kekeliruan pandangan atas Tari Cokek yang ada di masyarakat.

D. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang Secara Non Hukum

Setelah membahas mengenai hambatan hukum, perlu pula untuk membahas mengenai pelaksanaan hambatan non hukum yang terjadi dalam perlindungan dan pelestarian Tari Cokek. Elis menjelaskan kesulitan atau hambatan terkait faktor non-hukum terbesar yang di alami dalam mengembangkan dan melestarikan Tari Cokek adalah sarana dan prasarana serta biaya. Dalam mengembangkan dan membina suatu tarian tidak mungkin hanya sekedar latihan, dari pihak masyarakat yang berniat melestarikan juga harus aktif seperti mengikuti lomba dan event.¹¹⁵

Menurut penjelasan Pasal 41 huruf e Undang-Undnag Pemajuan Kebudayaan yang dimaksud dengan sarana dan prasarana adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas

pository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Wawancara dengan Nurkholis, S.Ag selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November 2021.

¹¹⁵ Wawancara dengan Elis selaku pemilik dan penerus Sanggar Tari Wijaya Pertiwi di Sanggar Tari Wijaya Pertiwi pada 22 Desember 2021.

Kebudayaan,

Jniversitas Brawijava

epository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Universitas Brawijaya bioskop antara lain, museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya. 116

Renos Lebih lanjut, hambatan faktor non-hukum terbesar yang di alami oleh Sanggar Tari Wijaya Pertiwi dalam hal koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang terkait perlindungan dan pelestarian Tari Cokek adalah lagi-lagi di permasalahan biaya. Sanggar Tari Wijaya Pertiwi merujuk pada kejadian beberapa tahun lalu yang di minta untuk mengisi acara Festival Cisadane dengan Tari Cokek, namun hanya mendapat exposure saja dan sama sekali tidak di bayar. 117 Bahkan Sanggar Tari Wijaya Pertiwi pada tahun 2016 pernah diajak bekerja sama dalam mengembangkan Tari Cokek di salah satu Sekolah Dasar Negeri Kota Tangerang, tapi tawaran tersebut harus mengalami penolakan oleh sanggar karena biaya yang ditawarkan sangatlah tidak wajar. Pemerintah Kota Tangerang masih terkesan setengahsetengah untuk menyediakan sarana dan prasarana perlindungan dan pelestarian Tari Cokek, mengingat *budget* yang di tawarkan hanya sebesar Rp 50.000,00/bulan dengan beban kerja harus mengajar satu kelas yang bisa berisikan puluhan siswa.118 Hal inilah yang menurut Sanggar Tari Wijaya Pertiwi menjadi kendala terbesar dalam memberikan perlindungan dan pelestarian Tari Cokek bersama Pemerintah Kota Tangerang.

Hasil wawancara mengenai hambatan non-hukum terkait fasilitas dan anggaran juga yang disampaikan Elis selaku perwakilan Sanggar Tari Wijaya Pertiwi juga diper<mark>kuat den</mark>gan analisis wawancara dengan Nurul Huda, SE pada tahun 2013 yang menjelaskan bahwa dalam setiap program perlindungan hukum dan pelestarian kebudayaan pasti ada hambatannya seperti keterbatasan sarana, keterbatasan fasilitas, keinginan sanggar untuk tiap dua atau tiga bulan sekali ada tampilan kebudayaan (intensitas tampilan), dan aspek anggaran, itu adalah Brawijaya Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Fakta empiris menunjukan bahwa hambatan non-hukum ini tidak hanya terjadi pada Tari Cokek saja, namun Tari Lenggang Cisadane yang merupakan tari kreasi Kota Tangerang juga mengalami hambatan yang serupa. Hambatan tersebut pernah disampaikan dalam wawancara dengan Eskoda Voni pada tahun 2013, yang memaparkan bahwa Dinas Kebudayaan

Repository Universitas Brawijaya

Penjelasan Pasal 41 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuaan Kebudayaan.

Renos¹¹⁷ Wawancara dengan Elis selaku pemilik dan penerus Sanggar Tari Wijaya Pertiwi di Sanggar Tari Wijaya nosi Pertiwi pada 22 Desember 2021.

¹¹⁸ Wawancara dengan Elis selaku pemilik dan penerus Sanggar Tari Wijaya Pertiwi di Sanggar Tari Wijaya Pertiwi pada 22 Desember 2021. Repository Universitas Brawijaya

¹¹⁹ Wawancara dengan Nurul Huda, SE selaku Kepala Bidang Kebudayaan Disporbudpar 2013 yang dilakukan oleh Rebecca Trifanny Paramita, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten, 2013.

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

dan Pariwisata Kota Tangerang dalam mengembangkan EBT Kota Tangerang cenderung selalu bermasalahan dalam hal *budget* yang tidak mencukupi. Karena proposal pengajuan dana pengembangan Tari Lenggang Cisdane pasti selalu ditolak sehingga pihak Lembaga Kebudayaan Tari Lenggang Cisadane tidak menjadikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang sebagai *main option* atau opsi utama selalu lewat dinas.¹²⁰

Jniversitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

R3.4.05 Upaya yang Dilakukan guna Mewujudkan Perlindungan dan Pelestarian Pository Rekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang Niversitas Brawijaya Repository

Dalam sub-judul sebelumnya, telah dijelaskan bagaimana hambatan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokek Tangerang beserta permasalahan yang terjadi dikaji secara yuridis-empiris. Melalui sub-judul ini, Penulis akan memaparkan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk mewujudkan perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Seni Tari Cokek Tangerang dengan mempertimbangkan upaya hukum dan upaya non-hukum.

Dalam upaya hukum yang harus dilakukan untuk mewujudkan perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokek Tangerang dapat dimulai dengan upaya hukum yang terdiri atas upaya hukum atas substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Serta kemudian upaya non-hukum yang juga penting dilakukan.

A. Upaya yang Dilakukan guna Mew<mark>ujudkan Perlindun</mark>gan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional <mark>Seni Tari</mark> C<mark>okek Tange</mark>rang Secara Substansi Hukum

Pertama-tama perlu digaris bawahi sangat penting untuk tidak menitik beratkan kepada
Pemerintah Kota Tangerang saja dalam perbaikan upaya perlindungan hukum dan pelestarian
seni Tari Cokek Tangerang. Pemerintah pusat juga harus menjadi *main actor* dalam
pembahasan ini, karena berdasarkan analisa atas permasalahan EBT yang terjadi di Kota
Tangerang, lemahnya kinerja pemerintah pusat juga menjadi akar dari permasalahan yang
harus dibasmi.

Permasalahan paling krusial dalam tataran Pemerintah Pusat terdapat dalam norma yang mengatur EBT itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan dalam paragraf-paragraf sebelumnya bahwa EBT Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hak cipta, sehingga

pository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijava

Jniversitas Brawiiava

Repository Universitas Brawijaya

¹²⁰ Wawancara dengan Eskoda Voni selaku Pemilik Sanggar Eskoda Management 2013 yang dilakukan oleh Rebecca Trifanny Paramita, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten, 2013.

Repository Universitas Brawijaya

Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

pengaturannya pun disesuaikan dengan hak cipta. Sejauh ini upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek adalah dengan membentuk Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, serta PP 87/2021 untuk mengatur mengenai EBT Tari Cokek, namun ketiga pengaturan ini masih belum cukup efektif dilaksanakan di lapangan dan masih menyisakan persoalan dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek, terutama terhadap EBT yang hampir punah keberadaannya seperti seni Tari Cokek Tangerang. Secara substansi hukum hambatan yang terjadi dalam perlindungan dan pelestarian Tari Cokek disebabkan oleh:

Repositori. Ketidak sjelasan beberapa redaksional opasal dalam i peraturan i perundang-epository Repository Lundangan EBT yang berlaku Repository Universitas Brawijaya Repository

Kepository

Repository

Repository

Repository

Keterlambatan pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait EBT

Berdasarkan hambatan substansi hukum yang terjadi di lapangan, upaya yang perlu dilakukan adalah dengan merubah pasal-pasal yang redaksionalnya masih memberikan ketidak jelasan seperti dalam Pasal 22 ayat (3) PP 87/2021 terkait fasilitas yang diberikan pemerintah untuk memudahkan setiap orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan dengan menambahkan ketentuan prosedur riil pemberian fasilitas terhadap setiap orang nantinya akan seperti apa.

Selain itu, atas hambatan keterlambatan pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait EBT juga dapat dilakukan dengan melakukan kontrol bagi para pembentuk peraturan perundangan agar bisa melakukan manajemen waktu yang lebih baik dan membentuk amanat peraturan pelaksana secara *on time* atau tepat waktu dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi akhir-akhir ini dimana PP 87/2021 sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ternyata dibentuk setelah terlambat dua tahun dari tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Tidak hanya itu, pemerintah pusat sejatinya pun sekarang masih memiliki 'utang' Peraturan Menteri untuk mengatur keterhubungan pangkalan data, pencatatan dan pendokumentasian, serta penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan yang belum juga dibentuk. Peraturan ini menjadi penting untuk segera dibentuk karena substansi hukum akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelestarian Tari Cokek.

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

B. Upaya yang Dilakukan guna Mewujudkan Perlindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang Secara Struktur Hukum

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Sejauh ini upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek adalah dengan mengandalkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah sebagai bentuk koordinasi dengan Pemerintah Pusat, koordinasi yang dilakukan adalah dengan melaksanakan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai EBT walaupun secara praktik pemerintah masih banyak memiliki kekurangan.

Selain itu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan perlindungan dan pelestarian EBT

Tari Cokek dengan melibatkan lembaga kebudayaan ataupun seniman tidak begitu signifikan pelaksanaannya. Namun, seperti yang telah dijelaskan paragraf sebelumnya beberapa kali, walaupun tidak sering, Pemerintah Kota Tangerang telah mengadakan festival kebudayaan yang merupakan pelaksanaan amanat Pasal 69 ayat (2) huruf e PP 87/2021 guna mengembangkan Tari Cokek.

Belum maksimalnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan telah terjadi beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestarian Tari Cokek terkait struktur hukum, yaitu:

- Reposito 1. Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ava
- Repository Lemahnya koordinasi antara Pemerintah Kota Tangerang dan Jembaga Pository kebudayaan Tari Cokek dan seniman<mark>. Sitory Universitas Brawi</mark>jaya Repository

Faktanya, dalam Pemerintah Kota Tangerang cenderung terjadi "tunggu-menunggu" dengan Pemerintah Pusat, sehingga adanya kecenderungan ini mengakibatkan Pemerintah Kota Tangerang juga cukup lambat dalam melakukan inventarisasi perlindungan dan pelestarian Tari Cokek seperti misalnya di tahap pencatatan dan pendokumentasian secara maksimal. Padahal pencatatan dan pendokumentasian seni Tari Cokek tidak memerlukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 19 ayat (3) PP 87/2021 yang menyebutkan bahwa kewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota. Sehingga seharusnya upaya ini dapat dilakukan secara segera dan mandiri, namun hal ini ternyata tetap belum terlaksana juga.

Selanjutnya, walaupun upaya inventarisasi pencatatan dan pendokumentasian dapat dilakukan secara sendiri, tahap selanjutnya dari pencatatan dan pendokumentasian yaitu penetapan yang mana di tahapan ini telah memerlukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Sehingga jika saja dalam pencatatan dan pendokumentasian sebagai tahapan awal telah terlaksana dengan cepat dalam artian telah dilakukan sejak dini oleh Pemerintah Daerah, bukan tidak mungkin upaya penetapan sebagai langkah selanjutnya dapat terlaksana dengan cepat pula. Karena perlu diingat, bahwa Menteri baru dapat melakukan penetapan manakala hasil inventarisasi pencatatan dan pendokumentasian Seni Tari Cokek telah ada. Penetapan inilah yang kemudian wajib dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi karena hasil dari penetapan tersebut akan dimasukan ke dalam SPKT guna pemutakhiran data. Sehingga

Jniversitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository

Upaya yang harus dilakukan selanjutnya adalah dengan lebih merangkul keberadaan
Lembaga Kebudayaan Tari Cokek dan para seniman. Misalnya dengan lebih melbibatkan
lembaga kebudayaan yang melestarikan Tari Cokek dalam berbagai pagelaran festival untuk
memperkenalkan Tari Cokek sehingga tujuan untuk melindungi dan melestarikan sebagaimana
yang diharapkan kedua belah pihak dapat terealisasi. Karena jika memang ingin melestarikan
Tari Cokek secara serius, Pemerintah Kota Tangerang harus lebih siap dalam mengajak semua
pihak berpartisipasi dan bekerja sama.¹²¹

Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Tangerang harus ditingkatkan.

Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang juga harus lebih *concern* dalam meningkatkan jumlah dan mutu Lembaga Kebudayaan Tari Cokek dengan beberapa cara seperti peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Seni Tari Cokek Tangerang, standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, dan/atau peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan terkait Seni Tari Cokek Tangerang. Penulis berpendapat bahwa keadaan Lembaga Kebudayaan Tari Cokek saat ini cukup memperihatinkan, bahkan Dinas Kebudayaan Kota Tangerang membenarkan upaya yang harus dilakukan atas hambatan struktur hukum yang terjadi adalah dengan menambah kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan terkait Seni Tari Cokek Tangerang karena sejauh ini hanya ada satu Lembaga Kebudayaan Tari Cokek yaitu Sanggar Tari Wijaya Pertiwi dan sedikit sekali masyarakat yang menaruh minat untuk mempelajari tarian tradisional khas Tangerang ini. 122

Selain itu, Pemeritah Kota Tangerang juga sudah selayaknya merealisasikan Pasal 88

PP 87/2021 mengenai penyusunan standar kompetensi untuk profesi di bidang kebudayaan,

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

pository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Jniversitas Brawiiava

Vertiwi pada 22 Desember 2021.

¹²² Wawancara dengan Nurkholis, S.Ag selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November 2021.

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang kebudayaan, dan memfasilitasi asosiasi profesi di bidang Kebudayaan untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi sebagai upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian Tari Cokek secara struktur hukum yang lebih baik dan dapat lebih merangkul keberadaan asosiasi ataupun Lembaga Kebudayaan Tari Cokek di kemudian hari.

Repository

C. Upaya yang Dilakukan guna Mewujudkan Perlindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang Secara Kultur Hukum

Budaya hukum masyarakat Kota Tangerang masih menunjukan adanya kurangnya pemahaman terkait Tari Cokek sebagai tarian khas Kota Tangerang. Selama wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, penulis menemukan beberapa permasalahan dalam upaya perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek yang sudah telah dilakukan oleh pemerintah beberapa tahun terakhir. Upaya yang telah dilakuakan adalah dengan melakukan sosialisasi oleh Pemerintah Kota Tangerang, tapi upaya ini masih belum dilaksanakan secara masif, Pemerintah Kota Tangerang cukup terkesan "terlalu berhati-hati" terhadap penampilan tari ini karena telah terjadi pergeseran nilai antara Tari Cokek yang asli dan Tari Cokek yang di ketahui masyarakat¹²³, yang padahalpun pemahaman yang ada di masyarakat adalah pandangan yang keliru. Namun menurut penulis, disitulah seharusnya peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang semakin dimasifkan guna menanamkan, menyebarkan, dan menjaga nilai keluhuran dan kearifan yang ada dalam Tari Cokek itu. Karena jika kekeliruan pandangan yang ada di masyarakat terus dibiarkan tanpa melakukan upaya apapun yang terjadi adalah pandangan negatif terhadap Tari Cokek akan terus mengakar di masyarakat dan semakin sulit untuk diluruskan.

Selain itu dalam wawancara yang dilangsungkan, Pemerintah Kota Tangerang ternyata hingga saat ini tidak memiliki buku panduan atau buku saku yang biasanya disediakan oleh lembaga yang menaungi kebudayaan suatu daerah. Saat ditanyakan kepada Yaniek Purwaningsih, SSTP selaku Kepala Seksi Sejarah dan Pelestarian Budaya mengapa buku panduan tersebut tidak ada, Yaniek memaparkan bahwa memang sedari awal buku panduan

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Renository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

yang biasanya memuat filosofi, sejarah, dan hal-hal lainnya atas suatu seni tari tidak kepository Universitas Brawijaya produksi.124 niversitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawiiava

Repository Universitas Brawijaya

pository Universitas Brawijaya

Repository

Repos Pemerintah DKI Jakarta justru dalam menyikapi kekeliruan pandangan masyarakat pository terhadap Tari Cokek ini sampai melakukan pencetakan buku panduan Tari Cokek dalam acara DOSITON Telisik Betawi 2014 yang bertujuan memberikan gambaran jelas secara historis, filosofis, dan kultur Tari Cokek.¹²⁵ Berkaca dari apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek, upaya ini dapat dijadikan upaya pembaharuan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kota Tangerang untuk memperkenalkan kepada masyarakat positori akan nilai-nilai budaya asli Tari Cokek dan meluruskan perspektif negatif yang dimiliki DOSILON masyarakat terhadap keberadaan Tari Cokek sebagai tarian tradisional Kota Tangerang. Repository Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

D. Upaya Non Hukum yang Dilakukan guna Mewujudkan Perlindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang Repository

Repos Hambatan yang terjadi dalam perlindungan dan pelestarian Tari Cokek tidak hanya Pository secara hukum, namun juga secara non hukum. Sehingga upaya yang yang harus dilakukanpun juga harus memasukan unsur non hukum di dalamnya. Repository

Upaya non hukum yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan seperti Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Tangerang dan juga Lembaga Kebudayaan Tari Cokek adalah menjalin kerjasama untuk mempromosikan Tari Cokek. Penulis menggambarkan bahwa upaya 🔍 🕄 non-hukum ini dapat dilakukan dengan cara. Pe<mark>merintah Kota Tange</mark>rang berperan sebagai fasilitator untuk membuat event bagi masyarakat Kota Tangerang seperti lomba Tari Cokek dengan melibatkan sanggar yang mempelajari Tari Cokek. Selain itu Pemerintah Kota Tangerang juga dapat berperan sebagai *marketing facilitator* dengan cara membantu pemilik positiony sanggar mepublikasikan sanggar yang bersangkutan membuka kelas untuk Tarian Cokek. Sehingga dengan adanya partisipasi Dinas Kebudayaan Kota Tangerang dalam memfasiitasi pemasaran ini dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat khususnya para orang tua dalam mendaftarkan anak-anaknya untuk mengembangkan Tari Cokek sebagai upaya melindungi dan pository hmelestarikan budaya Kota Tangerang sejak dinilepository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawiiava Repository Universitas Brawijaya Repository

¹²⁵ Wawancara dengan Fajri Tri Raharjo selaku seniman Tari Cokek pada 28 Maret 2022.



¹²⁴ Wawancara dengan Yaniek Purwaningsih, SSTP selaku Kepala Seksi Sejarah dan Pelestarian Budaya Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November

REPOSITORY.UB.AC.ID



ABAB IV

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Universitas Brawijaya

itory Universitas Brawiiava

Kepository

Repository

Repository Universitas Brawija KESIMPULAN

R1) Kesimpulan iversitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijay

Repository Universitas Braw

Repos Pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian EBT Tari Cokek Tangerang sejatinya pository telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, dan PP 87/2021. Namun, hingga saat ini masih menyisakan dua jenis hambatan dalam pelaksanaannya yaitu hambatan bersifat hukum dan hambatan non hukum, yang mana hambatan hukum terdiri atas tiga hambatan yaitu hambatan terkait substansi hukum, sistem hukum, dan budaya pository hukum. Sedangkan hambatan non hukum adalah terkait sarana dan prasarana. Kedua jenis DOSTON hambatan ini terbukti belum mampu memberikan genuine legal protection atau perlindungan hukum secara utuh terhadap Tari Cokek. Repository Universitas Brawijava Repository

Hambatan yang terjadi juga mengindikasi bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek masih jauh dari kata efektif karena masih menyiskan legal gap atau kesenjangan hukum dalam positiony pelaksanaannya. Sehingga nantinya diperlukan perbaikan secara komprehensif terutama dengan mengintegrasikan asas partisipatif, manfaat, dan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.

2) Saran ry Universitas Brawijava

Oleh karenanya, berdasarkan hasil penelitian serta identifika<mark>si masalah yang telah di Postoly</mark> paparkan dalam penelitian ini, penulis membuat beberapa saran bagi para stakeholders guna memberikan perlindungan hukum dan pelestarian EBT Seni Tari Cokek Tangerang yang lebih Repository Universitas Brawijaya

- Reposito<mark>a. Dina</mark>s Ke<mark>bu</mark>dayaan dan Pariwisata Kota Tangerang seyogyanya melakukan pository inventarisasi Seni Tari Cokek dan koordinasi dengan Lembaga Kebudayaan Tari Cokek yang menjadi Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Repository Kepository Universitas Brawijaya Tangerang 2022. Repository Universitas Brawijaya Repository
 - Cokek untuk segera membentuk paguyuban pository Bagi para seniman Tari perlindungan dan pelestarian Tari Cokek sehingga masyarakat akan lebih mudah pository untuk mengenal keberadaan para seniman dan Tari Cokek. S Brawijaya Repository
 - Masyarakat, pelajar, dan mahasiswa Kota Tangerang berperan lebih aktif dalam mencari informasi terkait perlindungan dan pelestarian Tari Cokek sehingga tidak lagi memiliki kekeliruan perspektif akan budaya asli Tari Cokek.

Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repos Utama, Jakarta, itas Brawijaya Warisan Budaya Indonesia Di Masa Yang akan Datang, UGM Press, Yogyakarta. Intelektual, Dioma Malang, Malang. Repository Universitas Brawijaya Isrok dan Dhia Al Uyun, 2012, **Ilmu Negara**, UB Press, Malang. IVersitas Brawijaya Lawrence Friedman, 1984, *American Law: An Introduction*, W.W. Norton and Co, New York. Repository (Russel Sage Foundation, New York pository Universitas Brawijaya Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

DAFTAR PUSTAKA Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository

Repository Repository

Repository

Repository

Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

R**BUKU:**itory Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawi

Abdulkadir Muhammad, 2007, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Pository Repository Universitas Brawijaya Repository PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdurrahman Fatoni, 2011, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi, Repository Rineka Cipta, Jakarta. Repository Repository Universitas Brawijaya

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15.

Amiruddin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, POSITOTY osijakarta Iniversitas Brawijaya Repository Repository Universitas Brawijaya

2013, Repository Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI,

danepository Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradsional Repos Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat, Bandung sitas Brawila va Repository

Bambang Waluyo, 2002, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta.

Budiyanto, 2000, Dasar-dasar Ilmu Tata Negara, Erlangga, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2007, **Metode Penelitian**, Media Press, Semarang.

Repository Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, **Pokok-Pokok Filsafat Hukum**, PT Gramedia Pustaka Repository Universitas Brawijava Repository

Daud A Tanudirjo, 2010, Warisan Budaya Untuk Semua : Arah Kebijakan Pengelolaan Pository

Diah Imaningrum Susanti, dkk. 2019, Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan epository Repository

Henry Soelistyo, 2011, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta. Pawilaya

Jacobus Ranjabar, 2006, Sistem Sosial Budaya Indonesia, PT. Ghalia Indonesia, Bogor.

Repository

1975, The Legal System, Asocial Secience Perspective,

Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, POSITORY Repository

Repository R. Diah Imaningrum Susanti, 2016, Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hukum Hak

Repos Cipta, Sejarah, Filosofi, dan Perbandingan, Widya Sasana Publication, Malang.



Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Repository R.Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, **Kamus Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta. Repository Satjipto Raharjo, 2000, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Brawijaya Repository ------, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, 2003, Kompas, Repository Repository **Jakarta** sitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Repository Yoyok RM dan Siswandi, 2007, **Pendidikan Seni Budaya**, Yudhistira Jakarta. Repository Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository JURNAL Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Repository Hasbir Paserangi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer kepository Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum UII, Vol. 18, 2011. Repository Ilham Yuli Isdiyanto dan Deslaely Putranti, Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya pository Tradisional Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu, Jurnal POSITON Repository Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 15, Nomor 2, 2021. Repository Ivan Fadjri, Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industry Dari Tindakan Similiaritas Di Indonesia, Repos Diponegoro Journal Volume 5, Nomor 3, 2016. Laina Rafianti dan Qoliqina Zolla Sabrina, Perlindungan Bagi kustodian Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 3, 2014. Repository Repository Universitas Brawijaya Natalie Stoljar, Interpretation, Indeterminacy and Authority: Some Recent OSTON

Natalie Stoljar, Interpretation, Indeterminacy and Authority: Some Recent

Controversies in the Philosophy of Law, The Journal of Political Philosophy: Volume

11, Number 4, 2003.

Sryani Br. Ginting, Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan

Penodaan Agama Oleh Ahok, Jurnal Law Pro Justitia, Volume II Nomor 2, Fakultas

Hukum Universitas Pelita Harapan Medan, Medan, 2017.

Yenny Eta, **Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia dalam Sistem yang Sui Generis**, Jurnal Arena Hukum Volume 13, Nomor 3, 2020.

FSKRIPSL:ry Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Sri Ayu Yunuarti, **Tari Cokek Di Sanggar Sinar Betawi Padepokan Taman Mini Jakarta**Sri Ayu Yunuarti, **Tari Cokek Di Sanggar Sinar Betawi Padepokan Taman Mini Jakarta**Sri Ayu Yunuarti, **Tari Cokek Di Sanggar Sinar Betawi Padepokan Taman Mini Jakarta**Sri Ayu Yunuarti, **Tari Cokek Di Sanggar Sinar Betawi Padepokan Taman Mini Jakarta**Sri Ayu Yunuarti, **Tari Cokek Di Sanggar Sinar Betawi Padepokan Taman Mini Jakarta**Sri Ayu Yunuarti, **Tari Cokek Di Sanggar Sinar Betawi Padepokan Taman Mini Jakarta**Sri Ayu Yunuarti, **Tari Cokek Di Sanggar Sinar Betawi Padepokan Taman Mini Jakarta**Sri Ayu Yunuarti, **Tari Cokek Di Sanggar Sinar Betawi Padepokan Taman Mini Jakarta**Sri Ayu Yunuarti, **Tari Cokek Di Sanggar Sinar Betawi**Sri Ayu Yunuarti, **Tar**

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen niversitas Brawijaya Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007. Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijava PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Reposinegara Nomor 5599. Brawijava Repository Universitas Brawijava Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lembaran DOSILOTY Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor DOSILOTY Repository Universitas Brawijaya 6055 Repository Universitas Brawnaya tentang_{enos} Undang-Undang Indonesia Republik Nomor 2006 Repos **Kewarganegaraan**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63-pository Repostambahan Lembaran Negara Nomor 4634.005/1019/Universitas Brawijaya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6713 Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository

Repository

Repository <ebositorv

Repository

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pository Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Repository Universitas Brawijava Repository

The Panama Law No. 20 of 26 June 2000 on the Special Intellectual Property Repository Repos Regime concerning the Collective Rights of Indigenous Peoples to the pository Protections and Defense of their Cultural Identity and Traditional Pository

Repository Knowledge.

Executive Decree No. 12 of March 20, 2001 on Regulating Law No. 20 of June 26, Repository 2000, on the Special Intellectual Property Regime Governing the Collective Repos Rights of Indigenous Peoples for the Protection and Defense of their Cultural Pository Repository Identity and their Traditional Knowledge, and Enacting Other Provisions.

The Protection of Traditional Cultural Expressions : Draft Articles Facilitators' Rev, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2007

> Repository Universitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya



Pariwisata Kota Tangerang Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Kebudayaan dan Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

rsitas Brawijaya rsitas Brawijaya rsitas Brawijaya rsitas Brawiiaya rsitas Brawijaya rsitas Brawijaya rsitas Brawijaya rsitas Brawijaya rsitas Brawijaya rsitas Brawijaya rsitas Brawilaya rsitas Brawijaya rsitas Brawijava rsitas Brawijaya rsitas Brawijaya rsitas Brawijava rsitas Brawijaya rsitas Brawijaya rsitas Brawijaya rsitas Brawiiaya rsitas Brawijaya rsitas Brawijaya rsitas Brawijaya rsitas Brawijaya

rsitas Brawijaya

rsitas Brawijaya

rsitas Brawijaya

rsitas Brawijaya

rsitas Brawijaya

rsitas Brawijaya

PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

J). Raya Iskandar Muda Bendungan Pintu Air Sepuluh No.1 Neglasari Telp. 021 - 55726861 Fax: 021 - 55726861 TANGERANG

Sitar Penhal

Lampiran

430/1682-Mebudayaan biasa

keterangan

Tangerang, 27 Desember 2071

Ka. Prodi ilmu Hukum Perdata Fakultas Ilmu Hukum

Universitas Brawijaya

Melalui surat ini, Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang menerangkan bahwa Ayriza Nurul Fadhila Tanjung adalah benar telah melakukan wawancara di kantor Disbudpar, Ilin. Raya Iskandar Muda Bendungan Pintu Air Sepuluh No1 Neglasari, Kota Tangerang,

Wawancara dilakukan oleh yang bersangkutan kepada pejabat dan pegawai Bidang Kebudayaan sebagai bahan pendukung penyusunan skripsi an. Yang bersangkutan dengan judul Pelaksanaan Perlindungan Hukum dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19620614 198903 2 003

Repository Universitas prawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

rsitas Brawijaya repository universitas Brawijaya

Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository Repository Repository Repository Repository Repository Repository Repository Repository Repository Repository Repository Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Lampiran 2. Pedoman Wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jniversitas Brawijaya versitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Kepository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

perkenalkan saya Ayriza Fakultas Hukum Selamat Bapak/Ibu, mahasiswa pagi Universitas Brawijaya. Saya saat ini sedang dalam tahap menyusun skripsi terkait Pelaksanaan Perlindungan Hukum dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Scokek Tangerang. Sebelumnya saya ingin bertanya, saat ini yang menjadi narasumber POSICON saya atas nama siapa dan menempati posisi/jabatan apa di Dinas Kebudayaan dan DOSITOTY Repository Universitas Brawijaya Pariwisata Kota Tangerang? Repository Universitas Brawijaya Repository

Jawab!niversitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

ository Universitas Brawijaya

ository Universitas Brawijaya

niversitas Brawijava

Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

OSILOTY "Saat ini kami sebagai representasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota POSILOTY Tangerang diwakili dengan saya Nurkholis, S.Ag. selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan Kota Tangerang, lalu ada Ibu Yaniek Purwaningsih, SSTP selaku Kepala Seksi Sejarah dan Pelestarian Budaya, dan juga ada Bapak Hidayatus Shibyan, S. Ds selaku Analis Kesenian dan Budaya Daerah Repository Universitas Brawilava. (Pelaksana/Staff).

Rep 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan Pemerintah Pusat maupun Daerah melakukan penjagaan dan pemerliharaan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional, tindakan apa yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang untuk mengimplementasikan hal tersebut terhadap Tari Cokek? itas Brawijaya Repositawabi Iniversitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Ya, biasanya kita lebih mengarahkan ke sanggar ya. Karena kalau membahas EBT seni tari ya pasti penjagaan dan pemeliharaannya di sanggar itu. Kita mendorong sanggar tersebut untuk melestarikan tari tradisional baik yang memang EBT daerah Reposataupun itu tari kreasi yang dapat menjadi ciri khas dari Kota Tangerang. Kayak 🔜 🖯 🌕 misalnya beberapa waktu lalu kita coba bikin Tari Kreasi Topeng Kota Tangerang.

3. Bagaimana kordinasi Pemerintah Kota Tangerang dengan Pemerintah Pusat terkait Brawijaya Repository perlindungan hukum EBT Seni Tari Cokek Tangerang? Repository Jawab:

Itu kita sering koordinasi dengan Kemendikbudristek, kita menjalankan perlindungan hukum serta pelestarian karena kalau tidak salah itu juga telah diatur ya dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Cagar Budaya, dan yang terbaru Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan juga. Misalnya untuk melakukan perlindungan itu kita lakukan dengan tujuan keberlanjutan Tari Cokek, caranya pun macam-macam bisa kita lakukan koordinasi terkait inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, atau juga publikasi dengan Pemerintah Pusat. Bahkan kita juga kadang memberikan saran terkait

Repository Universitas Brawijaya

Repositor: Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

4. Apakah pernah terjadi klaim atas Seni Tari Lenggang Cisadane Tangerang oleh pihak asing atau sengketa hukum atas Seni Tari Lenggang Cisadane Tangerang dengan pihak asing? Jika pernah, bisakah dijelaskan kronologinya? Lalu bagaimana penyelesaiannya?

Repwarisan yang bisa ditetapkan menjadi Warisan Budaya Nasional ersitas Brawijaya

Jawab:

Repository Universitas Brawijaya

niversitas Brawijava

Iniversitas Brawijava

"Sejauh ini tidak ada, Tari Cokek Sipadmo yang asli khas Kota Tangerang ini belum pernah mengalami klaim oleh pihak asing atau mengalami sengketa hukum ya. Kalaupun di kemudian hari terjadi sengketa pastinya untuk proses penyelesaiannya kita mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang dimana Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri."

5. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah diamanatkan bahwa Menteri membentuk Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu untuk mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan, tapi ternyata Tari Cokek belum masuk ke dalam SPKT tersebut. Apakah Bapak bisa menjelaskan mengapa hingga pangkalan data tersebut dibuat, Tari Cokek belum juga diinventarisasikan?

Ren**Jawab** v Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

"Itu kan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ya dan peraturan turunannya pun telah ada melalui Peraturan Pemerintah. Kita sendiri belum mendapatkan petunjuk teknis (juknis) dan baru akan melaksanaknannya tahun depan (2022)."

6. Jadi apakah dari Pemerintah Pusat sendiri koordinasinya cukup lambat Pak dengan baru dikirimkannya juknis di akhir tahun seperti ini? ository Universitas Brawijaya Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Jawab: Repository Universitas Brawijaya

Jniversitas Brawijaya

- Iya. Karena dari dibentuknya undang-undang hingga ke PP juga itu cukup lama, sekitar 4 POSITOTY Repository (empat) tahun dan PP baru diundangkan pada tanggal 24 Agustus 2021 Repository
 - 7. Apakah saya bisa tahu Pak nantinya inventarisasi melalui SPKT ini akan seperti apa prosedurnya dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemndikbudristek juga akan seperti apa? Repository Universitas Brawijaya Repository

Jawab:

Itu ada juknisnya dari kementerian, itu sudah ada kan ya aplikasinya? (bertanya kepada pegawai lain). Repository Universitas Brawijaya Repository

8. Membahas mengenai Tari Cokek tidak bisa dilepaskan dari eksistensi hak cipta karena Tari Cokek merupakan EBT yang masuk dalam ruang lingkup hak cipta. Apakah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang juga menjalin Kerjasama dan koordinasi Rendengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk memberikan <mark>perlindun</mark>gan positon/ hukum yang jelas serta pelestarian terhadap Tari Cokek? Jniversitas Brawijava Repository

RepJawab: Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawiiava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijava Repository Walaupun di Kota Ta<mark>ngerang tepat</mark>nya Tanah Tinggi ini ada juga kantornya, tapi kita belum Repada ya <mark>koordinasi dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI). Dos 1007</mark> Re Karena <mark>sejauh ini, fasilitasi yang diberikan langsung kepada sanggar yang memang punya pository</mark> kreativitas dalam membina dan memberdayaan Tari Cokek ini. Jadi sebenarnya kita belum ada langkah-langkah mau koordinasi dengan Dirjen HAKI, tapi memang rencananya ingin memfasilitasi para kreator seni tari/seniman, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Repository Universitas Brawijaya Repository RepTangerang, dan Dirjen HAKI.awijaya

Rep9. Berdasarkan hasil riset saya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang sering Reckali mengadakan sosialisasi, *workshop,* dan seminar terkait Tari Lenggang Cisadane padahale positiony kalau kita kaji lebih mendalam sebenarnya Tari Lenggang Cisadane ini merupakan tari pository Repository Universitas Brawijaya Repository Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya kreasi dan bukan tari khas tradisional Disbudpar Kota Tangerang juga melakukan hal yang sama terhadap Tari Cokek ini? Jniversitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Kalau Tari Cokek kita baru sebatas sosialisaisi saja, sih. Karena butuh tahapan untuk menjadi lebih baik dan fokus kita sekarang lebih menitik beratkan kepada pelurusan stigma ada yang di masyarakat terlebih dahulu, karena sebenarnya sebagian besar masyarakat Kota Tangerang menganggap Tari Cokek ini eksotis. Ory Universitas Brawijaya Repository

Repository Universitas Brawijaya

seperti Tari Cokek. Saya ingin bertanya apakah

Repository

10. Sebentar Pak, maksudnya Tari Cokek ini eksotis bagaimana ya, Pak?

Universitas Brawijaya

Jniversitas Brawijaya

Iya, betul. Dalam artian "seronok" dengan konotasi negatif. Sebagian orang menganggap kalau Tari Cokek diangkat sebagai tari khas Kota Tangerang yang terlalu di masifkan sosialisasi atau workshop-nya, banyak terjadi penolakan di masyarakat. Tapi sebagian yang lain tidak. Padahal sebenarnya Tari Cokek yang dianggap eksotis ini bukanlah Tari Cokek yang sebenarnya, karena yang asli tidak demikian. Sehingga kita belum berani mengangkat pository seminar secara besar-besaran melihat adanya penolakan itu. Padahal tarian aslinya <mark>ban</mark>yak mengandung nilai-nilai filosofis, hal tersebutlah yang kita angkat dalam sosialisasi yang kita lakukan. Repository

11. Tapi secara historis, antara Tari Cokek dan Tari Lenggang Cisadane jauh lebih lama Tari Cokek kan ya, Pak? Repository Universitas Brawijaya Repository

Jawab:

Repository Universitas Brawijaya Iya, Tari Cokek sudah ada jauh lebih lama. Repository Universitas Brawijaya

ersitas Brawijaya

ository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

12. Baik, lalu yang menjadi pertanyaan saya, jika eksistensi Tari Cokek memang sudah jauh ada lebih lama dibandingkan Tari Lenggang Cisadane, kenapa upaya dari Pemerintah Kota Tangerang tidak semaksimal seperti yang di terapkan terhadap Tari Lenggang Cisadane? Bukankah ketika ada stigma atau perspektif negatif terhadap Tari Cokek di masyarakat, Rendisitulah tugas Disbudpar Kota Tangerang untuk meluruskan hal-hal tersebut? WI aya Repository

Rep**Jawab**y Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

Nah, iya betul. Tapi jika dilihat dari awal pembentukannya, Tari Lenggang Cisadane ini dari awal busananya sudah cukup pakem dalam artian ada persyaratan khusus untuk baju yang bisa digunakan dalam menarikan tari ini. Berbeda dengan Tari Cokek yang sudah ada sejak lama, yang seperti saya katakan, ada pelencengan nilai-nilai di masyarakat. Pada awalnya Tari Cokek ini juga menggunakan busana yang sopan, namun lama kelamaan Tari Cokek ini mengalami pergeseran nilai terutama di busana penarinya. Jadi tidak cocok dengan visi, misi, dan moto Kota Tangerang yaitu kota yang ber-akhlaqul qarimah. Terlebih lagi, penggagas dan penarinya terdahulu juga sudah meninggal jadi susah untuk melakukan controlling di masyarakat. Jadi kadang sekarang ini, Tari Cokek yang di tampilkan di pesta perkawinan Kota Tangerang bukanlah Tari Cokek yang sebenarnya, karena ada tampilan yang seronok, saweran, pakai kebaya tapi tipis.

Bapak Hidayatus Shibyan, S.Ds: Jadi yang mau disampaikan oleh Pak Nurkholis adalah keadaan existing saat ini telah terjadi pergeseran dalam Tari Cokek. Sehingga Pemerintah Kota Tangerang pun masih cukup berhati-hati dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian, apalagi kita di Kota Tangerang punya motto akhlaqul qarimah, jadi sesuatu yang kurang linear dengan nilai-nilai akhlaqul qarimah ketika Tari Cokek yang ada saat ini dipaksakan sosialisasinya, karena ya itu ada stigma di masyarakat. Berbeda sekali dengan Tari Lenggang Cisadane yang dari awal cukup tertutup dan tidak mengalami pergeseran nilai. Tapi kalau menurut saya ya, Tari Cokek ini sebenarnya gak perlu lagi sosialisasi besarbesaran karena sebenarnya masyarakat Kota Tangerangpun sudah kenal dan tahu dengan Tari Cokek ini, paling rehabilitasi dari nama Tari Cokek itu saja dari yang seronok jadi yang sesuai dengan nilai-nilai Kota Tangerang. Sejak 2010 hingga 2016 kita baru sekali menyelenggarakan sosialisasi terkait Tari Cokek yang memfokuskan pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam tarian tersebut.

Ibu Yaniek Purwaningsih, SSTP: Tapi sebenarnya Mbak, Tari Cokek yang aslipun sangat sopan. Gak ada sama sekali eksotisnya, cuman *image*-nya sudah begitu di masyarakat.

Bajunya tertutup, cuman kalau orang denger kata Tari Cokek pasti mikirnya yang *image* jelek itu. Bahkan di masyarakat beredar isu bahwa Tari Cokek ini berarti 18 rabaan.

13. Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan Penggunaan EBT harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Namun dari paparan

Jniversitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Jniversitas Brawiiava

oository Universitas Brawiiava

Repository Universitas Brawijaya

Bapak dan Ibu diatas, telah terjadi penyimpangan dari nilai-nilai di masyarakat tersebut.

Apakah dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang terkhusus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Tangerang telah melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan Tari Cokek agar kembali
sesuai dengan nilai di masyarakat?

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Rawabitory Universitas Brawijaya

Ada, hal tersebut telah kita lakukan sejak tahun 2017. Kita biasanya melakukannya dengan menampilkan Tari Cokek tersebut di *event* Pemerintah Kota Tangerang seperti Festival Cisadane. Tujuannya agar masyarakat Kota Tangerang dapat terbuka wawasan serta pandangannya bahwa Tari Cokek yang asli adalah tarian yang mengedepankan nilai-nilai di masyarakat dan bukannya "Tari Cokek" yang selama ini dikenal di masyarakat.

14. Apa kendala terbesar Disbudpar Kota Tangerang dalam memberikan perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Seni Tari Lenggang Cisadane Tangerang?

Jawab:

Kendala terbesar Pemerintah Kota Tangerang dalam memberikan perlindungan dan POSTON pelestarian Seni Tari Cokek Tangerang adalah Pemerintah Pusat (Kemendikbudristek) belum juga membentuk Peraturan Menteri mengenai koordinasi tersebut, sehing<mark>ga tid</mark>ak <mark>adanya ta</mark>ta cara hingga petunjuk teknis terkait upaya tersebut juga semakin memperlambat perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan data kebudaya<mark>an Kota Tanger</mark>ang <mark>y</mark>ang pastinya juga berdampak pada perlindungan dan pelesta<mark>ri</mark>an yang tidak maksimal pula. Selain itu, kendala terbesarnya postoria juga ada <mark>di stigm</mark>a ata<mark>u pandangan m</mark>asyarakat, sehingga yang terberat adalah bagaimana Dinas Keb<mark>udayaan dan Pariwisata Kota Tangerang berusaha untuk meluruskan persepsi</mark> tersebut. Jadi, pertama selain koordinasi memang terberatnya adalah sosialisasi dalam pository meluruskan pandangan masyarakat tersebut. Jika boleh menambahkan juga, permasalahan 💛 🗀 🗀 lainnya adalah lambatnya pembentukan Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pemajuan POSITOTY Kebudayaan, padahal dalam undang-undangnya kalau tidak salah diperintahkan untuk dibentuk dan ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undangnya Rdiundangkan Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository 15. Apa rencana Disbudpar Kota Tangerang terkait perlindungan hukum dan pelestarian Tariepository Cokek di tahun 2022? sitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

ory Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Tentunya akan memasifkan lokakarya, seminar, *workshop* terkait Tari Cokek. Bukan hanya untuk mengenalkan tarian ini sebagai EBT khas Kota Tangerang tapi juga untuk meluruskan persepsi yang kita bahas tadi untuk memperkenalkan wujud aslinya. Selain itu juga ingin menggalakan pemanfaatan Tari Cokek untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya yang melekat dalam Tari Cokek itu sendiri.

16. Apakah untuk Tari Cokek sendiri memiliki asosiasi, paguyuban, atau perkumpulan yang mewadahi para seniman atau penari yang telah berusaha membina dan mengembangkan Tari Cokek di masyarakat Kota Tangerang?

Pawabitory Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya memang punya kewenangan untuk melakukan pository Belum ada. Pemeritah Kota Tangerang penyusunan standar kompetensi untuk profesi di bidang kebudayaan dan terbentuknya asosiasi profesi kebudayaan, serta membentuk lembaga sertifikasi profesi. Walaupun demikian, sertifikasi ataupun asosiasi profesi di bidang Tari Cokek Kota Tangerang memang belum ada sampai sekarang, karena sebenarnya fokus Pemerintah Kota Tangerang saat ini bukanlah sertifikasi profesi bidang kebudayaan ya, tapi sekarang lebih mendorong industri pariwisata Tangerang untuk memiliki sertifikat Clean, Health, Safety & Environment atau CHSE POSITORY sebagai upaya memberikan rasa aman dari s<mark>eg</mark>i ke<mark>bersihan pada masyarakat. Apalagi sekarang</mark> Repository ository Universitas Brawijava ini sedang ada Pandemi Covid-19. Repository Universitas Brawijaya Repository

17. Apakah di Kota Tangerang ada lembaga kebudayaan yang mengajarkan Tari Cokek dalam artian mengembangkan dan membina tariannya?

Jawab: tepository Universitas Brawijaya

Setau kami sejauh ini hanya satu ya, karena sedikit sekali masyarakat yang menaruh minat untuk mempelajari tarian tradisional khas Tangerang ini. Ini juga jadi tantangan untuk kita sendiri dalam menambah kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan terkait Seni Tari Cokek Tangerang. Karena bisa dibilang sedikit sekali sanggar tari yang mempelajari tari Cokek sebagai studinya, paling sanggar cuman belajar gerakan dasar saja bukan yang benar-benar mendalami dengan tujuan mengembangkan di masyarakat.

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya



Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Bahkan Kota Tangerang saat ini hanya memiliki satu sanggar tari yang mempelajari tari Cokek yaitu Sanggar Tari Wijaya Pertiwi , itu ada di daerah Poris Plawad kalau Mbak tertarik.

18. Apa bantuan atau fasilitas baik secara materiil maupun imateriil yang telah di berikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang terhadap Sanggar Tari Wijaya Pertiwi sebagai lembaga kebudayaan Tari Cokek?

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Bantuannya kita langsung bina mereka ya, apa yang mereka butuhkan kita penuhi, misalnya terkait desain bajunya, atau misalnya dari Sanggar mau memberikan pemahaman Tari Cokek

kepada masyarakat dan anak muda pasti kita fasilitasi, kita yang adakan pelatihannya. 🗸

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Lampiran 3. Pedoman Wawancara dengan Sanggar Tari Wijaya Pertiwi

Repository Universitas Brawijaya

tory Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

1. Selamat sore Ibu, perkenalkan saya Ayriza mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya. Saya saat ini sedang dalam tahap menyusun skripsi terkait Ekspresi Budaya
Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang. Sebelumnya saya ingin bertanya, saat ini yang
menjadi narasumber saya atas nama siapa dan menempati posisi/jabatan apa di
Sanggar Tari Wijaya Pertiwi?

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Rawabitory Universitas Brawijaya

Selamat sore. Saya Elis selaku pemilik dan juga penerus dari Sanggar Tari Wijaya Pertiwi.

Saya meneruskan sanggar ini sejak tahun 2015, sedangkan sanggar ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 1987.

Rep2. Apakah sejak awal Sanggar Tari Wijaya Pertiwi didirikan, fokusnya memang untuk pository Repository Repository Universitas Brawijaya Repository

PJawab: orv Universitas Brawijaya

Tidak. Awalnya sanggar ini di dirikan untuk sewaan kostum adat saja, namun ketika saya yang mengambil alih di tahun 2015 mulailah sanggar ini saya arahkan ke tari khas Kota Tangerang yaitu Tari Cokek karena sayapun ada *background* menari, jadi saya merasa sayang kalau tidak menggunakan ilmu yang saya punya.

3. Kenapa pada akhirnya Ibu memutuskan untuk memfokuskan Sanggar Tari Wijaya
Pertiwi terhadap Tari Cokek? Padahal banyak sekali tarian khas tradisional yang mungkin
secara demand lebih banyak diminati di masyarakat?

Repository Universitas Brawijaya

Betul, memang kalau secara permintaan Tari Cokek Tangerang ini masih kalah jauh.

Tapi ini saya rasa juga ada hubungannya dengan saya yang punya background seni tari, selain itu saya juga lahir dan tumbuh di Kota Tangerang jadi sayapun susah gitu ya kalau diam saja dan tidak berusaha mengembangkan Tari Cokek, apalagi ini tarian khas Kota Tangerang dan bukan tari kreasi seperti misalnya Lenggang Nyai (Lenggang Cisadane). Makanya sanggar saya fokuskan untuk mengembangkan Tari Cokek, tapi saya juga tetap berusaha mengembangkan tari lainnya juga tergantung permintaan dari client.

Universitas Brawijaya

Universitas Brawijava

Apakah di Kota Tangerang ada asosiasi atau paguyuban khusus penari Tari Cokek? Jika ada, apa nama asosiasi/paguyuban tersebut? Serta sudah berapa lama di didirkan dan Repos apakah Sanggar Tari Wijaya Pertiwi termasuk anggota di dalamnya? Brawijaya Repository Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Sampai sekarang belum ada asosiasi atau paguyuban khusus penari Tari Cokek.

5. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, sempat dikatakan bahwa Tari Cokek ini tarian yang "seronok" dan "eksotis". Bagaimana pendapat Bu Elis selaku pihak yang setiap harinya Repos mengembangkan dan membina Tari Cokek setiap harinya? ersitas Brawijaya Repository

Repository Universitas Brawijaya Jawab:

Saya pribadi setuju ya dan sebenarnya pandangan tersebut adalah sesuatu yang lumrah di kita (masyarakat Kota Tangerang), karena masyarakat kalau denger kata "Tari Cokek" pasti mikirnya ya bukan Tari Cokek yang asli. Karena di masyarakat pasti mikirnya tarian yang identik dengan baju terbuka dan saweran. Makanya seinget sayapun sejak 2016 Pemerintah Kota Tangerang sudah mulai meluruskan pandangan-pandangan itu ya, bahkan kadang menggunakan nama lain untuk berusaha menghilangkan konotasi negatif dari Tari Cokek, yang paling terkenal itu Tari Cokek Sirih Kuning. Sekarang itu diperhalus lagi, bahkan gerakan untuk tariannyapun cukup di pertegas juga ya <mark>sama Pemerint</mark>ah dalam artian kalau sedang di positiony tampilkan benar-benar ditunjukan Tari Cokek itu sebenarnya gerakannya seperti apa, busana DOSILOTY yang dipa<mark>kai seperti apa. Karena me</mark>mang bisa saya bilang apa yang dikenal di masyarakat sudah melenceng cukup jauh, jadi berusaha diluruskan terus-menerus sekarang ini. Repository

6. Apa saja yang diajarkan di Sanggar Tari Wijaya Pertiwi terkait Tari Cokek?

Jawabitory Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repos Yang paling utama pastinya gerakan ya, kita perkenalkan Tari Cokek kepada murid-pository murid melalui gerakan agar mereka juga tahu kalau tari khas Kota Tangerang itu ada dan tari pository itu adalah Tari Cokek. Kita juga diawal pertemuan biasanya juga memperkenalkan sedikitsedikit terkait sejaranya, arti (filosofis) Tari Cokek itu seperti apa, dan barulah kita ajarkan gerakannya itu. Karena malah menurut saya tidak efektif kalau saya cuman ajarkan tarian aja,



Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Universitas Brawijava

niversitas Brawijaya

Repository kesannya mereka cuman dating terus ikutin gerakan saya tapi gak "kenal" sama tariannya, karena efeknya kalau di biarkan seperti itu ya muridnya gampang bosan karena belajarnya cuman gerakan saja. Padahal kan kita inginnya juga agar ada peran aktif dari anak murid yang Repository Repository Universitas Brawijaya Repository Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Rep7. Bagaimana kontribusi Sanggar Tari Wijaya Pertiwi dalam mengembangkan Tari Cokek di epository Reposimasyarakat?ersitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

RJawabitory Universitas Brawijaya

Repository Pastinya kontribusi kita dimulai dari anak murid yang kita ajarkan terlebih dahulu ya, Funtuk mengembangkannya kita sering arahkan anak murid kita untuk ikut lomba. Karena jika pository ikut lomba sebenarnya bukan hanya tentang menang kalah aja ya, pasti penonton dan juri yang POSILOTY melihat jadi tahu tentang tarian (Tari Cokek) yang sedang ditampilkan, kalau sudah tahu dari beberapa orang pastinya tarian itu jadinya berkembang. Apalagi kalau menang di suatu lomba, tariannya juga pasti akan makin dikenal. Kita juga arahkan anak murid kita untuk terlibat dalam pository event atau festival kebudayaan. Repository Universitas Brawijava

8. Berapa biaya yang ditetapkan oleh Sanggar dalam mengajarkan Tari Cokek?

sitory Universitas Brawijaya Jawab:

Kita sebutnya SPP ya untuk anak mu<mark>rid</mark> ya<mark>ng kita aj</mark>arka<mark>n T</mark>ari Cokek di sanggar. Untuk latihan biasa, SPP nya sebesar Rp 200.000,00 per bulan. Sedangkan untuk SPP yang khusus latihan lomba itu sebesar Rp 300.000,00 per bulan karena kalau lomba kan lebih intensif juga ya latihannya dan baik latihan biasa atau *event* itu latihannya sebanyak 4 (empat) kali selama positorika sebulan. Nantinya tiap 3 (tiga) bulan akan dilaksanakan ujian untuk menentukan apakah murid pository bimbingan di sanggar kita ini bisa lulus atau tidak, itu biasanya kita juga akan mendatangkan 2 (dua) juri eksternal untuk menilainya barulah nanti jika lulus kita berikan sertifikat. Repository

Saya izin merujuk pada Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Repos 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan , disebutkan bahwa Pemerintah punya pository OS kewajiban Vuntuk amenyelenggarakan dan/atau memfasilitasi afestival kebudayaan. Seberapa sering Pemerintah Kota Tangerang menyelenggarakan festival kebudayaan DOSITOTY Repository Universitas Brawijaya Repository

tersebut Bu?

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Kepository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Kalau yang menyelenggarakan dari Pemerintah Kota Tangerang sendiri cukup jarang ya, bahkan selama 2015 kita baru pernah dilibatkan sekali dalam festival kebudayaan untuk menampilkan Tari Cokek yaitu saat Festival Cisadane.

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

ersitas Brawiiava

Jniversitas Brawijava

10. Apa bantuan atau fasilitas baik secara materiil maupun imateriil yang telah di berikan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang terhadap Sanggar Tari Wijaya Pertiwi

terkait perlindungan dan pelestarian Tari Cokek?

Jawab:

Tidak ada sama sekali , kita tidak pernah dapat informasi apapun terkait bantuan dan fasilitas yang dapat diberikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang kepada sanggar yang melestarikan Tari Cokek, jadi kesannya memang kalau mau dapat bantuan kita yang harus datang kesana dan bukan sebaliknya. Jadi dari peran Pemerintah juga cukup pasif dalam mencari sanggar yang tengah berusaha melestarikan Tari Cokek.

11. Apa kesulitan atau hambatan terbesar yang di alami oleh Sanggar Tari Wijaya Pertiwi Pository dalam mengembangkan dan membina Tari Cokek?

Jawab:

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Tidak dapat dipungkiri bahwa kesulitan atau hambatan terbesar kami adalah biaya. Dalam mengembangkan dan membina suatu tarian tidak mungkin kita cuman sekedar latihan saja, dari pihak masyarakat yang berniat melestarikan juga harus aktif seperti mengikuti lomba dan *event*. Tapi untuk ikut lomba ataupun *event kan* tidak gratis, ya. Mulai dari busana (biaya sewa Rp 250.000,00/hari), tata rias (Rp 150.000,00), pengiring music (Rp 200.000,00/orang), transportasi, sampai tenaga yang dikeluarkan perlu biaya. Kita menetapkan *fee* untuk para penari cokek dalam suatu *event* itu Rp 3.000.000,00 tapi bukan berarti kita bisa langsung dapat segitu, karena masih ada tawar menawar lagi. Padahal kalau di hitung dari modal tentunya kita mengeluarkan lebih besar. Bahkan banyak juga orang yang awalnya berniat mengembangkan Tari Cokek tapi gagal karena terkendala di tempat, tidak ada tempat untuk menari. Selain itu, kita juga kan ada ujiannya. Juri eksternal yang biasa kami datangkan itu bahkan menetapkan budget Rp 500.000,00/orang, jadi memang hambatan terbesarnya untuk memaksimalkan pengembangan ini adalah biaya.

12. Apa kesulitan atau hambatan terbesar yang di alami oleh Sanggar Tari Wijaya Pertiwi
dalam hal koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang terkait
perlindungan dan pelestarian Tari Cokek?

Repository Universitas Brawijaya

Kepository

Repository

Repository

Repository

Jawab:

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Kalau di tanya juga apa hambatan terbesarnya terkait koordinasi dengan pemerintah, lagilagi saya bilang itu masalah di biaya. Kenapa? Kita pernah di minta untuk mengisi acara saat Festival Cisadane, tapi kita cuman dapat *exposure* saja dan sama sekali tidak di bayar. Selain itu koordinasi juga sulit karena Pemerintah Kota Tangerang menurut saya masih cenderung pasif dalam menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak yang lagi berusaha melestarikan Tari Cokek ini, karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya justru kita yang di tuntut lebih aktif untuk datang ke kantor. Padahal sekarang juga sudah ada internet ya, sangat disayangkan ketika hal tersebut tidak di maksimalkan dengan cari pihak-pihak yang sedang mengembangkan gitu.

Rep13. Menurut Sanggar Tari Wijaya Pertiwi, apakah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota pository RepTangerang telah maksimal dalam memberikan perlindungan dan pelestarian Tari Cokek? Repository Repository

Rep**Jawab:**/ Universitas Brawijaya

Pertama, usaha pemerintah untuk membangun kembali citra yang positif terhadap Tari
Cokek perlu di apresiasi ya. Sampai pemerintah memikirkan dan mengusulkan nama baru
Sirih Kuning untuk memberikan citra baru yang positif itu sudah suatu kemajuan, karena
sebenarnya ini juga berhubungan dengan para derajat penari biar tidak diperlakukan
semena-mena saat menampilkan Tari Cokek. Tapi, tetap saja usahanya belum maksimal ya.
Karena jika memang kita ingin serius melestarikan Tari Cokek, pemerintah juga harus siap
untuk mengajak semua pihak berpartisipasi dan bekerja sama. Hal ini saya rasa belum
dimaksimalkan oleh pemerintah, selain itu juga fasilitas dan penunjang lainnya sama sekali
tidak kita dapatkan padahal untuk mengembangkan, melestarikan, dan menjaga suatu
budaya dibutuhkan biaya juga. Jadi selama ini kita biaya mandiri saja, otomatis karena
biaya sendiri upaya kita tidak begitu maksimal karena terhalang biaya. Memang pernah saya
diajak untuk bekerja sama dalam mengembangkan Tari Cokek di Sekolah Dasar Negeri Kota
Tangerang pada tahun 2016, tapi tawaran tersebut saya tolak. Kenapa? Lagi-lagi biaya yang
di tawarkan tidak sebanding, kesannya pemerintahpun masih setengah-setengah untuk

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijava



Lampiran 4. Pedoman Wawancara dengan Seniman 1 (Diana Rosca)

Repository Universitas Brawijaya

Repository 1. Selamat sore Mbak, perkenalkan saya Ayriza mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Repository Brawijaya. Saya saat ini sedang dalam tahap menyusun skripsi terkait Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang. Sebelumnya saya ingin bertanya, saat ini yang os menjadi narasumber saya atas nama siapa dan memiliki profesi apa? Brawijava Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository

Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository Universitas Brawilava Repository Jawab: "Selamat sore. Perkenalkan saya Diana Rosca, saat ini saya merupakan seorang Reguru kesenian di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Tangerang yang juga merangkap Repsebagai seorang penari tradisional dan koreografer."Ory Universitas Brawijaya Repository Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Regional 2. Apa yang Anda ketahui dengan upaya perlindungan dan pelestarian Tari Cokek secara Repository Universitas Brawijaya Reposifukum2niversitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Re Jawab: "Sepahaman saya upaya perlindungan dan pelestarian Tari Cokek adalah upaya perlindungan dan pelestarian Tari Cokek adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan pemerintah itu sendiri, seniman seperti pository saya, dan juga masyarakat untuk mencegah Tari Cokek punah dan dapat terus berkembang dari satu generasi ke generasi lain. Selain itu, jika berdasarkan pengalaman saya untuk melestarikan Tari Cokek sebenarnya saya pernah diikut sertakan dalam pelatihan Tari Cokek Re namun pelatihan tersebut diselenggarkan oleh Dewan Kesenian Jakarta dan b<mark>ukan</mark>nya oleh posi Repowan Kesenian Tangerang. Jadi jika menilik secara historis memang benar Tari Cokek Pository adalah tarian khas Kota Tangerang, namun sekarang ini justru Jakarta sebagai kota yang juga didominasi oleh rakyat <mark>Betawi yang lebih menge</mark>mbangkan dan melestarikan tarian Repusitory Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

Repository 3. Apa <mark>sebenarnya y</mark>ang membedakan Tari Cokek dari Kota Tangerang dan Tari Cokek dari Reposi**lakarta?**niversitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

Repository Universitas Brawijaya Jawab: "Jika ditanya apa perbedaannya sebenarnya tidak ada yang memebdakan, Ren Karena sebenarnya Tari Cokek itu aslinya berasal dari Tangerang dan bukan Jakarta, punggas tari Resebenarnya Tan Sio Kek sebagai "pencipta" atau orang pertama yang memulai pository persembahan tarian ini juga berasal dari Tangerang, tapi sejak dulu masyarakat Tangerang kan banyak yang mulai pindah ke Jakarta sehingga tarian ini juga semakin berkembang di Jakarta, jadi pada intinya tidak ada yang membedakan keduanya karena sama-sama Rememiliki tujuan melestarikan tarian ini." Repository Universitas Brawijaya

4. Sebagai seniman, apakah Anda pernah melakukan koordinasi dengan Pemerintah

Daerah terkait perlindungan dan pelestarian Tari Cokek?

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Jawab: "Kalau Pemerintah Kota Tangerang belum pernah ya, tapi kalau Pemerintah Daerah

DKI Jakarta sudah pernah dan itu dilakukan bersama Dewan Kesenian Jakarta terkait

pelatihan Tari Cokek walaupun memang target dari pelatihan tersebut lebih dikhususkan

untuk seniman dan bukan masyarakat umum."

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Rep5. Hambatan terbesar apa yang Anda pernah rasakan selama melindungi dan melestarikan pository Repository Cokek terkait koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Tangerang? Wijaya Repository Repository Universitas Brawijaya Repository

Jawab: "Secara pribadi kesulitan terbesar saya sebagai seniman dalam melestarikan Tari Cokek adalah karena masih banyak masyarakat yang tidak memahami Tari Cokek ini dalam artian banyak sekali masyarakat Kota Tangerang maupun Jakarta yang beranggapan bahwa Tari Cokek adalah tarian yang kurang pantas untuk dipertunjukan, jadi masyarakat sering salah paham dengan tarian ini. Tapi yang paling saya sayangkan adalah pemerintah justru terkesan diam saja gitu, Mbak dengan keadaan ini. Maksud saya pemerintah seharusnya melihat pandangan yang ada di masyarakat bahwa Tari Cokek tarian yang tak pantas yang sebenarnya adalah pandangan yang salah harusnya bertindak cepat dalam meluruskan kesalah pahaman masyarakat ini, karena yang kita bicarakan saat ini adalah budaya suatu daerah, budayanya masyarkat Kota Tangerang yaitu Tari Cokek. Jadi, koordinasi kami cukup terhambat dengan sikap pemerintah yang acuh tak acuh atas keadaan masyarakat saat ini."

yang menilai Tari Cokek merupakan tarian yang kurang pantas dipertunjukan, pertanyaan saya sejak kapan sebenarnya pandangan ini mulai mengakar di masyarakat?

Jawab: "Kalau ditanya sejak kapannya, saya juga kurang tahu pasti ya Mbak. Namun, sejak saya masih menjadi mahasiswapun saat kami belajar dan menampilkan Tari Cokekpun selalu ada saja pandangan dari masyarakat seperti yang saya sebutkan. Tapi saya percaya sebenarnya ada kesalah pahaman antara masyarakat dengan Tari Cokek, karena dahulu Tari Cokek ini *kan* dikembangkan untuk hiburan ya Mbak khususnya bagi para tuan tanah di Kota

R 6. Sungguh menarik saat <mark>Anda menyin</mark>ggung bahwa adanya pandangan di masyarakat

Repository Universitas Brawijava - Repository Universitas Brawijava

sebenarnya ada kesalah pahaman antara masyarakat dengan Tari Cokek, karena dahulu Tari
Cokek ini *kan* dikembangkan untuk hiburan ya Mbak khususnya bagi para tuan tanah di Kota
Tangerang dan juga dulu sekali gerakannya ini sangat berinteraksi dengan audiens, maksud
saya penari Cokek busananya itu menggunakan selendang, *nah* kadang para penari
mengalungkan selendang tersebut kepada leher penonton untuk ikut menari dan maju ke *stage*

Repository Universitas Brawijaya

namun tetap tidak bersentuhan, secara sejarah dan yang saya pelajari seperti itu, dan saya rasa kesalahpahaman ini berkembang di masyarakat sampai saat ini sampai-sampai masyarakat beranggapan ini tarian yang tidak seronok. Padahal jika kita lihat busana dari penari sangat sopan dan gerakan yang sekarang bahkan tidak lagi dengan mengalungkan selendang kepada penonton karena hal tersebut telah ditinggalkan dengan mempertimbangkan norma kesopanan di masyarakat, tapi tetap saja sepertinya masyarakat masih terbawa-bawa akan nuansa Tari Cokek abad ke-19."

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

7. Bagaimana tanggapan Anda sebagai seorang seniman terkait pandangan masyarakat
yang masih menganggap bahwa Tari Cokek ini tarian yang seronok dan tidak pantas
dipertunjukan?

Repository Universitas Brawijava Repository Universitas Brawijava Repository Jawab: "Saya pribadi ketika melestarikan Tari Cokek berusaha bukan hanya sekedar menarikan, namun tujuan saya ingin agar masyarakat paham dan tahu bahwa Tari Cokek tarian aslinya pository seperti ini dan tidak ada unsur "kurang pantas" sebagaimana yang sering dibicarakan. Saya berusaha untuk meluruskan bahwa sebenarnya Tari Cokek itu budaya kita, kalau dulu karena memang ditarikan untuk hiburan para tuan tanah jadi wajar memberikan konotasi negatif, namun sekarang tidak begitu. Tari Cokek sebagai tarian tradisional ini kita kembangkan agar masyarakatpun paham. Bahkan kalau Mbak lihat, Tari Cokek sekarang tidak lagieposi mengalungkan selendang malah sekarang karena ini tari berpasangan (laki-laki perempuan), si penari perempuan justru <mark>mal</mark>ah <mark>menghin</mark>dar <mark>dari penari laki-laki, sehingga</mark> para memang masyarakat harus te<mark>rus *update* dengan pe</mark>rk<mark>e</mark>mbangan tarian ini karena senimanpun berusaha agar tarian ini bisa diterima di masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai Rkesopanan." Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Rep8. Menurut Anda, apa kelemahan terbesar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah pository Repository Universitas Brawijaya Repository

Jawab: "Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kota Tangerang sama-sama kurang maksimal dalam memberikan pendidikan dan sosialisasi Tari Cokek. Minimnya Pendidikan serta sosialisasi mengakibatkan dua permasalahan besar dalam melindungi ataupun melestarikan tarian ini (Tari Cokek) karena masyarakat Kota Tangerang malah menjadi kurang paham, sering mendapat informasi yang salah, sehingga malah termakan dengan informasi yang salah gitu Mbak kayak contoh paling nyatanya yang baru saya sampaikan tadi, masyarakat mikirnya tari



Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

ini tarian yang erotis padahalkan tidak seperti itu dan masyarakat tidak akan berfikir seperti itu kalau saja pemerintah lebih sering melakukan Pendidikan atau sosialisasi. Jadi saya rasa ini kelemahan terbesar yang harus diperhatikan dan diperbaiki." Universitas Brawijaya Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas

Kepository

Repository

Repository 9. Apa saran dan masukan yang Anda ingin berikan kepada Pemerintah dalam melindungi Reposdan melestarikan Tari Cokek yang lebih baik? sitory Universitas Brawijaya Repository

"Saya berharap pemerintah bisa lebih memperbanyak pelatihan Tari Cokek, memperbanyak pentas seni dengan misalnya bekerjasama dengan Kemenparekraf untuk mempromosikan Tari Cokek juga. Jika hal ini dilaksanakan saya rasa masyarakatpun akan dapat POSITON semakin aware terhadap Tari Cokek saat ini dalam artian semakin kenal dan semakin paham. Jika sudah kenal dan paham saya rasa akan lebih mudah untuk meluruskan pandangan menyimpang terhadap Tari Cokek yang ada saat ini di masyarakat. Selain itu, untuk kesejahteraan para seniman saya juga berharap agar pemerintah lebih sering melaksanakan workshop dan memberikan ruang bagi para seniman karena jujur saja Mbak selama pandemi DOSITON kami tidak ada pembinaan apa-apa ya walaupun kami mengerti ini situasi yang sulit bagi semua. Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

Jawab: "Saat ini saya tergabung dengan asosiasi penari yaitu Sepradik Nusantara dimana POSI anggotanya merupakan para penari tradisional dan juga orang-orang yang memiliki ketertarikan terhada seni tari. Tapi kami juga bergerak di bidang event organizer jadi kalau misalnya pinjam busana, panggilan untuk menari, *Make-Up Artisit* (MUA) kami juga bisa. Karena sebenarnya mungkin Mbak sudah pernah dengar juga dari seniman lainnya, saat ini di Indonesia belum ada pository asosiasi resmi untuk para penari. Dulu sempat ada namun hanya berupa grup di Facebook dan Whatsapp saja dan itu hanya sekedar grup bagi-bagi informasi yang dibentuk oleh para maestro, jadi seniman yang muda tidak begitu aktif dan sekarangpun grup nya sudah tidak

10. Apakah Anda saat ini tergabung dalam asosiasi profesi seniman penari?

11. Apakah menurut Anda penting bagi pemerintah untuk membentuk asosiasi profesi bagi Repos para seniman penari? Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Jawab: "Penting sekali karena sebenarnya para seniman justru kesulitan dengan tidak adanya asosiasi ini dan untuk menunggu sampai asosiasi tersebut dibuat para seniman jadi membentuk pository

pository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

pository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawiiava Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Repository

Repository

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya perkumpulannya sendiri-sendiri secara pribadi dan tidak ada koordinasi dengan pemerintah. Jadi kami (seniman) cari *job* sendiri, padahal jika dinaungi dengan adanya asosiasi dari pemerintah mungkin akan lebih mudah untuk melakukan kerjasama antara seniman dengan pository pemerintah baik dibidang pelestarian maupun promosi dan paling penting kami jadi akan lebih pository terbantu dalam mendapatkan informasi karena sudah dinaungi oleh pemerintah." Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Lampiran 5. Pedoman Wawancara dengan Seniman 2 (Fajri Tri Raharjo)

Repository Universitas Brawijaya

Selamat malam Mas, perkenalkan saya Ayriza mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
 Brawijaya. Saya saat ini sedang dalam tahap menyusun skripsi terkait Ekspresi Budaya
 Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang. Sebelumnya saya ingin bertanya, saat ini yang
 menjadi narasumber saya atas nama siapa dan memiliki profesi apa?

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository

Repository

Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Jawab: "Selamat malam, perkenalkan saya Fajri Tri Raharjo. Profesi saya saat ini merupakan coach koreografer serta seniman tari tradisional nusantara dan saat ini saya berdomisili di Jakarta."

Rep 2. Apakah Anda pernah mengikuti sertifikasi profesi sebagai seniman tari atau penari?

Jawab: "Untuk saat ini, sepengetahuan saya penari ataupun koreografer masih belum ada sertifikasi. Berbeda dengan guru atau mungkin dokter yang ada sertifikasinya, misalnya guru ada sertifikasi PPG. Sehingga memang untuk penari belum ada sertifikasinya, namun yang menjadi tumpuan kami (penari) dalam menyebut diri kami sebagai orang-orang yang berprofesi penari adalah dengan *background* pendidikan akademik yang menjurus pada tariannya itu sendiri seperti seni tari, teater, dan lain-lain. Latar belakang pendidikan ini juga sudah memfokuskan kami untuk belajar seni tari serta gerakannya."

Repository Universitas Brawija a Repository Universitas Brawijaya Repository Rep3. Apakah menurut Anda perlu bagi Pemerintah untuk membentuk sertifikasi profesi penari pository Repos dan juga asosiasi penari bagi para se<mark>niman? Setory</mark> Universitas Brawijaya Repository

Jawab: "Terima kasih atas pertanyaannya, menurut saya dan teman-teman penari tarian dan seni kerap kali masih diremehkan dengan label standar harga jasa yang rendah. Saya rasa asosiasi ataupun sertifikasi bagi para penari sangat dibutuhkan dan saya pribadi juga menganggap bahwa pemerintah perlu untuk membentuk keduanya agar kami dapat lebih dihargai karena yang kami rasakan label standar harga jasa rendah ini sering kali terjadi dan juga ini diperlukan untuk kesejahteraan para seniman tari. Selain itu, dengan dibentuknya sertifikasi profesi standar kejelasan untuk dapat disebut sebagai penari professional dapat lebih jelas karena sering kali berdasarkan pengalaman saya ada beberapa seniman yang dengan santainya sering menyebut diri mereka sebagai 'penari profesional' hanya karena pernah tampil beberapa kali, padahalkan tidak seperti itu. Kalau Mbak mau tahu, sebenarnya beberapa tahun

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

kepository Universitas Brawijaya

lalu sempat terbentuk Asosiasi Seniman Indonesia (ASI) tapi itu hanya berupa grup d Whatsapp saja tapi itupun inisiatif para seniman untuk membentuk komunitas tersebut."

Repository Universitas Brawijaya

Kepository

Repository

4. Apa yang Anda ketahui dengan upaya perlindungan dan pelestarian Tari Cokek secara hukum?

Jawab: "Masuk ke pada Tari Cokek, berdasarkan pengalaman saya pada sekitar tahun 2014 Tari Cokek semakin lebih diperhatikan oleh pemerintah khususnya Pemerintah DKI Jakarta. Sebelumnya saya lebih banyak membahas Pemerintah DKI Jakarta ya karena saya pribadi lebih banyak kontekan (berhubungan) dengan Pemerintah di DKI Jakarta sebab pengalaman saya selama menjadi penari belum pernah ada koordinasi langsung dengan pemerintah asal Tari Cokek yaitu Pemerintah di Kota Tangerang. Pemerintah DKI Jakarta pada tahun itu membentuk suatu acara yang disebut Telisik Tari Betawi dan mengundang para seniman yang pernah terlibat dalam pelestarian tarian asal masyarakat Betawi, bahkan pemerintah pada saat itu sampai membentuk buku panduan yang memuat sejarah serta perkembangan Tari Cokek. Seperti misalnya sejarah dimana Tari Cokek pertama kali berkembang yaitu di daerah China Benteng Kawasan Tangerang."

5. Berdasarkan hasil penelitian, saya menemukan bahwa Tari Cokek kerap kali dianggap sebagai tarian yang kurang pantas dipertunjukan di masyarakat, pertanyaan saya apakah pandangan ini benar-benar terjadi di masyarakat serta sejak kapan sebenarnya pandangan ini mulai mengakar di masyarakat?

Jawab: "Betul sekali Mbak bahwa di masyarakat memang ada pandangan demikian, masyarakat saya rasa jika mendengar Tari Cokek saya rasa pasti yang terfikir malah para penari yang berusaha menggoda penonton tapi saya pikir pandangan ini juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah. Sepahaman saya atas ilmu-ilmu dari dosen saya dulu, memang awalnya Tari Cokek ini dulu sekali sering digunakan untuk ditampilkan dalam acara-acara milik orang kayak zaman dahulu seperti misalnya pengusaha, juragan, atau tuan tanah. Saat itu ada isu bahwa para penari setelah menampilkannya akan dibawa "kebelakang" oleh penonton, jadi saya rasa omongan dari mulut ke mulut ini yang pada akhirnya berkembang di masyarakat sehingga masyarakat memercayai hal tersebut. Padahal sebenarnya kalau kita pelajari Kembali Tari Cokek ini digunakan untuk masyarakat Tionghoa-Tangerang atau Jakarta untuk hiburan dalam merayakan atau memeriahkan suatu acara dan perayaan dan bukan hiburan yang

Repository Universitas Brawijaya

pository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijava

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

Repository

dikonotasikan negatif, karena masyarakat itu ya. Jadi saya rasa sangat disayangkan pandangan itu terjadi karena ada isu yang bahkan tidak bisa *cross-check* kebenarannya. Sehingga saya rasa pemerintah harus terjun langsung untuk meluruskan hal ini karena kita tidak bisa menyepelekan kekuatan isu-isu *hoax* ya Mbak, semakin dibiarkan takutnya nanti malah dipahami sebagai fakta dan sulit untuk diubah lagi jadi memang harus ada pelibatan pemerintah disini. Mungkin yang paling efektif adalah dengan sering menampilkan Tari Cokek di kalangan masyarakat dan juga sosialisasi serta menerbitkan buku panduan sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam Telisik Betawi tahun 2014."

6. Apa upaya yang pernah Anda lakukan dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek?

Jawab: "Pertama dengan mengajarkan Tari Cokek. Dalam mengajarkan Tari Cokek kepada murid-murid saya, saya selalu berusaha untuk mengajarkan tarian yang aslinya, bukan tarian yang sering dipentaskan yang justru malah sekedar mengatasnamakan Tari Cokek padahal gerakannya tidak seperti itu. Selain gerakan, saya juga mengajarkan tentang sejarah dan arti positiony dari tiap gerakan. Hal ini dimaksudkan agar murid-murid lebih paham dengan Tari Cokek dan bukan sekdar menarikan terus dikemudian hari melupakannya. Kedua, saya juga pernah bersama seniman tari lainnya memperkenalkan tarian suku Betawi salah satunya adalah Tari Cokek dalam misi budaya di internasional lebih tepatnya di Yunani dimana kami membawakan pository drama tari dengan memasukan Tari Cokek di dalamnya. Walaupun memang itu bukan program POSILOTY kerja dari pemerintah, karena pada saat itu misi bu<mark>daya ters</mark>ebu<mark>t m</mark>erupakan program kerja dari perkumpulan sanggar kami namun Alham<mark>dulilla</mark>hnya kami didukung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta ("Disparbud Jakarta") melalui bentuk sponsor dana, syarat sponsor pada saat itupun kami harus membawakan tarian khas masyarakat Betawi, sehingga kamipun oosito 🗸 menampilkan Tari Cokektas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

Rep7.s Bagaimana pengalaman Anda selama ini dalam berkoordinasi dengan Pemerintah di DKI-pository Repository Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository

Jawab: "Sejauh ini, saya memiliki pengalaman baik dan kurang baik. Pengalaman paling baik yang paling saya rasakan adalah ketika Disparbud Jakarta bersedia menjadi sponsor utama kami ketika hendak melakukan misi budaya Indonesia di Yunani, saya rasapun dari seluruh pemerintah dimana saya pernah berkoordinasi justru pemerintah di DKI Jakarta yang paling perhatian terhadap seniman serta sangat melindungi dan melestarikan tarian khas. Pemerintah

Riopository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository

DKI Jakarta juga seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya pernah mengadakan acara kebudayaan yaitu Telisik Tari Betawi seperti yang saya sampaikan sebelumnya dimana banyak sekali seniman yang diundang pada waktu itu dan mungkin tadi sudah saya singgung menurut pository saya buku yang dikeluarkan oleh Disparbud Jakarta sangat menunjukan bahwa pemerintah juga DOSILON/ berusaha maksimal dalam melestarikan Tari Cokek. Namun dalam setiap kelebihan ada pository kekurangan juga, saya beberapa kali merasakan bawha pemerintah di DKI Jakarta belum begitu maksimal dalam memberikan sosialisasi terhadap Tari Cokek ini, contoh paling mudahnya adalah Telisik Tari Betawi. Mayoritas yang diundang adalah seniman, bahkan saya rasa dari pository kalangan masyarakat umum yang benar-benar umum tidak ada ya. Padahal, dengan kegiatan DOSHOFY sebagus itu harusnya masyarakat juga dilibatkan apalagi sekarang ini Tari Cokek masih kental pository dengan pandangan sebagai tari yang tidak sopan dan sebagainya, sehingga kalau masyarakat umum hadir pasti akan ada pengetahuan dan pemahaman baru dan bisa disebarluaskan sehingga tidak ada lagi kesalah pahaman yang terjadi karena mendengar isu-isu Tari Cokek. Selanjutnya, kelemahan yang saya rasakan adalah pemerintah kadang belum begitu transparan dalam menyampaikan informasi dalam artian beberapa kali informasi malah di keep pository dulu untuk pihak-pihak tertentu baru kemudian disampaikan secara luas. Makanya, lagi-lagi menurut saya penting bagi pemerintah langsung menaungi kami dalam satu atap asosiasi Sehingga transparansi dan informasi dapat lebih terjamin." / Universitas Brawijava Repository Repository Universitas Brawijava

Repad<mark>a Pemerintah dalam masukan yang Anda ingin berikan kepada Pemerintah dalam melindungi</mark> Reposidan melestarikan Tari Cokek yang leb<mark>ih baik? sito iy</mark> Unilversitas Brawijaya Repository

Repository Universitas Brawijava - Repository Universitas Brawijava Repository Jawab: "Saran saya adal<mark>ah mem</mark>bentuk perkumpulan resmi bagi para penari dan juga segera Selain itu juga saya mengharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa terus pository melestarikan Tari Cokek dengan baik dengan semakin melibatkan para seniman serta masyarkat agar kedepannya yang paham akan Tari Cokek bukan hanya seniman ataupun

pemerintah, tapi masyarakat juga."

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijava Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Lampiran 6. Pernyataan keaslian tulisan penulis Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Renceitory Universitas Brawijaya

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Rangeltony Universitae Brawilava

: Ayriza Nurul Fadhila Tanjung

: 185010101111151

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi/legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka. Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 13 Mei 2022

aya

aya aya

aya

aya

aya aya

aya

aya

aya

aya aya

Yang menyatakan,

Ayriza Nurul Fadhila Tanjung

NIM. 185010101111151

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Repository

Repository

Repository

Repository

Repository Repository

Repository